

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

by Library Referensi

Submission date: 03-Jun-2024 04:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2293382661

File name: Buku_Ajar_Kepailitan_Hendri_Jayadi.pdf (14.74M)

Word count: 68379

Character count: 443076



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

BUKU AJAR

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG



DR. HENDRI JAYADI, SH., MH.


4

Buku Ajar

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.





Buku Ajar

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-09-7707-7

Ukuran: xii + 287 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Mei 2021

Penyunting: M. Tajuddin

Strukturasi isi: Iwan Priyadi


Penyelarar bahasa: J.H Kusuma

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul & Ilustrasi: Restu Aji

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved



Kata Pengantar

Dengan rasa syukur dan hormat, kami ingin menghadirkan “Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” ini kepada pembaca, khususnya mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan semua pihak yang memiliki ketertarikan dalam memahami kompleksitas hukum kepailitan. Buku ini merupakan upaya kami untuk memberikan sumbangan berarti dalam pemahaman mengenai konsep-konsep substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta prinsip-prinsip dasar yang sangat berkaitan dengan aspek hutang piutang dalam hukum perdata.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang komprehensif, membantu pembaca untuk menjelajahi berbagai aspek kepailitan mulai dari pengantar kepailitan, peran pengadilan niaga, hingga akibat kepailitan dan proses-proses terkait. Melalui pemahaman mendalam terhadap topik-topik seperti kurator, hakim pengawas, panitia kreditor, *actio pauliana*, upaya hukum kepailitan, insolvensi, pemberesan, hingga pengantar PKPU, diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kokoh untuk menghadapi dinamika lingkungan perdagangan global.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Penghargaan kami disampaikan kepada rekan-rekan pengajar, praktisi hukum, dan mahasiswa yang turut serta memberikan masukan berharga. Semangat kolaborasi dan semangat berbagi pengetahuan menjadi daya penggerak terciptanya buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini mungkin tidak mencakup sepenuhnya kompleksitas materi, namun dengan kerendahan hati, kami berharap bahwa Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan dan pemahaman pembaca terhadap hukum kepailitan. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber rujukan yang bermanfaat, tetapi juga memotivasi untuk terlibat dalam eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan ini. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi pembaca.

Jakarta, 27 April 2021

Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
TINJAUAN UMUM MATA KULIAH	1
1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
2. Capaian Pembelajaran (CP)	2
3. Materi Pembelajaran	3
4. Bahan Bacaan Umum	4
BAB 1 PENGANTAR KEPAILITAN	7
1. Pendahuluan	7
1.1. Deskripsi Singkat	7
2. Pengertian Kepailitan	8
3. Perkembangan Hukum Kepailitan	11
4. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Perbandingan antara beberapa Peraturan Perundangan yang Lama dan yang Baru	14
5. Hukum Formil atau Hukum Acara yang berlaku	18
5.1. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Sebagai Cita-Cita	19
5.2. Asas Integrasi Dalam UU Kepailitan dan PKPU	21
5.3. Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit	24
5.4. Kekhususan Hukum Acara Kepailitan Dalam Bidang Kompetensi Lembaga Peradilan	29
5.5. Hukum Acara Dalam UU Kepailitan dan PKPU sesuai Asas Integrasi	32
6. Penutup	38
6.1. Rangkuman	38
6.2. Latihan Soal	40
6.3. Istilah Kunci	40
6.4. Daftar Pustaka	41
BAB 2 PENGADILAN NIAGA	45
1. Pendahuluan	45
1.1. Deskripsi Singkat	45
2. Pengertian Pengadilan dan Pengadilan Niaga	46
3. Konsep Dasar Keberadaan Pengadilan Niaga	48
4. Pembentukan Pengadilan Niaga	50
5. Pengorganisasian Pengadilan Niaga	53
6. Pembagian Kewenangan Mengadili : Kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif serta Yurisdiksi Pengadilan Niaga	57
7. Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Arbitrase	59
8. Penutup	62
8.1. Rangkuman	62

8.2. Latihan Soal	63
8.3. Istilah Kunci	64
8.4. Daftar Pustaka	65
BAB 3 PRINSIP, SYARAT, DAN PIHAK DALAM KEPAILITAN	67
1. Pendahuluan	67
1.1. Deskripsi Singkat	67
2. Prinsip Kepailitan	68
3. Syarat-syarat Pernyataan Pailit	71
4. Pengertian Utang	76
5. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	80
5.1. Diajukan oleh Debitur	80
5.2. Diajukan oleh Kreditor	81
5.3. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kejaksaan	82
5.4. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank Indonesia	82
5.5. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal	82
5.6. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Menteri Keuangan	82
5.7. Bentuk Permohonan Pailit	83
7. Penutup	88
7.1. Rangkuman	88
7.2. Latihan Soal	89
7.3. Istilah Kunci	90
7.4. Daftar Pustaka	90
BAB 4 AKIBAT KEPAILITAN, KURATOR, HAKIM PENGAWAS, PANITIA KREDITOR & ACTIO PAULIANA	93
1. Pendahuluan	93
1.1. Deskripsi Singkat	93
2. Akibat kepailitan	94
2.1. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit	94
2.2. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuak oleh Debitur Pailit	95
2.3. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitur Sebelum Pernyataan Pailit	96
2.4. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik	97
2.5. Akibat Kepailitan terhadap Barang Jenis Jaminan	99
2.5.1. Perjanjian Hibah	99
2.5.2. Perjanjian Sewa-Menyewa	100
2.6. Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa	101
3. Zero Hour Principle	108
4. Aspek Hukum Kurator, Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor	111
4.1. Kurator	111
4.1.1. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas	111
4.1.2. Kewenangan, Tugas, dan Tanggungjawab	113
4.2. Hakim Pengawas	115
4.3. Panitia Kreditor	121
5. Actio Pauliana	122
5.1. Syarat-syarat Actio Pauliana	124
5.2. Presumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian Terbalik	128
5.3. Akibat Hukum Memberlakukan Actio Pauliana	132
6. Berakhirnya Kepailitan	134

6.1. Akur atau Perdamaian	134
6.1.1. Pengajuan Rencana Perdamaian dan Pembahasannya	134
6.1.2. Berita Acara Rapat	135
6.1.3. Pengesahan dan Penolakan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga	137
6.1.4. Kasasi	138
6.1.5. Berlakunya Perdamaian yang Telah Disahkan	139
6.2. Pemberesan Harta Pailit (Insolvensi)	140
6.3. Rehabilitasi	142
7. Penutup	144
7.1. Rangkuman	144
7.2. Latihan Soal	145
7.3. Istilah Kunci	145
7.4. Daftar Pustaka	146
BAB 5 PROSES KEPAILITAN	149
1. Pendahuluan	149
1.1. Deskripsi Singkat	149
2. Kewenangan Mengadili	150
3. Domisili Hukum	153
4. Permohonan Kepailitan	156
5. Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan	159
5.1. Pendaftaran Permohonan Kepailitan	160
5.2. Proses Pemeriksaan kepailitan	168
5.2.1. Pemanggilan Para Pihak	168
5.2.2. Tahap Persidangan	169
5.3. Putusan pailit	176
5.3.1. Putusan Pengguguran Perkara	179
5.3.2. Putusan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Termohon Pailit	180
5.3.3. Putusan Akhir Mengenai Pokok Perkara	181
6. Penutup	184
6.1. Rangkuman	184
6.2. Latihan Soal	185
6.3. Istilah Kunci	186
6.4. Daftar Pustaka	187
BAB 6 UPAYA HUKUM	189
1. Pendahuluan	189
1.1. Deskripsi Singkat	189
2. Upaya Hukum dalam Kepailitan	190
3. Perlawanan	191
4. Kasasi	192
4.1. Pengertian Kasasi	192
4.2. Proses Kasasi	193
4.3. Hukum Acara Kasasi	195
5. Peninjauan Kembali	196
5.1. Pengertian Peninjauan Kembali	196
5.2. Proses Peninjauan Kembali	197
5.3. Hukum Acara Peninjauan Kembali	199
5. Penutup	200
5.1. Rangkuman	200

5.2. Latihan Soal	201
5.3. Istilah Kunci	202
5.4. Daftar Pustaka	202
BAB 7 PENGANTAR PKPU	205
1. Pendahuluan	205
1.1. Deskripsi Singkat	205
2. Pengertian PKPU dan Perbedaannya dengan Kepailitan	206
3. Sejarah PKPU	209
4. Permohonan PKPU	210
4.1. Anatomi Permohonan PKPU	210
4.2. Unsur-Unsur yang Dimasukkan dalam Posita dalam Hal Permohonan PKPU Diajukan oleh Debitor	210
4.3. Unsur-Unsur yang Dimasukkan dalam Posita dalam Hal Permohonan PKPU Diajukan oleh Kreditor	211
4.4. Unsur-Unsur Tuntutan (Petitum) Permohonan PKPU	212
5. Alasan pengajuan PKPU	212
6. Penutup	214
6.1. Rangkuman	214
6.2. Latihan Soal	215
6.3. Istilah Kunci	216
7.4. Daftar Pustaka	217
BAB 8 AKIBAT PKPU, HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS	219
1. Pendahuluan	219
1.1. Deskripsi Singkat	219
2. Akibat PKPU	220
2.1. Debitor Tanpa Persetujuan Pengurus Tidak Dapat Melakukan Tindakan Kepengurusan atau Kepemilikan Atas Seluruh atau Sebagian Hartanya	220
2.2. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Utang	221
2.3. PKPU Tidak Menghentikan Berjalannya Perkara yang Sudah Dimulai oleh Pengadilan atau Menghalangi Diajakannya Perkara Baru	221
2.4. PKPU Tidak Berlaku terhadap Tagihan Kreditor Separatis atau Preferen	222
2.5. Pembayaran Semua Utang Hanya Dapat Dilakukan Kepada Seluruh Kreditor	222
2.6. Berlakunya Masa Penangguhan (Stay) Bagi Kreditor Separatis Atas Hak Eksekusi Benda Jaminan	223
3. Pihak yang Berperan dalam Proses PKPU	224
3.1. Debitor	224
3.2. Kreditor	225
3.3. Pengadilan Niaga	226
3.4. Tim Pengurus	227
3.5. Tim Pengawas	228
3.6. Hakim Pengawas	229
4. Peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengurus dalam PKPU	231
4.1. Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas	231
4.2. Peran dan Tanggung Jawab Pengurus PKPU	232
5. Penutup	234
5.1. Rangkuman	234
5.2. Latihan Soal	236
5.3. Istilah Kunci	236

5.4. Daftar Pustaka	238
BAB 9 PROSEDUR PERMOHONAN PKPU	239
1. Pendahuluan	239
1.1. Deskripsi Singkat	239
2. Pengajuan Permohonan PKPU	240
2.1. Syarat Kelengkapan Berkas Permohonan PKPU	240
2.2. Proses Administrasi Pada Pengadilan Niaga Pasca Pendaftaran Permohonan PKPU	243
2.2.1. Registrasi Perkara	243
2.2.2. Kewajiban Panitera untuk Menolak Permohonan PKPU dalam Keadaan Tertentu	245
2.2.3. Penetapan Tanggal Persidangan	246
2.2.4. Pemanggilan Para Pihak	247
2.3. Pengajuan Permohonan PKPU dengan Dilampiri Rencana Perdamaian oleh Debitor	247
3. Pemeriksaan Persidangan dan Hukum Acara yang Berlaku	249
3.1. Pemeriksaan Persidangan PKPU	249
3.1.1. Pemeriksaan Permohonan PKPU	250
3.1.2. Pemeriksaan Rencana Perdamaian	252
3.1.3. Pemeriksaan Pembatalan Perdamaian	254
3.2. Hukum Acara yang Berlaku	256
4. Putusan PKPU	258
4.1. Putusan Pengguguran Perkara	258
4.2. Putusan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Termohon PKPU	258
4.3. Putusan Akhir Mengenai Pokok Perkara	259
4.4. Tidak Ada Upaya Hukum Atas Putusan PKPU	262
5. PKPU tetap dan PKPU Sementara	262
5.1. PKPU Sementara	262
5.2. PKPU Tetap	265
6. Rapat Kreditor	268
6.1. Pengertian Rapat Kreditor	268
6.2. Rapat Kreditor dalam Proses PKPU	269
6.3. Tata Cara Rapat Kreditor	270
7. Verifikasi Piutang	271
7.1. Pengertian Verifikasi Piutang	271
7.2. Tata Cara Verifikasi Piutang	272
8. Debitor Pailit dan Proses Kepailitan Setelah PKPU	275
8.1. Hubungan Antara Debitor Pailit dan PKPU	276
8.2. Proses Kepailitan Setelah PKPU	276
9. Penutup	278
9.1. Rangkuman	278
9.2. Latihan Soal	280
5.3. Istilah Kunci	280
5.4. Daftar Pustaka	282
DAFTAR INDEKS	285

Tinjauan Umum Mata Kuliah

1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" pada Program Studi Hukum (S1) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia adalah mata kuliah lanjutan dari level kompetensi kepailitan dalam mata kuliah hukum dagang, memberikan pendalaman pemahaman tentang pengertian-pengertian substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kepailitan yang sangat erat hubungannya dengan masalah dalam hukum perdata khususnya tentang hutang piutang. Dengan total bobot 3 (tiga) SKS (Satuan kredit semester), mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan yang kokoh bagi mahasiswa dalam menavigasi kompleksitas lingkungan perdagangan global.

Materi pembelajaran mencakup sejumlah topik kunci, seperti pengantar kepailitan, peran pengadilan niaga, prinsip-prinsip dasar kepailitan, syarat-syarat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Selain itu, mahasiswa akan memahami akibat kepailitan, peran kurator, hakim pengawas, panitia kreditor, dan konsep *actio pauliana*. Proses kepailitan, upaya hukum kepailitan, insolvensi, pemberesan, pengantar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), akibat PKPU, peran hakim pengawas, dan prosedur permohonan PKPU juga menjadi fokus utama dalam mata kuliah ini.

Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan yang mendukung partisipasi aktif mahasiswa, dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan pemahaman konsep melalui kuliah luring/daring. Dengan memahami materi-materi ini, diharapkan mahasiswa dapat

mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum kepailitan dan keterkaitannya dengan aspek hukum perdata, membekali mereka dengan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan di dunia perdagangan global.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

Secara prinsip pemahaman Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Mata Kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Program Studi Hukum (S1) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki beberapa Capaian Pembelajaran (CP) sebagai berikut:

CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)

- S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

- KK4 Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
- P2 Mengetahui pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia yang paling sedikit mencakup hukum perdata, hukum bisnis, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam baik aspek material atau substantial maupun formal atau prosedural.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

- CPMK1 Mahasiswa dapat memahami dan mendalami bahwa kepailitan dan PKPU merupakan salah satu penyelesaian sengketa utang yang penyelesaiannya melalui lembaga Pengadilan Niaga.
- CPMK2 Mahasiswa mampu memahami hakikat daripada kepailitan merupakan penyelesaian sengketa utang dengan penyitaan umum atas harta kekayaan debitur yang menjadi jaminan pembayaran utang kepada para kreditornya.
- CPMK3 Mahasiswa mampu memahami konsep kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU.
- CPMK4 Mahasiswa mampu memahami tata cara permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta prosesnya persidangan dan pemberesannya.

3. Materi Pembelajaran

Di dalam buku ajar Mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Program Studi Hukum (S1) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, akan membahas sejumlah materi yang mencakup pendalaman pemahaman tentang pengertian-pengertian substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar

kepailitan yang sangat erat hubungannya dengan masalah dalam hukum perdata khususnya tentang hutang piutang. Dengan memahami materi – materi yang ada dalam buku ajar ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang kokoh untuk menavigasi kompleksitas lingkungan perdagangan global. Materi pembelajaran yang akan dibahas meliputi:

- BAB 1 Pengantar Kepailitan
- BAB 2 Pengadilan Niaga
- BAB 3 Prinsip, Syarat, dan Pihak dalam Kepailitan
- BAB 4 Akibat Kepailitan, Kurator, Hakim Pengawas, Panitia Kreditor, dan Actio Pauliana
- BAB 5 Proses Kepailitan
- BAB 6 Upaya Hukum Kepailitan
- BAB 7 Pengantar PKPU
- BAB 8 Akibat PKPU, Hakim Pengawas, dan Pengurus
- BAB 9 Prosedur Permohonan PKPU

4. Bahan Bacaan Umum

Dalam membantu mendalami dan memperluas pemahaman tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, terdapat beberapa bahan bacaan yang direkomendasikan dan relevan dengan topik pembahasan buku ajar ini. Bahan bacaan ini adalah sumber-sumber yang telah dipilih secara khusus untuk memberikan pemahaman yang kokoh tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam bahan bacaan ini, terdapat referensi yang mencakup literatur dasar yang sangat berguna untuk membangun dasar pengetahuan yang solid.

Beberapa bahan bacaan yang telah dipilih dan dianggap relevan dengan konteks Hukum Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Bahan Bacaan Utama:

1. M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana.
2. Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.


Bahan Bacaan Pendukung:

1. Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Kencana.
2. Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
3. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4. J. Andy Hartono, 2005, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Surabaya: Laksbang Justisia.

BAB 1

PENGANTAR KEPAILITAN





BAB 1

Pengantar Kepailitan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 1 ini mengenai Pengantar Kepailitan membahas berbagai aspek hukum acara kepailitan yang menjadi landasan dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Salah satu fokus utama pembahasan adalah khususnya pada Hukum Acara Kepailitan dan asas-asas yang mengatur proses peradilan dalam menangani perkara kepailitan.

Bab ini dimulai dengan menjelaskan kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan dalam mengadili dan memutus perkara kepailitan. Terdapat dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif, yang memiliki peran penting dalam menentukan lembaga peradilan yang berwenang menangani suatu perkara kepailitan. Pembahasan dilanjutkan dengan menggali lebih dalam mengenai Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan khusus yang memiliki wewenang dalam menangani perkara kepailitan.

Selain itu, bab ini juga membahas Hukum Acara dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan asas integrasi. Asas ini mencerminkan penyatuan hukum perdata materiil dan formil dalam satu kerangka hukum, yang pada gilirannya menghasilkan ketentuan-ketentuan unik terkait proses beracara dan lembaga peradilan kepailitan.

Selama membahas materi tersebut, ditemukan beberapa kekhususan dalam proses peradilan kepailitan, seperti ketentuan mediasi yang tidak wajib, kewajiban menggunakan advokat, beracara dengan surat, dan batasan waktu pemeriksaan. Selain itu, terdapat pula pembahasan

mengenai pembuktian sederhana, sifat serta merta putusan, kemungkinan penyimpangan klausul arbitrase, dan keterbatasan upaya hukum banding.

Dengan menggali lebih dalam tentang aspek-aspek tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami kerangka hukum acara kepailitan dan kekhususan proses peradilan dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia.

2. Pengertian Kepailitan

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.¹ Dalam ensiklopedi ekonomi keuangan perdagangan disebutkan yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

¹¹ Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.²

⁶ Bangkrut, pailit, suatu keadaan Debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.³ Prosedur hukum untuk menyelesaikan utang-utang Debitur yang dinyatakan pailit dikenal dengan istilah bankruptcy

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-5 2010), hlm. 133.

² Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Seri Varia Yustisia, 1996,) hlm. 85.

³ A. F. Elly Erawaty and J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi* (Jakarta: Elips, 1996), hlm. 9.

proceeding atau prosedur kepailitan. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio: "Pailit adalah keadaan dimana seorang Debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang demikian atas permintaan para Kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku curatrice (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua Kreditor."⁴

Selanjutnya, menurut Henry Campbell Black,⁵ "*bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due.*" Menurut A. Abdurrachaman, pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivitya atau warisannya telah diputuskan untuk membayar utang-utangnya.⁶ Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitur agar dicapainya perdamaian antara Debitur dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pailit artinya adalah jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin sedangkan kepailitan artinya perihal pailit (bangkrut), keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.⁷ Dalam pengertian sehari-hari sering pailit diartikan sebagai seseorang yang jatuh miskin atau kekayaannya berkurang secara signifikan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya secara ekonomi. Dalam hukum Indonesia istilah pailit digunakan untuk orang perorang maupun badan hukum. Perihal kepailitanpun diatur dalam satu undang-undang dan berlaku untuk kedua-duanya. Diberbagai negara terutama

⁴ Subekti and R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Jakarta: Paramita, 1978), 89.

⁵ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hlm. 147.

⁶ A. Abduracchman, Ensiklopedia: Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 89.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

yang menganut system common law istilah yang digunakan untuk untuk perusahaan (legal person) berbeda dengan orang perorang (natural person) untuk perusahaan digunakan istilah insolvency sedangkan untuk orang perorang digunakan istilah bankruptcy.⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 1 ayat 1 dijelaskan yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pengertian tentang kepailitan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan:

1. Kepailitan dimaksud untuk mencegah terjadinya penyitaan dan eksekusi yang dilakukan pihak kreditur secara perorangan terhadap pihak debitur
2. Kepailitan hanya pada harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi pihak debitur memiliki hak di luar hukum kekayaan.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang telah disebutkan yang dimaksud dengan pembayaran utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.⁹

⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 21.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 12.

4
Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas satu atau lebih krediturnya. Sehingga unsur-unsur utang kepailitan antara lain tidak dibayar lunas, telah jatuh waktu, dan dapat ditagih.

3. Perkembangan Hukum Kepailitan

Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya *Werboek van Koophandel* (KUHD) ke Indonesia. Adapun hal tersebut disebabkan peraturan mengenai kepailitan sebelumnya terdapat dalam Buku III KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Aturan mengenai kepailitan tersebut disebut dengan *Faillissements Verordenning* yang berlaku berdasarkan *Staatblaads* Nomor 276 Tahun 1905 dan *Staatsblaad* Nomor 348 Tahun 1906. Arti kata *Faillissements Verordenning* itu sendiri diantara para sarjana Indonesia diartikan sangat beragam. Ada yang menerjemahkan kata ini dengan Peraturan-Peraturan Kepailitan(PK). Akan tetapi Subekti dan Tjitrosidibio melalui karyanya yang merupakan acuan banyak kalangan akademisi menyatakan bahwa *Faillissement Verordenning* itu dapat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUK).

Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1998 atau berlangsung selama 93 Tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang, aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat UU Darurat mengenai kepailitan oleh pemerintah penjajah Jepang untuk menyelesaikan masalah-masalah kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.

Pada tahun 1998 ketika Indonesia diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran dibentuklah suatu Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Nomor 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan (UUK) peninggalan Belanda. Meskipun begitu isi atau substansi dari Perpu itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan terdahulu. Selanjutnya Perpu ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah produk hukum yang baru mengenai kepailitan yaitu dengan disahkannya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran sebagai pengganti UU Nomor 4 tahun 1998.

Terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain sebagai berikut.

- 3 1. Pada *Faillissements Verordenning* tidak dikenal adanya kepastian *frame time* yaitu batas waktu dalam penyelesaian kasus kepailitan sehingga proses penyelesaian akan menjadi sangat lama sebab undang-undang tidak memberi kepastian mengenai batas waktu. Hal ini dalam Perpu nomor 1 Tahun 1998 diatur sehingga dalam penyelesaiannya lebih singkat karena ditentukan masalah *frame time*.
- 3 2. Pada *Faillissements Verordenning* hanya dikenal satu kurator yang bernama *Weesfcomer* atau Balai Harta Peninggalan. Para kalangan berpendapat kinerja dari Balai Harta Peninggalan sangat mengecewakan dan terkesan lamban sehingga dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 diatur adanya kurator swasta.
- 3 3. Upaya hukum *banding* dipangkas, maksudnya segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan *banding* dan kasasi, kini dalam Perpu nomor 1 Tahun 1998 hanya dapat dilakukan kasasi sehingga *banding* tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu yang

ditempuh dalam penyelesaian kasus apabila banding diperbolehkan.

4. Dalam aturan yang baru terdapat asas *verplichte procurure stelling* yang artinya dapat mengajukan kepailitan hanya pada penasihat hukum yang telah mempunyai/memiliki izin praktik.
5. Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 ditambah 1 pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. pihak-pihak yang diatur secara khusus sebagai permohonan persyaratan pailit yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, *pari passu* (yang saat ini berhasil kepada OJK) serta Kejaksaan demi kepentingan umum.

5
Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh lembaga konsultan (*think tank*) Econit Advisory Group, yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan “tahun ketidakpastian” (*A Year of Uncertainty*). Sementara itu, tahun 1998 merupakan “tahun koreksi” (*a year of correction*). Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata wang asing, khususnya US \$ dari sekitar Rp2.300,00 pada sekitar bulan Maret menjadi sekitar Rp5.000,00 per US\$ pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16.000,00 per US\$. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6 — 7 % telah berkontraksi menjadi minus 13 — 14 %. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10 % menjadi sekitar 70%. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (*pailit*).

Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi utangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi

menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).¹⁰

6

4. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Perbandingan antara beberapa Peraturan Perundangan yang Lama dan yang Baru

Hukum kepailitan adalah hukum yang mengatur tentang keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, sehingga harta debitur dirampas dan dibagi-bagikan kepada kreditur, serta usaha debitur dihentikan. Hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur, debitur, dan masyarakat dalam hal terjadi krisis ekonomi atau kegagalan usaha.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum kepailitan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, serta untuk mengatasi berbagai masalah dan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.¹¹

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Staatsblad (Stb) 1905 Nomor 217 juncto 1906 Nomor 348 tentang Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling

¹⁰ Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Kencana, hlm. 20 Lihat juga: J. Andy Hartono, 2005, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Surabaya: Laksbang Justisia, hlm. 23.

¹¹ Sopiani Sopiani, and Zainal Mubaraq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 148.

(Faillissement Verordening) (Peraturan Kepailitan). Peraturan ini merupakan produk hukum jaman Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1906. Peraturan ini mengatur tentang syarat, prosedur, dan akibat kepailitan, serta tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (surseansi) sebagai alternatif dari kepailitan. Peraturan ini juga mengatur tentang peran dan kewenangan pengadilan, kurator, dan komite kreditur dalam proses kepailitan.

Peraturan perundang-undangan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK). Peraturan ini merupakan hasil perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang dikeluarkan sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Kepailitan yang berlaku sebelumnya. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu, seperti menghapus syarat jumlah utang minimal untuk dapat dinyatakan pailit, memperluas objek kepailitan yang tidak hanya meliputi pedagang tetapi juga badan usaha lainnya, mempercepat proses kepailitan, dan memberikan perlindungan lebih kepada debitur dalam hal PKPU.¹²

Peraturan perundang-undangan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Peraturan ini merupakan hasil revisi dari UUK yang berlaku sebelumnya. Peraturan ini dicetuskan untuk mengatasi berbagai masalah dan kelemahan yang muncul dalam penerapan UUK, seperti adanya penyalahgunaan kepailitan oleh kreditur untuk menekan debitur, adanya ketidakpastian hukum akibat berbagai putusan pengadilan yang berbeda-beda, adanya ketidaksesuaian antara UUK dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kepailitan dan PKPU. Peraturan ini mengubah beberapa

¹² M. Z. Al Mufti, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), (2016), hlm. 21.

ketentuan yang dianggap perlu disempurnakan, seperti menambah syarat kepailitan berupa adanya dua atau lebih kreditur, menetapkan batas waktu untuk proses kepailitan dan PKPU, mengatur tentang pengawasan dan pengendalian terhadap kurator dan pengurus, mengatur tentang kewajiban pembayaran pajak dalam kepailitan dan PKPU, dan mengatur tentang permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Perbandingan antara beberapa peraturan perundang-undangan yang lama dan yang baru dapat dilihat pada tabel berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Kepailitan	UUK	UUKPKPU
Objek Kepailitan	Hanya pedagang	Semua badan usaha	Semua badan usaha
Syarat Kepailitan	Utang minimal 500 gulden dan jatuh tempo	Utang jatuh tempo	Utang jatuh tempo dan ada dua atau lebih kreditur
Prosedur Kepailitan	Pengadilan menetapkan pailit setelah mendengar keterangan debitur dan kreditur	Pengadilan menetapkan pailit tanpa mendengar keterangan debitur dan kreditur	Pengadilan menetapkan pailit setelah mendengar keterangan debitur dan kreditur
Akibat Kepailitan	Debitur kehilangan hak untuk mengurus dan memiliki harta pailit, kreditur separatis dikecualikan dari harta pailit, kreditur preferen dan konkuren mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi piutangnya	Debitur kehilangan hak untuk mengurus dan memiliki harta pailit, kreditur separatis dikecualikan dari harta pailit, kreditur preferen dan konkuren mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi piutangnya	Debitur kehilangan hak untuk mengurus dan memiliki harta pailit, kreditur separatis dikecualikan dari harta pailit, kreditur preferen dan konkuren mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi piutangnya
¹¹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Debitur dapat mengajukan permohonan surseansi kepada pengadilan, pengadilan menetapkan surseansi setelah mendengar	Debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan, pengadilan menetapkan PKPU tanpa mendengar keterangan debitur dan kreditur, PKPU	Debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan, pengadilan menetapkan PKPU setelah mendengar keterangan debitur dan kreditur, PKPU

¹³ Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 3.

Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Kepailitan	UUK	UUKPKPU
	keterangan debitur dan kreditur, surseansi berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi, debitur tetap berhak mengurus dan memiliki harta, debitur harus membuat rencana perdamaian dengan kreditur	berlaku selama 45 hari dan dapat diperpanjang 45 hari lagi, debitur tetap berhak mengurus dan memiliki harta, debitur harus membuat rencana perdamaian dengan kreditur	berlaku selama 45 hari dan dapat diperpanjang 45 hari lagi, debitur tetap berhak mengurus dan memiliki harta, debitur harus membuat rencana perdamaian dengan kreditur
Peran dan Kewenangan Pengadilan	Pengadilan berwenang menetapkan pailit dan surseansi, mengawasi kurator dan komite kreditur, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri pailit dan surseansi ⁶	Pengadilan berwenang menetapkan pailit dan PKPU, mengawasi kurator dan pengurus, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri pailit dan PKPU ⁶	Pengadilan berwenang menetapkan pailit dan PKPU, mengawasi kurator dan pengurus, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri pailit dan PKPU ⁶
Peran dan Kewenangan Kurator	Kurator ditunjuk oleh pengadilan, bertugas mengurus dan menjual harta pailit, membuat daftar piutang, dan membuat laporan perkembangan pailit	Kurator ditunjuk oleh pengadilan, bertugas mengurus dan menjual harta pailit, membuat daftar piutang, dan membuat laporan perkembangan pailit	Kurator ditunjuk oleh pengadilan, bertugas mengurus dan menjual harta pailit, membuat daftar piutang, dan membuat laporan perkembangan pailit, serta melaksanakan rencana perdamaian
Peran dan Kewenangan Komite Kreditur	Komite kreditur ditunjuk oleh pengadilan, bertugas membantu dan mengawasi kurator, memberikan pendapat dan saran kepada pengadilan, dan menyetujui atau menolak rencana perdamaian	Tidak ada komite kreditur	Tidak ada komite kreditur
Peran dan Kewenangan Pengurus	Tidak ada pengurus	Pengurus ditunjuk oleh pengadilan, bertugas membantu dan mengawasi debitur dalam	Pengurus ditunjuk oleh pengadilan, bertugas membantu dan mengawasi debitur dalam

Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Kepailitan	UUK	UUKPKPU
		mengurus dan memiliki harta, membuat daftar piutang, dan membuat rencana perdamaian	mengurus dan memiliki harta, membuat daftar piutang, dan membuat rencana perdamaian, serta melaksanakan rencana perdamaian

5. Hukum Formil atau Hukum Acara yang berlaku

¹ Hukum perdata formil (acara perdata) berfungsi untuk melaksanakan hukum perdata materiil. Oleh karenanya hukum acara perdata sangat penting agar hukum perdata materiil dapat dilaksanakan dengan baik. Jika hukum materiil telah dilanggar yang menyebabkan kerugian pada pihak yang lainnya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa kepada lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hukum perdata materiil diperlukan kehadiran hukum perdata formil atau hukum acara perdata untuk menjalankan dan menegakkan hukum perdata materiil.

Hukum Acara Perdata sampai saat ini belum diatur di dalam satu kitab undang-undang tersendiri (kodifikasi) sebagai hukum acara perdata nasional, melainkan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berupa peninggalan jaman Pemerintahan Kolonial Belanda maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tertentu seperti diantaranya UU Kepailitan dan PKPU ada kecenderungan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum perdata materiil juga mengatur hukum perdata formil. Sehingga hukum acara perdata menjadi sangat parsial. Sungguh sangat menyedihkan keadaan hukum acara perdata kita setelah 72 (tujuh puluh dua) tahun Negara Indonesia

ini merdeka belum dapat mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UU Kepailitan dan PKPU) ada diatur bahwa UU Kepailitan dan PKPU menganut asas integrasi. Dimaksudkan adalah sistem hukum formil dan sistem hukum materiil merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hukum perdata materiil sekaligus didalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hukum perdata formil

1 5.1. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Sebagai Cita-Cita.

Istilah kodifikasi berasal dari kata *codificatie* (Belanda) *codification* (Inggris), yang berarti penyusunan hukum atau perundang-undangan dalam buku. Dalam Black Law Dictionary, disebutkan: "*codification - the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code*"¹⁴. Di dalam kamus hukum disebutkan bahwa kodifikasi adalah penyatuan sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan; pengumpulan ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematik dan teratur.¹⁵

Berarti kodifikasi mengandung arti penyusunan undang-undang atau hukum tertentu terhadap materi hukum yang sama yang menjadi suatu kitab undang-undang atau kitab hukum tertentu yang tersusun secara lengkap dan sistimatis. Kodifikasi muncul pertama kali bertujuan untuk membatasi kekuasaan hakim dalam memutus suatu perkara pada awal abad ke-20 di Perancis yaitu *code civil* dan *code penal*.

14 Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West A Thomson Reuters Business, Inites States of America, hlm 294.

15 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 368.

1

Unifikasi hukum adalah suatu usaha atau suatu langkah penyeragaman suatu hukum atau undang-undang tertentu untuk diberlakukan terhadap seluruh masyarakat di wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional. Sehingga usaha kodifikasi hukum tidak dapat dilepaskan dengan usaha unifikasi hukum.

Upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum menurut S.M Amin¹⁶, sudah dilakukan segera setelah pengakuan kemerdekaan negara kita, pemerintah Republik Indonesia mencurahkan perhatian atas keserbaragaman hukum yang masih berlaku dan insaf betapa pentingnya kesatuan hukum bagi kesatuan bangsa. Pemerintah mulai menjalankan usaha-usaha bagi penciptaan suatu hukum nasional yang berlaku bagi bangsa Indonesia, tanpa kecuali, berarti termasuk hukum acara perdata. Upaya pemerintah mengenai kodifikasi dan unifikasi hukum, sudah dimulai tahun 1950 dengan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan.¹⁷ Upaya pemerintah ini mengalami perjalanan panjang selama 24 tahun, akhirnya tahun 1974 baru terwujud kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,¹⁸ bidang hukum keluarga hukum perkawinan, dan hukum waris termasuk bidang hukum yang sulit diperbaharui (baca kodifikasi dan unifikasi), karena bidang hukum ini sangat erat hubungannya dengan sepiritual dan budaya. Pantaslah UU Nomor Tahun 1974 sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Berbeda halnya dengan kodifikasi dan unifikasi hukum yang netral seperti hukum acara perdata, seyogyanya mendapat prioritas karena tidak terkait dengan agama, adat dan budaya.

Secara filosofis kodifikasi dan unifikasi hukum termasuk kodifikasi dalam bidang hukum acara perdata merupakan cita-cita luhur

1

¹⁶ S.M Amin, 1978, *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, P.T. Sastra Udaya, Jakarta, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsem-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 24-24.

1 pembangunan hukum nasional serta untuk kepentingan bangsa dan negara, karena unifikasi dan kodifikasi memberikan manfaat baik bagi penegak hukum maupun bagi seluruh masyarakat terutama para pencari keadilan. Cita-cita besar unifikasi dan kodifikasi hukum acara perdata telah lama dicita-citakan. Tahun 1967 tepatnya tanggal 12 Juni 1967, pada sidang pleno BP-LPHN ke-13 telah disahkan RUU Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum,¹⁹ namun sampai saat ini belum menjadi undang-undang. Selanjutnya tahun 2011 juga telah tersusun Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata (disingkat RUU HAP) yang diketuai oleh Dr. J. Djohansyah, SH., MH,²⁰ RUU Hukum Acara Perdata telah masuk program legislasi nasional (prolegnas 2015-2019) namun sampai saat ini RUU HAP juga belum menjadi undang-undang.

5.2. Asas Integrasi Dalam UU Kepailitan dan PKPU

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang kepailitan dan PKPU. Marwanto mengatakan bahwa filosofi tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pendistribusian aset debitor secara proporsional kepada para kreditornya.²¹ Agar debitor dapat dinyatakan sebagai debitor pailit, harus dinyatakan dengan putusan pengadilan, dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit diperlukan hukum acara tersendiri sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari hukum acara perdata yang berlaku. Diundangkannya UU Kepailitan dan PKPU, adalah merupakan perwujudan pembangunan hukum nasional untuk mendukung adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan penegakan hukum seiring

¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1980, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, hlm.14.

²⁰
[https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf), diunduh pada tanggal 3 Juli 2020.

²¹ Marwanto, 2016, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.120.

1 dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menyebabkan semakin banyak permasalahan dalam bidang utang piutang. Pembangunan hukum yang berkenaan dengan penegakan hukum haruslah termasuk pembangunan bidang hukum acara atau hukum formil. Subekti dalam Taufik Makarao, mengatakan bahwa hukum acara itu mengabdikan pada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.²² Dalam bidang kepailitan, perkembangan hukum materiil berbarengan dengan hukum formil dan diatur menjadi satu atau terintegrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Hukum acara dalam permohonan pernyataan pailit atau dalam hal penyelesaian perkara pailit, disamping berlaku hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil juga berlaku hukum acara perdata secara khusus yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Bambang Sugeng mengatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri adalah merupakan ketentuan umum dari beberapa hukum acara untuk pengadilan-pengadilan lain yang memiliki karakter yang sama dengan Hukum Acara Perdata.²³

Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya merupakan hukum perdata materiil, namun di dalamnya juga terdapat hukum perdata formil, sebagai hukum acara sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum hukum acara perdata sebagai *lex generalis*-nya. Menyatunya antara hukum perdata formil dan hukum perdata materiil dalam suatu undang-undang yang bersifat nasional, dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU menganut asas integrasi, disamping asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU.²⁴

22 Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta hlm. 5.

23 Bambang Sugeng, dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, cetakan ke-1, Jakarta hlm.15.

24 Asas keseimbangan mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat

1

Asas intergrasi dimaksudkan dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Sebagai ketentuan sistem hukum formil yang bersifat *lex specialis* menyatu dengan sistem hukum perdata materil dalam UU kepailitan dan PKPU.

Dalam hubungannya dengan empat asas yang terdapat dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersebut diatas, didalam penjelasan umum juga disebutkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU adalah merupakan produk hukum nasional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan perekonomian nasional, salah satu yang diperlukan adalah undang-undang tentang kepailitan termasuk penundaan pembayaran utang. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tuntutan dunia bisnis industrial yang menyebabkan perubahan-perubahan di dunia hukum (yang merefleksikan perubahan struktural dari dunia normatif *from status to contracts*) ataukah sebaliknya perubahan-perubahan dalam institusi hukum itulah yang memungkinkan maraknya dunia bisnis.²⁵ Dengan demikian perkembangan bisnis harus segera diikuti oleh perkembangan hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum bisnis, atau yang lebih khusus termasuk hukum kepailitan.

1

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas kelangsungan usaha dimaksudkan dimana ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan suatu perusahaan debitor yang prospektif tetap berlangsung usahanya. Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 293.

1 5.3. Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit

Kewenangan mengadili (kompetensi) dari suatu lembaga peradilan harus diketahui sejak awal dalam bidang penyelesaian sengketa melalui litigasi termasuk didalamnya penyelesaian sengketa dalam bidang kepailitan, khususnya pengajuan permohonan pernyataan pailit. Tanpa mengetahui kompetensi lembaga peradilan, tidak dapat diketahui kemana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan.

Dalam hukum acara termasuk hukum acara perdata, terdapat dua kompetensi atau kewenangan mengadili, yaitu kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dan kompetensi relatif (kewenangan nisbi). Kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menangani, memeriksa dan memutus suatu perkara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh lembaga peradilan yang lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (*atributie van rechtsmacht*). Kompetensi relatif adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara sebagai peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama (*distributie van rechtsmacht*). Selain pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan melalui amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini merupakan kewenangan absolut *ekstra judicial*²⁶ berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang.

Dilihat dari segi kewenangan absolut, permohonan pernyataan pailit sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi adalah merupakan kewenangan absolut *ekstra judicial* yaitu kewenangan

1
²⁶ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*, sinar Grafikacetakan pertama, Jakarta, hlm.33.

1
pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan niaga adalah merupakan pengadilan khusus²⁷ dalam lingkungan peradilan umum. Sebagai pengadilan khusus termasuk kompetensi absolut yang berkenaan dengan upaya hukum putusan atas suatu permohonan pailit pada pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU adalah kasasi pada Mahkamah Agung bukan banding ke pengadilan tinggi. Kompetensi absolut pengadilan niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU di samping mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan niaga disamping memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual HAKI diantaranya:²⁸

1. desain industri berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
2. perkara desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001;
3. perkara-perkara tentang merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016;

1
²⁷ Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan; Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

²⁸ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, et.al, 2016, *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cetakan pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan, hlm.103.

- 1 4. perkara-perkara hak cipta berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002;
- 1 5. perkara-perkara likuidasi bank dan lembaga penjamin simpanan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2004.

Berbicara masalah kewenangan relatif sebagaimana telah di kemukakan diatas adalah kewenangan dari lembaga peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama, maka perlu dikemukakan disini bahwa pengadilan niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Namun sampai saat ini tidak setiap lingkungan peradilan umum didalamnya ada pengadilan niaga. Sampai saat ini di seluruh Indonesia baru ada 5 pengadilan niaga yaitu:²⁹

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, provinsi Maluku dan Provinsi Irian Jaya;
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Bali; Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Riau; Provinsi

²⁹ *Ibid.* hlm. 105

1
Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu; Provinsi Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

Terhadap penyelesaian sengketa bisnis dalam bidang kepailitan, permohonan pailit diajukan pada pengadilan niaga dimana debitor berkedudukan, dalam arti kedudukan hukum dari debitor.³⁰ Hal ini senada dengan asas hukum acara pada umumnya yaitu asas *actor sequitur ferum rei*, yang artinya gugatan diajukan pada pengadilan di wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal.

Sifat dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formil yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan mengikat bagi semua pihak serta tidak bisa disimpangi, sehingga hukum acara perdata mempunyai sifat publik. Oleh karena itu untuk mencapai kepastian hukum, hukum acara haruslah berbentuk kodifikasi dan unifikasi, sehingga dengan demikian dapat berlaku umum dan mengikat semua pihak.³¹

Hukum Acara Perdata sampai pada saat ini sebagian terbesar belum diatur dalam bentuk Undang Undang yang bersifat nasional (unifikasi dan kodifikasi), walaupun tahun 1967 telah terbentuk Rancangan

1
³⁰ Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor;

Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan terdapat permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitor;

Dalam hal debitor adalah suatu pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang memutuskan;

Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di dalam wilayah negara republik indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia;

Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya

³¹ Efa Laela Fakhriah, 2016, *Perbandingan HIR dan RBG*, CV. Keni Media, cetakan ke-2, Bandung, hlm.3.

1

Undang Undang Hukum Acara Perdata, namun sampai saat ini belum menjadi undang-undang. Berkenaan dengan pengertian Hukum Acara Perdata, dikalangan para sarjana masih memberikan pengertian yang berbeda-beda sebagaimana dikemukakan Taufik Makarao sebagai berikut:³²

Menurut Wiryono Projudikoro, sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. M.H. Tirtaamidjaja mengemukakan bahwa hukum acara perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Sudikno Mertokusumo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.³³ Selanjutnya dikatakan bahwa secara lebih konkret bahwa hukum acara perdata adalah bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* atau menghakimi sendiri.

Hukum Acara Perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan yang pada pokoknya diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*); juga dalam beberapa hal berlaku Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagai terjemahan dari BW (*Burgelijke Wetboek*); Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang

³² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, 2004, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

³³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

1
Undang Peradilan Umum, Undang Undang Mahkamah Agung dan sebagainya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa hukum acara yang berlaku dalam permohonan pernyataan pailit disamping sebagaimana telah ditentukan sebagai satu kesatuan didalam UU Kepailitan dan PKPU, juga berlaku hukum acara perdata jika belum diatur didalam UU dimaksud. Sebagai ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada umumnya.

Di bawah ini selanjutnya akan diuraikan mengenai kekhususan dalam bidang permohonan pernyataan pailit mengenai kompetensi dari lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit serta beberapa kekhususan dalam hal proses pengajuan permohonan pernyataan pailit.

5.4. Kekhususan Hukum Acara Kepailitan Dalam Bidang Kompetensi Lembaga Peradilan

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ada dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang secara mutlak tidak dapat digantikan oleh lembaga peradilan yang lain baik dalam lingkungan peradilan yang berbeda maupun lingkungan peradilan yang sama. Sesuai Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, ada empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengajuan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan pada pengadilan niaga.³⁴

1
³⁴ Pasal 2 ayat (1) menentukan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun

1

Kewenangan absolut pengadilan niaga bukan saja memeriksa mengadili dan memutus perkara-perkara kepailitan melainkan juga mengenai perkara-perkara lain yang ditentukan di dalam Undang Undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kerpailitan dan PKPU yang menentukan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang Undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pangadilan niaga adalah merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan; yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dengan Undang Undang.

Dari ketentuan tersebut yang menjadi unsur-unsur pengadilan khusus adalah:

1. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu; (hanya perkara tertentu);
2. Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung;
3. Pembentukannya diatur dengan undang-undang;

1

atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan Pasal 1 angka 7 menentukan: Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum

1

Pengadilan niaga sebagai salah satu pengadilan khusus pertama kali dibentuk di Indonesia pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 281 Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pengadilan niaga dimaksud berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 306 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999, dibentuk lagi 4 pengadilan niaga dengan daerah hukumnya masing yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar; Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya; Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Berkenaan dengan syarat pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dibentuk berdasarkan Undang Undang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009, ternyata dalam prakteknya Pengadilan Niaga yang pertama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Perpu, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang dipertegas kembali dengan Pasal 306 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun pembentukan Pengadilan Niaga yang lainnya yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar; Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, dan bukan dengan undang-undang. Dilihat dari pembentukannya maka pembentukan pengadilan niaga selain pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jika merujuk pada Pasal

300 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Berarti terjadi insinkronisasi dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan Undang Undang Kehakiman dalam pembentukan pengadilan niaga, yaitu disatu pihak Undang Undang Kehakiman memerintahkan pembentukan pengadilan khusus dengan undang-undang, sedangkan UU Kepailitan dan PKPU memerintahkan pembentukan pengadilan niaga dengan Keputusan Presiden.

5.5. Hukum Acara Dalam UU Kepailitan dan PKPU sesuai Asas Integrasi

Sesuai asas intergrasi yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka didalam UU yang sebenarnya mengatur tentang hukum perdata materiil, didalamnya juga mengatur tentang hukum acara perdata. Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa; kecuali ditentukan lain, dalam Undang Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Secara *acontrario* bahwa hukum acara yang berlaku untuk permohonan pernyataan pailit adalah hukum acara yang ditentukan secara khusus didalam UU ini dan jika ada yang tidak diatur dalam UU ini baru berlaku hukum acara perdata pada umumnya.

Kekhususan dari penyelesaian perkara melalui pengadilan niaga sebagai tindak lanjut dari asas integrasi, diantaranya sebaga berikut:

1. Mediasi Tidak Wajib

Untuk sengketa atau perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang tidak diwajibkan atau dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi (Pasal 4 ayat (2) UU Kepeilitan dan PKPU). Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, menentukan; semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga termasuk kedalam salah satu yang dikecualikan dari kewajiban¹ menempuh prosedur mediasi (Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1). Namun atas kesepakatan para pihak, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, tetap dapat menenpuh mediasi sukarela baik pada tingkat pemeriksaan persidangan maupun pada tingkat upaya hukum. Apa yang dimaksud dengan mediasi sukarela tidak ada diatur lebih lanjut. Ketentuan ini bermakna bahwa walaupun para pihak tidak diwajibkan, namun peluang untuk menempuh jalur perdamaian tetap terbuka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Khusus untuk kepailitan, perdamaian diatur didalam Pasal 265 s/d Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU.

2. Wajib Menggunakan Advokat

Sesuai UU kepailitan dan PKPU, menggunakan advokat diwajibkan dalam mengajukan permohonan pailit, kecuali permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Demikian dalam ditentukan dalam Pasal 7 dan demikian pula Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU.³⁵

Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga melalui panitra pengadilan niaga dan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:³⁶ Debitor, Kreditor³⁷,

³⁵ Pasal 294 mmenentukan; Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237; Pasal 255; Pasal 256; Pasal 259; Pasal 283; Pasal 285; Pasal 290 dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus

³⁶ M. Hadi Shubhan, 2012, *Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan ke-3, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 119. Perhatikan pula Ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.

³⁷ Dalam dunia kepailitan kreditor dpat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama kreditor sparatis yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan (Psl 1134 ayat (2)

Kejaksanaan,³⁸ dalam hal untuk kepentingan umum; Bank Indonesia dalam hal kreditornya merupakan bank; Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, atau lembaga kliring, dan penjaminan; dan Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung dalam bidang kepentingan publik.

3. Beracara Dengan Surat

Sesuai UU Kepailitan dan PKPU, beracara pada pengadilan niaga selalu beracara dengan surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan beracara pada peradilan umum (PN) beracara dapat dilakukan secara lisan dan juga dapat dilakukan dengan tulisan atau surat (*modelinge procedure*)³⁹

4. Waktu Pemeriksaan Terbatas

Pembatasan pemeriksaan perkara juga berlaku untuk peradilan umum. Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama harus sudah selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dan untuk tingkat banding selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pemeriksaan perkara

¹ KUH Pdt); Kedua kreditor Preferen, yaitu kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya oleh UU (seperti Psl. 1139 KUH Pdt). ; ketiga kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk salah satu kreditor tersebut diatas

³⁸ Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya a. debitor melarikan diri; b. Debitor mrnggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha laian yang menghimpun dana dari masyarakat; d. debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas; e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau dalam hal lainnya menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

³⁹ <http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalam-perkara-kepailitan/0/#sthash.H8e97rfe.dpuf>, diakses tanggal 7 Juli 2020

1
kepailitan harus sudah dijatuhkan putusan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak diajukannya permohonan pailit (Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU). Pembatasan waktu untuk perkara kepailitan, sudah dimulai sejak pengajuan permohonan pailit itu masuk ke meja panitera, dimana panitera dalam jangka waktu 2 (dua) hari harus sudah menyampaikan permohonan pailit tersebut kepada ketua pengadilan. Setelah 3 (tiga) setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari dan tanggal sidang, dan sidang sudah harus diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Demikian ditentukan pada Pasal 6 UU Kepailitan dan PKPU.

5. Pembuktian Sederhana

Kata sederhana memang masih sangat relatif, sebagaimana halnya dengan asas “Tri Logi Peradilan” Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan jelas diatur pada Pasal 8 ayat (4) yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apa bila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)⁴⁰ telah terpenuhi.

6. Putusan Bersifat Serta Merta

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, Putusan permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*). Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas permohonan pailit dapat dilaksanakan walaupun masih ada upaya hukum kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

7. Dapat Melakukan Penyimpangan Klausula Arbitrase

1
⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah merupakan kompetensi absolut. Ini berarti setiap perjanjian yang telah menentukan klausula arbitrase menghapuskan kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁴¹ Berbeda dengan penyelesaian sengketa atau permohonan pernyataan pailit pengadilan niaga tetap berwenang untuk menanganinya. Dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tidak menghilangkan kompetensi/kewenangan absolut dari pengadilan niaga untuk menangani permohonan pertanyaan pailit. Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU menentukan: Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang undang ini. Dalam hal ini sepertinya telah terjadi konflik norma antara UU No.30 Tahun 1999 dengan UU Kepailitan dan PKPU.

8. Tidak Tersedia Hukum Banding

Dalam hukum acara perdata, upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tersedia upaya hukum biasa yang disebut dengan upaya hukum banding. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus termasuk permohonan pernyataan pailit tidak tersedia upaya hukum banding, melainkan hanya tersedia upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum biasa dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.

1
⁴¹ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, cetakan ke-1, Jakarta, hlm. 103.

1

Dengan adanya 8 (delapan) kekhususan dari permohonan pernyataan pailit/penyelesaian sengketa kepailitan, baik mengenai proses beracara maupun mengenai lembaga peradilan yang berwenang, yaitu pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus, maka hukum acara yang berlaku tidak seluruhnya hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya (HIR/RBg), karena HIR/ RBG tidak ada mengatur kekhususan dimaksud. Maka UU Kapailitan dan PKPU menganut asas integrasi, yang pada intinya di dalam sistem hukum perdata materiil juga terdapat sistem hukum formil, atau sistem hukum formil menyatu di dalam sistem hukum materiil.

Dengan dianutnya asas integrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU, disatu sisi memang memberikan kelancaran proses pengajuan permohonan atau penyelesaian sengketa kepailitan, karena sampai saat ini kita belum memiliki hukum acara perdata nasional yang di kodifikasi dalam arti menjadi satu buku Hukum Acara Perdata yang berlaku secara nasional (unifikasi). Disamping itu, dalam setiap perkembangan hukum perdata materiil seharusnya juga diikuti dengan perkembangan hukum perdata formil yang sesuai dengan fungsinya bahwa hukum formil adalah sebagai hukum yang bertujuan untuk dapat dilaksanakannya hukum perdata materiil atau sebagai hukum yang berfungsi untuk menjamin tetap tegalnya hukum perdata materiil. Namun disisi lain, hukum acara perdata yang sekarang memang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi semakin banyak yang tersebar, parsial duluar kondifikasi. Salah satu penyebabnya adalah dengan dianutnya asas integrasi dalam sistem hukum perdata formil dan materiil di Indonesia.

1

Diketahui bersama bahwa sifat, dan fungsi hukum perdata formil berbeda dengan sifat dan fungsi hukum perdata materiil. Efa Laela Fakhriah, mengemukakan sifat hukum acara perdata adalah sebagai aturan main yang mempunyai sifat hukum publik,³¹ sehingga seyogyanya hukum perdata formil tidak digabungkan dengan hukum perdata materiil, karena tidak sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi hukum. Asas integrasi yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU, dilihat dari kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata, dapat

dikatakan sementara sebelum adanya Kitab Undang Undang Hukum Acara yang bersifat nasional. Namun demikian hal ini juga tergantung dari pembentuk undang-undang apakah asas integrasi akan tetap dipertahankan terhadap perkara-perkara perdata (kepailitan) yang diperiksa oleh Pengadilan Khusus (niaga).

6. Penutup

6.1. Rangkuman

Kepailitan adalah kondisi ketika seorang debitur tidak mampu membayar utangnya, diumumkan melalui keputusan pengadilan. Proses ini melibatkan penyitaan harta debitur untuk kepentingan semua kreditor, diawasi oleh pihak berwajib. Istilah pailit atau bangkrut mengacu pada keadaan di mana seseorang atau badan hukum dinyatakan tidak mampu membayar utangnya. Dalam hukum Indonesia, kepailitan diatur oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, melibatkan kurator dan pengawasan hakim. Kepailitan bertujuan mencegah eksekusi perorangan oleh kreditor dan hanya berlaku pada harta debitur, tidak pada aspek pribadinya.

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia dimulai seiring masuknya Werboek van Koophandel (KUHD) dari Hindia Belanda. Faillissements Verordenning menggantikan regulasi KUHD sebelumnya dan berlaku dari 1905 hingga 1998. Krisis moneter 1998 memicu pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagai pengganti UU Kepailitan Belanda. UU Nomor 4 Tahun 1998 mengikuti, kemudian digantikan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004. Perubahan signifikan antara aturan lama dan baru melibatkan kepastian waktu penyelesaian, penambahan kurator swasta, pembatasan upaya hukum banding, asas *verplichte procurure stelling*, dan penambahan pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Krisis ekonomi 1997 menjadi latar belakang penting dalam evolusi hukum kepailitan di Indonesia.

Hukum kepailitan di Indonesia mengalami evolusi melalui perubahan peraturan perundang-undangan dari era Belanda hingga saat ini. Peraturan pertama, Faillissement Verordening (1906), mengatur kepailitan pedagang. UUK (1998) muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi, menghapus syarat jumlah utang minimal dan mempercepat proses kepailitan. UUKPKPU (2004) merupakan revisi UUK, menambah syarat dua kreditur, menetapkan batas waktu penyelesaian, dan mengatasi kelemahan sebelumnya. Perbandingan menunjukkan perubahan signifikan, termasuk dalam objek kepailitan, syarat kepailitan, prosedur, dan peran lembaga terkait. Perkembangan hukum kepailitan ini bertujuan meningkatkan efektivitas, perlindungan debitur, dan keadilan dalam penyelesaian utang.

Kompetensi lembaga peradilan dibagi menjadi kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut menetapkan lembaga peradilan yang secara mutlak berwenang menangani perkara kepailitan, dan di sini Pengadilan Niaga memegang peran sentral sebagai pengadilan khusus dengan kewenangan yang melibatkan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Asas integrasi menjadi landasan utama dalam UU Kepailitan dan PKPU, mencerminkan penyatuan hukum perdata materiil dan formil. Kekhususan dalam proses peradilan kepailitan mencakup beberapa aspek, antara lain, mediasi yang tidak wajib, kewajiban penggunaan advokat, beracara dengan surat, dan batasan waktu pemeriksaan. Pemberlakuan pembuktian sederhana menetapkan bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan¹ jika terdapat fakta yang terbukti secara sederhana. Kebijakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara kepailitan dapat dilaksanakan segera, bahkan sebelum upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dalam konteks ini, terdapat ketidaksesuaian norma antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Arbitrase.

6.2. Latihan Soal

1. Apa perbedaan antara pengertian kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan pengertian kepailitan dalam konteks umum atau sehari-hari?
2. Mengapa adanya prosedur kepailitan diatur untuk mencegah penyitaan dan eksekusi perorangan oleh kreditur terhadap debitur?
3. Bagaimana perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, dari peraturan perundang-undangan kolonial Belanda hingga revisi terakhir UU Nomor 37 Tahun 2004?
4. Apa perbedaan signifikan antara beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengatur objek kepailitan, syarat kepailitan, prosedur, akibat kepailitan, serta peran dan kewenangan pengadilan, kurator, komite kreditur, dan pengurus?
5. Bagaimana asas integrasi tercermin dalam UU Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait hukum acara perdata?
6. Apa kekhususan dalam penyelesaian sengketa kepailitan melalui pengadilan niaga, termasuk ketentuan terkait mediasi, penggunaan advokat, dan pembuktian sederhana?

6.3. Istilah Kunci

- Pailit (Bangkrut): Pailit merujuk pada keadaan seorang debitur yang dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya oleh pengadilan, dengan seluruh harta kekayaannya dikuasai untuk kepentingan semua kreditur.
- Kepailitan: Kepailitan adalah eksekusi massal yang diatur oleh keputusan hakim, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta debitur yang dinyatakan pailit, dilakukan untuk

kepentingan semua kreditor di bawah pengawasan pihak berwajib.

- Utang Kepailitan: Utang kepailitan merujuk pada kewajiban pembayaran yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, yang harus dipenuhi oleh debitur, dan ketidakpenuhan dalam memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.
- Hukum Kepailitan: Hukum yang mengatur keadaan di mana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor, melibatkan proses pengambilalihan harta debitur dan pembagian kepada kreditor.
- Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif: Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan yang tidak dapat digantikan oleh pengadilan lain, sementara kompetensi relatif dapat digantikan dalam lingkungan peradilan tertentu.
- Pengadilan Niaga: Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepailitan serta sengketa lainnya, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- Asas Integrasi: Prinsip yang diterapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, mengindikasikan bahwa, kecuali ditentukan lain, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata.

6.4. Daftar Pustaka

Abduracchman, A. *Ensiklopedia: Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Al Mufti, M. Z. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Oleh Kurator* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

- 1 Amin, S.M. *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional*, Cetakan Pertama. Jakarta: P.T. Sastra Udaya, 1978.
- 6 Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.
- Erawaty, A. F. Elly and J. S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips, 1996.
- 1 Fakhriah, Efa Laela. *Perbandingan HIR dan RBG*. Bandung: CV. Keni Media, cetakan ke-2, 2016.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- 1 Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition. West A Thomson Reuters Business, Inites States of America, 2004.
- 5 Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hartono, J. Andy. *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Surabaya: Laksbang Justisia, 2005.
- 1 <http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalam-perkara-kepailitan/0/#sthash.H8e97rfe.dpuf>, diakses tanggal 7 Juli 2020
- 1 [https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf), diunduh pada tanggal 3 Juli 2020.
- 9 Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 1 Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsem-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, cetakan kedua. Bandung: Alumni, 2006.
- 1 Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, cetakan I. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

- 1 Marwanto. *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*. Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- 1 Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama Edisi ketiga. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- 1 Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, cetakan ke-1, 2015.
- 1 Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.
- Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU
- 1 Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, et.al. *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*, cetakan pertama. Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Cetakan Ke-5*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- 1 Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146-153.
- Subekti and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Paramita, 1978.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- 1 Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.

1
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, 1980.

Sutantio, Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia, 1996.

1
Taufik Makarao, Moh. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.


1
Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa. Cetakan Pertama. Jakarta: Elsam, 2002.

Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 1-13.

BAB 2

PENGADILAN NIAGA





BAB 2

Pengadilan Niaga

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 2 ini membahas mengenai Pengadilan Niaga, sebuah lembaga peradilan khusus yang memegang peranan vital dalam menangani sengketa-sengketa di bidang perniagaan. Dalam lingkup hukum Indonesia, pengadilan niaga memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan dunia perniagaan. Terdapat lima kota besar di Indonesia yang menjadi tempat kedudukan pengadilan niaga, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.

Pengorganisasian pengadilan niaga dijelaskan melalui aspek-aspek seperti struktural, fungsional, personal, dan teknis. Struktur pengadilan niaga terdiri dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Fungsi pengadilan niaga mencakup pemeriksaan dan putusan atas perkara kepailitan, PKPU, serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadilan niaga, seperti hakim niaga, hakim ad hoc, kurator, pengurus, dan kreditur, menjadi bagian integral dari aspek personal.

Selanjutnya, pembahasan tentang kewenangan mengadili mencakup kewenangan absolut dan kewenangan relatif, serta yurisdiksi pengadilan niaga. Kewenangan absolutnya mencakup perkara kepailitan, PKPU, dan perkara-perkara di bidang perniagaan. Sementara itu, kewenangan relatif dan yurisdiksi menentukan wilayah hukum

pengadilan niaga, yang meliputi provinsi tempat pengadilan niaga berkedudukan dan provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pembahasan terakhir dalam bab ini mencakup kewenangan pengadilan niaga terhadap arbitrase. Arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki peran penting, dan pengadilan niaga memiliki kewenangan tertentu terkait dengan proses arbitrase. Hal ini mencakup pemberian bantuan, pengesahan laik eksekusi, pembatalan, dan peninjauan kembali putusan arbitrase.

Melalui pemahaman mendalam terhadap materi ini, diharapkan pembaca dapat menggali lebih lanjut mengenai peran dan fungsi pengadilan niaga dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

2. Pengertian Pengadilan dan Pengadilan Niaga

Pengadilan adalah lembaga negara yang berwenang untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa hukum, baik perdata, pidana, maupun administrasi. Pengadilan juga berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, menguji peraturan perundang-undangan, dan menegakkan supremasi hukum. Pengadilan di Indonesia terdiri dari beberapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.⁴²

Peradilan umum adalah lingkungan peradilan yang menangani perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak menjadi kewenangan peradilan lainnya. Peradilan umum terdiri dari empat tingkat, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Khusus. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang

⁴² A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

dibentuk untuk menangani perkara-perkara tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus, seperti pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anti korupsi, dan pengadilan ham.⁴³

Pengadilan niaga adalah salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada para pelaku usaha yang mengalami krisis ekonomi atau kegagalan usaha. Pengadilan niaga berkedudukan pada lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.⁴⁴

Pengadilan niaga memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pengadilan umum lainnya, yaitu:

- Pengadilan niaga menggunakan hukum acara perdata sebagai hukum acara umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU. Hal ini berarti bahwa pengadilan niaga dapat mengabaikan hukum acara perdata jika ada ketentuan khusus yang lebih sesuai dengan perkara niaga yang ditangani.⁴⁵
- Pengadilan niaga dapat menggunakan hakim ad hoc, yaitu hakim yang ditunjuk secara khusus untuk menangani perkara niaga tertentu. Hakim ad hoc biasanya berasal dari kalangan akademisi, praktisi, atau ahli di bidang perniagaan. Hakim ad hoc bersifat fakultatif, artinya penggunaannya diserahkan pada keinginan para pihak yang berperkara. Hakim ad hoc bertugas untuk membantu

⁴³ Yessy Meryantika Sari, "PENGADILAN NIAGA (Sebuah Kajian Teoritik-Dogmatik Diferensiasi dan Restrukturisasi Kompetensi Sistem Peradilan Umum)." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 2 (2017): 43.

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga Per Juni 2009

⁴⁵ <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/publikasi/3924-buku-pengadilan-niaga-di-indonesia.html>, diakses tanggal 10 Juli 2020

dan memberikan pendapat kepada hakim karier dalam memeriksa dan memutus perkara niaga.⁴⁶

- Pengadilan niaga dapat mengeluarkan putusan yang bersifat deklaratoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan status hukum dari suatu objek atau subjek hukum, tanpa mengandung perintah atau larangan. Contoh putusan deklaratoir adalah putusan yang menyatakan debitor pailit atau tidak pailit, atau putusan yang menyatakan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian. Putusan deklaratoir bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.⁴⁷

9

3. Konsep Dasar Keberadaan Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga adalah salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada para pelaku usaha yang mengalami krisis ekonomi atau kegagalan usaha. Pengadilan niaga berkedudukan pada lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Konsep dasar keberadaan pengadilan niaga dapat dipahami dari beberapa aspek, yaitu aspek historis, aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis.

Aspek historis, yaitu aspek yang mengkaji latar belakang sejarah dan perkembangan pengadilan niaga di Indonesia. Sejarah pengadilan niaga di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda, yang menerapkan sistem hukum dualisme, yaitu adanya perbedaan antara hukum Eropa dan hukum pribumi. Pada masa itu, tidak ada pengadilan

⁴⁶ Linda Firdawaty, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ASAS* 5, no. 1 (2013), hlm. 11.

⁴⁷ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

khusus yang menangani perkara-perkara perniagaan, melainkan diserahkan kepada pengadilan umum yang berdasarkan hukum Eropa. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, sistem hukum dualisme diganti dengan sistem hukum monisme, yaitu adanya kesatuan antara hukum Jepang dan hukum Indonesia. Namun, pengadilan niaga masih belum dibentuk, karena Jepang lebih mementingkan kepentingan militer dan politik daripada kepentingan ekonomi dan perniagaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pengadilan niaga mulai dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).⁴⁸

Aspek filosofis, yaitu aspek yang mengkaji landasan pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari pengadilan niaga di Indonesia. Landasan filosofis pengadilan niaga di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti nilai-nilai keadilan, kebenaran, kemanusiaan, demokrasi, dan ketuhanan. Nilai-nilai tersebut harus dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pengadilan niaga di Indonesia. Selain itu, pengadilan niaga juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi dan bisnis, seperti prinsip efisiensi, prinsip kepastian, prinsip keseimbangan, dan prinsip perlindungan.⁴⁹

Aspek yuridis, yaitu aspek yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengatur pengadilan niaga di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan

⁴⁸ Putri Aini Rofi Solikhah Ula and Kunia Safitri. "PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DALAM ERA GLOBALISASI." *Al Ahkaam: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 29.

⁴⁹ Yessy Meryantika Sari, "PENGADILAN NIAGA (Sebuah Kajian Teoritik-Dogmatik Diferensiasi dan Restrukturisasi Kompetensi Sistem Peradilan Umum)." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 2 (2017): 47.

7
niaga di Indonesia adalah UUD 1945, UUKPKPU, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UUKPKPU mengatur tentang syarat, prosedur, dan akibat kepailitan dan PKPU, serta tentang peran dan kewenangan pengadilan niaga, kurator, pengurus, dan kreditur dalam proses kepailitan dan PKPU. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban pengadilan niaga, serta tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan hakim niaga dan hakim ad hoc.

Aspek sosiologis, yaitu aspek yang mengkaji hubungan dan interaksi antara pengadilan niaga dengan masyarakat dalam konteks sosial. Pengadilan niaga memiliki hubungan dan interaksi yang dinamis dengan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang berkepentingan dalam perkara-perkara niaga. Pengadilan niaga harus mampu merespons dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perkembangan teknologi, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Pengadilan niaga juga harus mampu memberikan pelayanan dan perlindungan hukum yang optimal kepada para pelaku usaha, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata masyarakat.

9 4. Pembentukan Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga adalah salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada para pelaku

usaha yang mengalami krisis ekonomi atau kegagalan usaha. Pengadilan niaga berkedudukan pada lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Pembentukan pengadilan niaga di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Aspek konstitusional, yaitu aspek yang mengkaji dasar hukum dan kedudukan pengadilan niaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum pembentukan pengadilan niaga di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Bab VIII tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dibentuk dengan undang-undang.⁵⁰

Aspek historis, yaitu aspek yang mengkaji latar belakang sejarah dan perkembangan pengadilan niaga di Indonesia. Sejarah pembentukan pengadilan niaga di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan

⁵⁰ Putri Aini Rofi Solikhaul Ula and Kunia Safitri, "PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DALAM ERA GLOBALISASI," *Al Ahkaam: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 30.

Belanda, yang menerapkan sistem hukum dualisme, yaitu adanya perbedaan antara hukum Eropa dan hukum pribumi. Pada masa itu, tidak ada pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara perniagaan, melainkan diserahkan kepada pengadilan umum yang berdasarkan hukum Eropa. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, sistem hukum dualisme diganti dengan sistem hukum monisme, yaitu adanya kesatuan antara hukum Jepang dan hukum Indonesia. Namun, pengadilan niaga masih belum dibentuk, karena Jepang lebih mementingkan kepentingan militer dan politik daripada kepentingan ekonomi dan perniagaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pengadilan niaga mulai dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).⁵¹

Aspek struktural, yaitu aspek yang mengkaji susunan dan hierarki pengadilan niaga di Indonesia. Susunan pengadilan niaga di Indonesia terdiri dari pengadilan niaga tingkat pertama yang berada di lima kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar, serta pengadilan niaga tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hierarki pengadilan niaga di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Pengadilan niaga tingkat pertama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga pertama kali. Pengadilan niaga tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan niaga tingkat pertama. Pengadilan niaga tingkat kasasi adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga yang

⁵¹ Ibid.

diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan niaga tingkat banding^[3][4].

Aspek fungsional, yaitu aspek yang mengkaji tugas dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia. Tugas dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, yaitu perkara yang berkaitan dengan keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, sehingga harta debitur dirampas dan dibagi-bagikan kepada kreditur, serta usaha debitur dihentikan. Pengadilan niaga berwenang menetapkan debitur pailit atau tidak pailit, mengangkat dan mengawasi kurator, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri pailit.
- Memeriksa dan memutus perkara-perkara PKPU, yaitu perkara yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur dengan maksud untuk menyelamatkan usaha debitur. Pengadilan niaga berwenang menetapkan PKPU, mengangkat dan mengawasi pengurus, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri PKPU.
- Memeriksa dan memutus perkara-perkara lain di bidang perniagaan, yaitu perkara yang berkaitan dengan perjanjian, perbuatan, atau keadaan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pelaku usaha. Pengadilan niaga berwenang menetapkan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian, perbuatan, atau keadaan, serta menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa.

5. Pengorganisasian Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga adalah salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk

memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan.⁵² Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada para pelaku usaha yang mengalami krisis ekonomi atau kegagalan usaha. Pengadilan niaga berkedudukan pada lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Pengorganisasian pengadilan niaga di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Aspek struktural, yaitu aspek yang mengkaji susunan dan hierarki pengadilan niaga di Indonesia. Susunan pengadilan niaga di Indonesia terdiri dari pengadilan niaga tingkat pertama yang berada di lima kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar, serta pengadilan niaga tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hierarki pengadilan niaga di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Pengadilan niaga tingkat pertama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga pertama kali. Pengadilan niaga tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan niaga tingkat pertama. Pengadilan niaga tingkat kasasi adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan niaga tingkat banding.

Aspek fungsional, yaitu aspek yang mengkaji tugas dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia. Tugas dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, yaitu perkara yang berkaitan dengan keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, sehingga harta debitur dirampas dan dibagi-bagikan kepada kreditur, serta

⁵² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2005, hlm. 111.

usaha debitur dihentikan. Pengadilan niaga berwenang menetapkan debitur pailit atau tidak pailit, mengangkat dan mengawasi kurator, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri pailit.

- Memeriksa dan memutuskan perkara-perkara PKPU, yaitu perkara yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur dengan maksud untuk menyelamatkan usaha debitur. Pengadilan niaga berwenang menetapkan PKPU, mengangkat dan mengawasi pengurus, menyetujui atau menolak rencana perdamaian, dan mengakhiri PKPU.
- Memeriksa dan memutuskan perkara-perkara lain di bidang perniagaan, yaitu perkara yang berkaitan dengan perjanjian, perbuatan, atau keadaan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pelaku usaha. Pengadilan niaga berwenang menetapkan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian, perbuatan, atau keadaan, serta menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa.

Aspek personal, yaitu aspek yang mengkaji sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadilan niaga di Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadilan niaga di Indonesia adalah hakim niaga, hakim ad hoc, kurator, pengurus, dan kreditur. Hakim niaga adalah hakim karier yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menangani perkara-perkara niaga. Hakim niaga harus memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum perusahaan, dan hukum kepailitan. Hakim ad hoc adalah hakim yang ditunjuk secara khusus untuk menangani perkara niaga tertentu. Hakim ad hoc biasanya berasal dari kalangan akademisi, praktisi, atau ahli di bidang perniagaan. Hakim ad hoc bersifat fakultatif, artinya penggunaannya diserahkan pada keinginan para pihak yang berperkara. Hakim ad hoc bertugas untuk membantu dan memberikan pendapat kepada hakim karier dalam memeriksa dan memutuskan perkara niaga.

Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan menjual harta pailit, membuat daftar piutang, dan membuat laporan perkembangan pailit. Kurator harus memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum, akuntansi, dan manajemen. Pengurus adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk membantu dan mengawasi debitur dalam mengurus dan memiliki harta, membuat daftar piutang, dan membuat rencana perdamaian. Pengurus harus memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum, akuntansi, dan manajemen. Kreditur adalah orang atau badan yang mempunyai piutang terhadap debitur. Kreditur dapat dibagi menjadi kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa atas harta debitur tertentu. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa atas seluruh harta debitur. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak istimewa atas harta debitur.

Aspek teknis, yaitu aspek yang mengkaji sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengadilan niaga di Indonesia. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengadilan niaga di Indonesia adalah gedung, ruang sidang, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan informasi, dan perpustakaan. Gedung adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat kerja dan pelayanan pengadilan niaga. Gedung pengadilan niaga harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang arsip, ruang rapat, ruang konsultasi, dan ruang istirahat. Ruang sidang adalah ruang yang digunakan untuk melakukan persidangan perkara-perkara niaga. Ruang sidang pengadilan niaga harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti meja hakim, meja panitera, meja pengacara, kursi saksi, kursi terdakwa, kursi pengunjung, mikrofon, perekam suara, layar proyektor, dan kamera pengawas. Peralatan kantor adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan manajemen pengadilan niaga. Peralatan kantor pengadilan niaga harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti komputer, printer, scanner, fotokopi, fax, telepon, dan mesin hitung. Peralatan komunikasi adalah alat-alat yang digunakan

untuk berkomunikasi antara pengadilan niaga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara-perkara niaga. Peralatan komunikasi pengadilan niaga harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti telepon, fax, email, website, dan media sosial. Peralatan informasi adalah alat-alat yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan perkara-perkara niaga. Peralatan informasi pengadilan niaga harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan, sistem informasi perkara, sistem informasi piutang, dan lain sebagainya.

6. Pembagian Kewenangan Mengadili : Kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif serta Yurisdiksi Pengadilan Niaga

Kewenangan mengadili adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kewenangan mengadili dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis atau materi perkara yang menjadi kompetensi suatu lembaga peradilan. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah atau yurisdiksi suatu lembaga peradilan. Pembagian kewenangan mengadili ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik atau tumpang tindih antara lembaga peradilan yang berbeda dalam menangani perkara-perkara hukum.⁵³

Pengadilan niaga adalah salah satu lembaga peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan. Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan

⁵³ Victor Yaved Neno and M. H. Sh. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Pt Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 124.

perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada para pelaku usaha yang mengalami krisis ekonomi atau kegagalan usaha. Pengadilan niaga berkedudukan pada lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.

5

Kewenangan absolut pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyatakan bahwa pengadilan niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU. Pasal 2 ayat (2) UUKPKPU menyatakan bahwa pengadilan niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang diatur dalam undang-undang. Perkara-perkara lain di bidang perniagaan tersebut antara lain adalah perkara yang berkaitan dengan perjanjian, perbuatan, atau keadaan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pelaku usaha, seperti perkara perdata dagang, perkara persaingan usaha, perkara merek, dan perkara paten.⁵⁴

8

Kewenangan relatif pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 49 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan niaga tingkat pertama berkedudukan di lima kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Pasal 49 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan niaga tingkat pertama meliputi wilayah provinsi tempat pengadilan niaga berkedudukan dan wilayah provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pasal 49 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan niaga tingkat banding berkedudukan di bawah Mahkamah Agung. Pasal 49 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan niaga tingkat banding meliputi wilayah provinsi tempat pengadilan niaga tingkat pertama berkedudukan dan wilayah provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.⁵⁵

⁵⁴ Sobandi, *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021, hlm. 49.

⁵⁵ Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pengadilan Niaga di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan mengadili antara kewenangan absolut dan kewenangan relatif serta yurisdiksi pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

- 1 - Kewenangan absolut pengadilan niaga adalah kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, PKPU, dan perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang diatur dalam undang-undang.
- Kewenangan relatif pengadilan niaga adalah kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga sesuai dengan wilayah hukumnya, yaitu wilayah provinsi tempat pengadilan niaga berkedudukan dan wilayah provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- Yurisdiksi pengadilan niaga adalah wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga, yaitu wilayah provinsi tempat pengadilan niaga berkedudukan dan wilayah provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

7. Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan memilih arbiter atau lembaga arbitrase yang dipercaya untuk memutuskan sengketa tersebut. Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, serta tidak dapat diajukan upaya hukum kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

9 Pengadilan niaga adalah salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara lain di

bidang perniagaan. Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan efisien kepada para pelaku usaha yang mengalami krisis ekonomi atau kegagalan usaha. Pengadilan niaga berkedudukan pada lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Kewenangan pengadilan niaga terhadap arbitrase dapat ditinjau dari beberapa aspek.⁵⁶

Aspek konstitusional, yaitu aspek yang mengkaji dasar hukum dan kedudukan pengadilan niaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum pengadilan niaga terhadap arbitrase adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Bab VIII tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dibentuk dengan undang-undang.

⁵⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 31.

Aspek yuridis, yaitu aspek yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengatur pengadilan niaga terhadap arbitrase. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan niaga terhadap arbitrase adalah UU Arbitrase, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Arbitrase mengatur tentang syarat, prosedur, dan akibat hukum arbitrase, serta tentang peran dan kewenangan pengadilan niaga dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan arbitrase, seperti pemberian bantuan, pengesahan laik eksekusi, pembatalan, dan peninjauan kembali putusan arbitrase. UUKPKPU mengatur tentang syarat, prosedur, dan akibat hukum kepailitan dan PKPU, serta tentang peran dan kewenangan pengadilan niaga dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, seperti penentuan kewenangan, pemberian izin, dan pengawasan. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban pengadilan niaga, serta tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan hakim niaga dan hakim ad hoc.

Aspek praktis, yaitu aspek yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi pengadilan niaga terhadap arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pelaksanaan dan implementasi pengadilan niaga terhadap arbitrase dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- Pengadilan niaga dapat memberikan bantuan kepada para pihak yang bersengketa melalui arbitrase, seperti menunjuk arbiter, menetapkan tempat arbitrase, memerintahkan saksi untuk hadir, dan mengambil alih perkara jika arbiter tidak dapat melanjutkan tugasnya.
- Pengadilan niaga dapat mengesahkan laik eksekusi putusan arbitrase, yaitu memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan oleh juru sita. Pengesahan laik eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga yang berwenang,

dengan melampirkan salinan otentik putusan arbitrase dan surat perjanjian arbitrase.

- Pengadilan niaga dapat membatalkan putusan arbitrase, yaitu mencabut kekuatan hukum dari putusan arbitrase karena adanya alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti bertentangan dengan ketertiban umum, melanggar asas praduga tak bersalah, atau terdapat bukti baru. Pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga yang berwenang, dengan menyebutkan alasan-alasan pembatalan dan melampirkan salinan otentik putusan arbitrase dan surat perjanjian arbitrase.
- Pengadilan niaga dapat meninjau kembali putusan arbitrase, yaitu mengubah atau membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase karena adanya alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti terdapat penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang mempengaruhi putusan arbitrase. Peninjauan kembali putusan arbitrase dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, dengan menyebutkan alasan-alasan peninjauan kembali dan melampirkan salinan otentik putusan arbitrase dan surat perjanjian arbitrase.

8. Penutup

8.1. Rangkuman

Pengadilan niaga memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan perkara-perkara perniagaan lainnya. Terdapat lima kota besar di Indonesia yang menjadi tempat kedudukan pengadilan niaga, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar.

Dalam pengorganisasian pengadilan niaga, aspek struktural melibatkan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

Fungsionalnya mencakup pemeriksaan dan putusan atas perkara kepailitan, PKPU, serta perkara-perkara di bidang perniagaan. Aspek personal melibatkan hakim niaga, hakim ad hoc, kurator, pengurus, dan kreditur sebagai sumber daya manusia terlibat dalam pengadilan niaga. Sementara itu, aspek teknis mencakup sarana dan prasarana seperti gedung, ruang sidang, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan informasi, dan perpustakaan.

Pembahasan kewenangan mengadili mencakup kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut pengadilan niaga mencakup perkara kepailitan, PKPU, dan perkara-perkara perniagaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Kewenangan relatif pengadilan niaga berkaitan dengan wilayah hukumnya, melibatkan lima kota besar dan provinsi-provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam konteks arbitrase, pengadilan niaga memiliki peran penting. Dasar hukumnya terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pengadilan niaga dapat memberikan bantuan, mengesahkan laik eksekusi putusan arbitrase, membatalkan putusan arbitrase, dan meninjau kembali putusan arbitrase. Arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan fleksibilitas, dan pengadilan niaga memiliki fungsi mendukung dan mengawasi proses tersebut.

8.2. Latihan Soal

1. Apa yang menjadi fokus utama tugas dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia menurut aspek fungsional?
2. Bagaimana susunan hierarki dan lokasi pengadilan niaga di Indonesia menurut aspek struktural?
3. Apa peran hakim ad hoc dalam pengadilan niaga, dan bagaimana mereka dapat dipanggil untuk menangani perkara tertentu?

4. Sebutkan dan jelaskan tiga tingkatan kewenangan pengadilan yang dimiliki oleh pengadilan niaga!
5. Bagaimana pengadilan niaga mendukung dan mengawasi proses arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia menurut aspek praktis?

8.3. Istilah Kunci

- Kepailitan: Kepailitan merujuk pada keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, dan pengadilan niaga memiliki wewenang untuk menetapkan apakah seorang debitur pailit atau tidak.
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): PKPU adalah proses hukum yang melibatkan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur untuk menyelamatkan usaha, dan pengadilan niaga memiliki peran penting dalam menetapkan PKPU serta memutuskan rencana perdamaian.
- Hierarki Pengadilan Niaga: Hierarki pengadilan niaga terdiri dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dimana masing-masing tingkat memiliki peran dan kewenangan tertentu dalam memeriksa dan memutus perkara niaga.
- Hakim Niaga: Hakim niaga adalah hakim karier yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menangani perkara-perkara niaga, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum perdata, dagang, perusahaan, dan kepailitan.
- Arbitrase: Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengadilan niaga mendukung arbitrase dengan memberikan bantuan, mengesahkan putusan arbitrase, membatalkan, atau meninjau kembali putusan tersebut.

8.4. Daftar Pustaka

- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. *Pengadilan Niaga di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2022.
- Firdawaty, Linda. "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ASAS* 5, no. 1 (2013).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Halim, A. Ridwan. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.
- <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/publikasi/3924-buku-pengadilan-niaga-di-indonesia.html>, diakses tanggal 10 Juli 2020.
- Neno, Victor Yaved, and M. H. Sh. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Pt Citra Aditya Bakti, 2018.
- Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga Per Juni 2009.
- Sari, Yessy Meryantika. "PENGADILAN NIAGA (Sebuah Kajian Teoritik-Dogmatik Diferensiasi dan Restrukturisasi Kompetensi Sistem Peradilan Umum)." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 2 (2017): 40-51.
- Sari, Yessy Meryantika. "PENGADILAN NIAGA (Sebuah Kajian Teoritik-Dogmatik Diferensiasi dan Restrukturisasi Kompetensi Sistem Peradilan Umum)." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 2 (2017): 40-51.
- Sobandi, H., and MH SH. *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.


Ula, Putri Aini Rofi Solikhaul, and Kunia Safitri. "PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DALAM ERA GLOBALISASI." *Ahkaam: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 27-46.

BAB 3

PRINSIP SYARAT & PIHAK



DALAM KEPALITAN



BAB 3

Prinsip, Syarat, dan Pihak Dalam Kepailitan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 3 membahas secara rinci mengenai prinsip, syarat, dan pihak yang terlibat dalam konteks kepailitan. Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana suatu entitas atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh, dan ini memicu proses hukum khusus. Dalam kerangka ini, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kepailitan, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kondisi dianggap sebagai kepailitan, dan identifikasi pihak-pihak yang terlibat menjadi esensial.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi sistem hukum kepailitan, sementara syarat-syarat menjadi parameter penting untuk menentukan apakah suatu entitas layak dimasukkan dalam status kepailitan. Pemahaman terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi kreditor maupun debitur, turut memainkan peran penting dalam menjalankan proses kepailitan dengan adil dan efektif.

Melalui eksplorasi dalam Bab 3 ini, kita akan menggali lebih dalam tentang aspek-aspek kritis yang mencakup prinsip-prinsip pokok, syarat-syarat khusus, dan dinamika antara pihak-pihak yang terlibat dalam konteks hukum kepailitan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena hukum kepailitan dalam berbagai dimensinya.

2. Prinsip Kepailitan⁵⁷

Prinsip hukum merupakan ratio legis dari norma hukum. Satjipto Rajardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu yang akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut.⁵⁸

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Kepailitan dapat berdampak pada perampasan dan pembagian harta debitur kepada kreditur, serta penghentian usaha debitur. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).⁵⁹

Dalam hukum kepailitan, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dan tujuan dari pengaturan kepailitan, yaitu:⁶⁰

1. Prinsip Paritas Creditorium, yaitu prinsip yang mengakui kesetaraan kedudukan antara kreditur-kreditur yang memiliki piutang sejenis terhadap debitur. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap kreditur-kreditur yang berada dalam posisi yang sama.⁶¹
2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte, yaitu prinsip yang mengatur pembagian harta debitur secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta debitur.

⁵⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), hlm. 50.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 85.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016, hlm. 75.

⁶⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015, hlm. 51.

⁶¹ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni), hlm. 135.

3. Prinsip Structured Creditors, yaitu prinsip yang mengakui adanya perbedaan hak dan kedudukan antara kreditur-kreditur yang memiliki piutang yang berbeda jenis terhadap debitur. Prinsip ini bertujuan untuk menghormati prioritas dan preferensi kreditur-kreditur tertentu, seperti kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitur pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lain. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.
4. Prinsip Debt Collection, yaitu prinsip yang mengatur penagihan utang debitur secara kolektif melalui proses hukum kepailitan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah tindakan eksekusi individual yang dapat merugikan kreditur lainnya dan mengganggu kelangsungan usaha debitur.
5. Prinsip Debt Polling, yaitu prinsip yang mengatur pengambilan keputusan bersama oleh kreditur-kreditur mengenai nasib debitur, baik dalam hal kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Prinsip ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari konflik.

6. Prinsip Utang. Didalam hukum kepailitan, prinsip utang selain batasan dari defenisi utang, terdapat konsep besarnya nilai utang untuk dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan pailit. Pembatasan jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan dimaksudkan untuk membatasi permohonan pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang sedikit (dibawah minimum) dan pembatasan skala penanganan kepailitan. Disamping itu pula, pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas. Pembatasan nilai minimum utang hanya berkaitan dengan legal standing in judicio (kewenangan untuk mengajukan perkara) sedangkan pengakuan kreditor yang di bawah nilai minimal tersebut dalam proses pembagian harta pailit sama dengan kreditor lainnya secara proporsional.
7. Prinsip Debt Forgiveness, ini mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula.
8. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial. Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu Negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai cross border insolvency.
9. Prinsip Comercial Exit From Financial Distress, ini memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah

penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan financial dari usaha debitor. Prinsip commercial exit financial distress merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Secara teoritis, kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas.

6

3. Syarat-syarat Pernyataan Pailit

Agar debitor dapat dinyatakan pailit maka dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan syarat debitor dapat dinyatakan pailit; yaitu:

1
Pasal 2 ayat (1):

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- 9
b. tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat di tagih

- c. atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Semua syarat tersebut diatas harus dapat dibuktikan secara sederhana bagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila pada saat di persidangan terdapat fakta dan keadaan yang tidak sederhana atau rumit, yang ada kaitannyadengan pembuktian terhadap tiga syarat tersebut, maka hakim akan menyatakan perkara kepailitan tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan pengadilan niaga. Pembuktianyang sederhana dalam perkara kepailitan, bukanlah merupakansyarat-syarat permohonanpailit sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), tetapi berkaitan satu sama lain pada saat membuktikan ketiga syarat tersebut.⁶²

Dalam hal seorang Debitor hanya memiliki satu orang Kreditor saja, maka eksistensi dari Undang-Undang Kepailitan kehilanganraison d'etre-nya. Apabila Debitor yang hanya memiliki seorang kreditor saja dibolehkan bila dilakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor itu. Sudah pasti lah bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi Kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan Debitor, karena hanya ada satu orang Kreditor saja.⁶³

Pasal 1 angka 2:

⁶² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 96.

⁶³ Setiawan, *Ordanansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini Dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 135.

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.”

8 8
Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis maupun Kreditor preferen. Khusus mengenai Kreditor separatis dan Kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Lebih jauh dilihat dari pembagian hak para kreditor maka ada 3 (tiga) tingkatan kreditor dalam pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis dengan dasar hukum Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara adalah kreditor yang mempunyai hak sangat istimewa, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, yang telah membuat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), pemegang hak gadai, hipotik serta jaminan fidusia. Terhadap kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan maka kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun. Kreditor Separatis ini sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda yang dijamin kepada kreditor. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak mereka, seolah-olah tidak ada kepailitan.
2. Kreditor Preferens atau kreditor yang mempunyai privilege atau hak istimewa, yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Sehubungan dengan hak istimewa ini telah ditentukan dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Kelompok Kreditor Preferens ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Piutang yang

diistimewakan ini dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak pada umumnya.

Selain itu, terdapat juga undang-undang yang menyatakan secara spesifik bahwa suatu piutang mempunyai hak mendahului dari piutang lainnya yaitu piutang pajak. Dalam Pasal ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi hak mendahului lainnya.

Demikian juga hak buruh pada kapal juga mempunyai hak mendahului dari hak mendahului lainnya. Sedangkan menurut 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, "Apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hukum, gaji para karyawan merupakan kewajiban yang diberikan prioritas menurut Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana penetapan pengadilan hubungan industri di Palangkaraya Nomor: 03/Pen.G/PHI.PIR tertanggal 12 September 2007. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu daripada pendapatan penjualan barang yang bersangkutan.

3. Kreditor konkuren, yaitu penggolongan kreditor bisa, yang piutangnya konkuren, atau golongan kreditor biasa, yang piutangnya tidak dijamin. Kreditor ini merupakan kreditor bersaing, yaitu para kreditor/penagih utang selain yang disebutkan di atas. Mereka ini akan memperoleh pembayaran menurut imbangan jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditor tersebut di atas memperoleh pembayaran. Pada prinsipnya, para kreditor ini adalah sama (*paritas creditorum*), akan tetapi asas ini mengenal pengecualian, yaitu terhadap golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Pasal

5
56A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tingkatan status para kreditor tersebut mempunyai potensi permasalahan manakala harta debitor (harta pailit) sangat kurang untuk memenuhi hutang-hutangnya. Dalam hal demikian, tidak tertutup kemungkinan diantara para kreditor separatispun berebut tempat dengan status tingkatannya dan dengan kreditor hak istimewa lainnya untuk mendapat pelunasan paling dulu.

Dengan demikian, hal yang strategis dalam penyelesaian proses kepailitan sesuai yang dikehendaki undang-undang pailit adalah bagaimana mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan kreditor separatis dan kreditor hak istimewa seperti halnya hak tanggungan, dan lain-lain, baru kemudian beralih pada kreditor konkuren. Pertanyaan diatas kerap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembagian harta pailit yang berujung munculnya sengketa baru antara para kreditor yang satu dengan lainnya atau antara kreditor dengan kurator.

4
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepada kreditor separatis diberikan jangka waktu selama 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi untuk melakukan Parate Executie terhadap barang jaminan, namun pada kenyataannya sangat sulit bagi kreditor untuk dapat memenuhi tengat waktu yang diberikan undang-undang dan akibatnya barang jaminan tersebut wajib dikembalikan kepada kurator untuk selanjutnya dimasukan kedalam harta pailit (boedel pailit). Dengan dimasukkannya kedalam boedel pailit, maka secara hukum eksekusinya akan dilakukan oleh kurator sama halnya dengan harta pailit lainnya. Dalam posisi yang demikian pelunasan piutang kreditor separatis harus menunggu hasil penjualan (lelang) barang jaminan dimaksud oleh kurator seperti sama halnya dengan kreditor preferen lain.

4. Pengertian Utang

Hutang adalah modal yang berasal dari eksternal serta bersifat bekerja sementara pada perusahaan, dan wajib dibayar kembali oleh perusahaan yang bersangkutan.⁶⁴ Suatu kewajiban sebagai pemindah harta atau dapat memberikan jasa di masa mendatang yaitu Hutang. Dari dua pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, hutang adalah kewajiban keuangan yang wajib dibayarkan kembali dalam rupa uang, barang, atau jasa pada saat waktu sudah jatuh tempo kepada pihak lain yang memberikan pinjaman.⁶⁵

Pemenuhan kewajiban atau utang menurut kaidah Islam hukumnya adalah wajib. Apabila seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada orang lain. Hal ini berarti sama saja merampas sekaligus mengambil paksa hak dan harta orang yang memberikan pinjaman. Seseorang dapat dikatakan dzalim dan menyakiti orang lain karena tidak membayar hutang karena hak dan harta yang telah dipinjam tersebut seharusnya sudah dimiliki atau dikembalikan ke orang yang dipinjami.⁶⁶

Ada tiga kriteria hutang menurut Chariri dan Ghozali yaitu sebagai berikut: a) *current liability* (hutang yang telah terjadi); b) Hutang terjadi pada saat yang telah ditetapkan di masa mendatang, misalnya hutang pembiayaan (*funded debt*) dan hutang yang masih harus dibayar (*accrued liability*); c) Hutang terjadi akibat tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa mendatang, seperti pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat (*contingent liability*).⁶⁷

⁶⁴ Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 227

⁶⁵ Charles, T. Horngren, *Akuntansi Biaya: Jilid 1, Edisi ke 12* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 148.

⁶⁶ Damar Martel, "Hukum Membayar Hutang dalam Islam", Damar Martel (Online), <http://medium.com/@pinmartel/hukum-membayar-hutang-dalam-islam-b589c9240172>, diakses pada 17 Juli 2020

⁶⁷ Anis Chariri dan Imam Ghazali, *Teori Akuntansi*. (Semarang: UNDIP, 2005), hlm. 126.

Kemudian ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hutang yaitu sebagai berikut:⁶⁸

- a) Contractual liability atau yang disebut kewajiban legal/kontrak, yaitu suatu kewajiban yang disebabkan adanya ketentuan formal yang berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang dan jasa kepada entitas tertentu. Misal, hutang dagang dan hutang bank
- b) Constructive liability atau yang disebut kewajiban konstruktif, yaitu suatu kewajiban diciptakan dengan sengaja serta memiliki sasaran yang ingin dicapai atau kondisi tertentu. Meski secara resmi tidak dilaksanakan lewat suatu janji tertulis untuk memenuhi sejumlah tertentu di masa mendatang. Misalnya bonus yang akan diberikan kepada karyawan.
- c) Kewajiban ekuitabel adalah suatu kewajiban akibat dari kebijakan yang dilakukan suatu perusahaan dengan dilandasi alasan moral atau etika. Misalnya hutang garansi, hutang ini berlandaskan faktor moral karena perusahaan tidak ingin merugikan kosumen terkait produk yang dijual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 telah mengatur perihal penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan. Keperluan penilaian tingkat hutang yakni sebesar 80% utang. Artinya jika utang melebihi nilai yang sudah ditetapkan, maka perusahaan dalam kondisi tidak aman, namun jika utang dibawah nilai yang sudah ditetapkan berarti perusahaan berada pada kondisi aman.⁶⁹

⁶⁸ Ibid., 128

⁶⁹ Hery Shietra, "Besarnya Perbandingan Maksimum Antara Utang dan Modal Perusahaan", (Online), <http://www.hukum-hukum.com/2016/05/penentuan-besarnya-perbandingan-antara.html? m=1>, diakses pada 07 Oktober 2020.

Penggolongan Hutang Terkait waktu atau tempo pembayarannya, hutang terdiri dari dua jenis, antara lain hutang jangka pendek dan hutang jangka Panjang.

Hutang jangka pendek adalah Hutang yang pembayarannya dalam kurun waktu setahun dalam siklus akuntansi operasi normal perusahaan, dengan pemakaian aktiva lancar atau hasil pembentukan kewajiban lancar lain. Maka dari pengertian tersebut dapat dikatakan jika 'kewajiban lancar' merupakan utang yang wajib dibayar dalam kurun waktu setahun. Hutang ini memiliki manfaat bagi suatu perusahaan, yaitu biayanya yang lebih murah dan fleksibel. Dikatakan bersifat fleksibel karena dapat digunakan sewaktu-waktu terkait kebutuhan dalam kurun waktu singkat.⁷⁰

Adapun kelemahan hutang jangka pendek antara lain mencakup dua hal, yaitu: memiliki likuiditas lebih buruk dibanding hutang jangka panjang, dan ketidakpastian biaya. Dikatakan memiliki likuiditas yang buruk karena hutang jangka panjang lebih mantab dan terjamin, sementara kewajiban dengan kurun waktu singkat mengharuskan debitur mempersiapkan dana jangka pendek untuk pelunasannya, atau hanya membayar biaya serta memperpanjang pokok pinjaman berulang-ulang.

Ada beberapa jenis hutang jangka pendek, menurut Horngren⁷¹ antara lain: hutang wesel, hutang dagang, hutang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, penghasilan dibayar di muka, dan juga biaya yang masih harus dibayar. Hutang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa mendatang yang timbul dari kegiatan pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Hutang dagang adalah kewajiban yang timbul akibat terjadinya suatu pembelian barang dagangan.

Hutang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo artinya sebagian hutang tersebut menjadi hutang jangka pendek yang harus segera dibayar. Penghasilan bayar di muka adalah biaya yang telah

⁷⁰ M. Yusuf & Wiroso, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 13.

⁷¹ Horngren, Charles, T., *Akuntansi Biaya*, op. cit. hlm. 64.

terjadi namun belum dibayar. Kemudian, beban yang masih harus dipenuhi adalah pemanfaatan uang untuk kegiatan penjualan barang atau jasa yang belum dilakukan.

Hutang jangka Panjang adalah Hutang dengan tempo pebayarannya lebih dari setahun sejak tanggal neraca. Hutang jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dananya tidak hanya bersumber dari aktiva lancar. Kewajiban ini biasa ditimbulkan karena suatu kebutuhan dana yang diperlukan untuk kegiatan pembelian tambahan aktiva tetap, meningkatkan jumlah modal kerja tetap, membeli perusahaan lain atau untuk melunasi hutang lain.⁷² Berikut ini yang termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang meliputi:⁷³

- 1) Hutang obligasi adalah suatu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan kemudian dijual kepada para investor. Dalam hal ini penjualan surat berharga yang memuat beberapa perjanjian spesifik dan menjanjikan pembayaran pada periode tertentu.
- 2) Saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan, dimana pemegang saham mendapat penghasilan dari deviden dan capital gain.
- 3) Hipotek, yaitu suatu instrumen utang dengan penyerahan hak pertanggungan atas properti dan pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya.
- 4) Hutang dari lembaga keuangan lain, yaitu utang yang didapat dari bank dan lembaga bukan bank. Hutang ini memiliki karakteristik adanya amortisasi (pembayaran bertahap) dan adanya jaminan.
- 5) Saham preferen, merupakan sebuah saham yang tidak memiliki karakteristik obligasi dikarenakan perolehan deviden yang besarnya tetap.

⁷² Chariri, Anis dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, op. cit. hlm. 13.

⁷³ Kieso, Weygandt, dan Warfield. *Akuntansi Intermediate: Edisi Kedua Belas* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 92.

- 6) Modal ventura, adalah wujud penyertaan modal yang besumber dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang memerlukan dana dalam turun waktu tertentu.

Hutang ini lebih menguntungkan jika didukung beberapa situasi antara lain: dalam hal penjualan serta pendapatan yang relatif stabil, adanya peningkatan besar dalam tingkat harga di masa mendatang, rasio hutang lebih rendah dari lini bisnis, harga saham terkait obligasi dapat ditekan untuk sementara.⁷⁴

6 5. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

5.1. Diajukan oleh Debitur

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, salah satunya adalah Debitur pailit itu sendiri dapat mengajukan permohonan. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit kepengadilan niaga yang berwenang. debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.⁷⁵ Dalam istilah bahasa Inggris permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri disebut voluntary petition.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kemungkinan demikian itu menandakan bahwa UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat

⁷⁴ Ibid., hlm. 93.

⁷⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 68.

6 diajukan untuk kepentingan para kreditor, tetapi dapat juga ditujukan untuk kepentingan debitur sendiri.⁷⁶

5.2. Diajukan oleh Kreditor

3 Setiap kreditor sangat berkepentingan terhadap kepailitan debitur. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun atas permohonan kreditor satu atau lebih kreditornya. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menentukan, permohonan pernyataan pailit itu harus disetujui oleh para kreditor lain (yang tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit).⁷⁷

Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak menganut asas bahwa keputusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga hanya dapat diambil berdasarkan persetujuan semua atau sebagian besar kreditor, para kreditor akan berlomba-lomba dahulu mendahului untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Praktik seperti ini menurut Sutan Remy Sjahdeiny sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor yang lain (dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang atau beberapa kreditor). Namun demikian sebaliknya pula Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka itu sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit.⁷⁸

5
⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009. Hlm. 71.

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeiny, *Hukum Kepailitan, "memahami Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU"*, PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2012, hlm. 130.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 131

5.3. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kejaksaan

Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa jaksa juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang tidak membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi kepentingan umum.

Keuntungan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a) debitor melarikan diri; b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c) debitor mempunyai utang kepada badan BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dari masyarakat luas.

5.4. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank Indonesia

Dalam hal debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak membayar utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat dan dapat ditagih adalah bank, menurut Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).

5.5. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal

Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sekarang tugas dan kewenangan Bapepam sebagai regulator dan pengawas pasar modal di Indonesia telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5.6. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Menteri Keuangan

Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam debitor adalah

perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

5.7. Bentuk Permohonan Pailit

Contoh **SURAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

Jakarta, 16 Oktober 2018

Kepada Yth.

.....

Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Hal : **Permohonan Pernyataan Pailit**

Dengan hormat,

PT. NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Jalan Mutiara Blok D Jakarta Utara, 14350, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dony, S.H, Advokat** pada Kantor Advokat & Kurator/Pengurus "DONY & REKAN", beralamat Perumahan Bunga Residence Nomor:5 Jakarta Timur, telp: 0813666666 & 0812111111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

PEMOHON bersama dengan ini mengajukan permohonan terhadap **PT. Bersama yang berkantor pusat di Jalan Jambu, Nomor: 3, Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat**. Untuk selanjutnya disebut "TERMOHON". Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara tanggal 6 September 2014 sampai dengan 06 Maret 2015 TERMOHON telah melakukan pemesanan sejumlah barang dari PEMOHON, sebagaimana ternyata dalam 98

(sembilan puluh delapan) Surat Permintaan Pembelian (*Purchasing Order*).

2. Bahwa kemudian sesuai dengan setiap Surat Permintaan Pembelian tersebut (asli Surat tersebut berada pada TERMOHON untuk syarat proses pembayaran yang akan dilakukan oleh TERMOHON). Lalu PEMOHON dengan itikad baik memenuhi semua Permintaan Pembelian dari TERMOHON dengan mengirimkan barang-barang sesuai permintaan pembelian tersebut, dan TERMOHON telah menerima semua barang tersebut dengan baik sebagaimana dalam 98 (sembilan puluh delapan) Faktur (yang terdiri dari Surat Jalan, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak) selama periode tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015. **(Bukti P-1)**
3. Bahwa kemudian setelah PEMOHON mengirimkan barang-barang dimaksud dan diterima dengan baik, maka PEMOHON kemudian melakukan penagihan pembayaran kepada TERMOHON, dan kemudian TERMOHON memberikan pembayarannya dengan menggunakan bilyet giro sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar bilyet giro dari Bank Melati. Bank Melati Syariah dan Bank Mawar Syariah dengan total seluruhnya sebesar Rp.4.215.838.950,- (empat milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). **(Bukti P-2)**
4. Bahwa kemudian setelah PEMOHON melakukan proses pencairan atau penyeteroran kepada Bank penerbit bilyet giro, yaitu Bank Melati, Bank Melati Syariah dan Bank Mawar Syariah atas seluruh bilyet giro tersebut ternyata kesemuanya tidak dapat dicairkan atau tidak dapat digunakan untuk pembayaran (penolakan) yang seharusnya PEMOHON terima.
5. Bahwa kemudian akibat dari tidak dapat dilakukannya pencairan atau pembayaran atas ke 29 bilyet giro tersebut (penolakan) oleh Bank penerbit bilyet giro, maka pada akhirnya

telah menimbulkan biaya administrasi yang harus dibayar oleh PEMOHON dengan total Rp. 557.488.414,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah).

6. Bahwa akibat tidak diterimanya pembayaran atas pembelian barang-barang yang telah diterima TERMOHON oleh PEMOHON, sebagaimana ternyata dalam 98 (sembilan puluh delapan) faktur antara tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 telah menimbulkan **kerugian pokok** sebesar Rp. **4.773.327.364,-** (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
7. Bahwa didalam Surat *Purchasing Order*, TERMOHON secara tegas, benar-benar dan secara sah telah menerima seluruh barang-barang yang dipesannya sehingga menerbitkan atau melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dengan jumlah pokok pembayaran seluruhnya Rp. 4.215.838.950,- (empat milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ditambah beban biaya administrasi sebesar Rp. 557.488.414,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah), sehingga total keseluruhan kerugian material (pokok) dan biaya menjadi sebesar Rp. **4.773.327.364,-** (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
8. Bahwa kemudian setelah PEMOHON mengajukan penagihan yang sewajarnya kepada TERMOHON, namun sampai permohonan ini PEMOHON ajukan, TERMOHON tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga pokok barang-barang yang telah diterimanya.

9. Bahwa atas kegagalan TERMOHON memenuhi dan melaksanakan pembayaran atas barang yang diterimanya sebagai kewajibannya kepada PEMOHON sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON telah memberikan teguran kepada TERMOHON pada tanggal 19 April 2016, tanggal 27 April 2016, dan tanggal 6 Juni 2016 dengan maksud bertujuan agar TERMOHON dapat memenuhi kewajibannya dengan melakukan pelunasan pembayaran atas barang-barang yang diterimanya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. **(Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5).**
10. Bahwa setelah teguran teguran tersebut disampaikan kepada TERMOHON, namun sampai permohonan ini diajukan, TERMOHON tetap tidak mengindahkan kewajibannya tersebut.
11. Bahwa ternyata selain memiliki kewajiban kepada PEMOHON dengan jumlah yang telah diuraikan diatas, TERMOHON juga memiliki kewajiban pembayaran atas pembelian barang-barang kepada kreditor lainnya, yaitu: PT. Jeruk yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 3. Jakarta Pusat 10730 sebesar Rp. 1.496.886.182,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana ternyata dalam Faktur (yang terdiri dari Faktur Penjualan dan Faktur Pajak) periode tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014 **(Bukti P-6)** dan 8 (delapan) lembar bilyet giro sebagai pembayaran dari TERMOHON yang gagal atau tidak dapat dicairkan **(Bukti P-7)** dan PT. Mangga beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101, A 4-5, Jakarta 10730, sebesar **Rp. 948.638.331,-** (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang juga telah jatuh tempo pada akhir Desember 2015 sebagaimana ternyata dalam Surat Jalan Periode tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 **(Bukti P-8).**

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa TERMOHON telah memiliki lebih dari satu kreditur dengan sejumlah hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan TERMOHON telah tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang dari pembeliannya atas sejumlah barang dari PEMOHON dan kreditur lainnya, dan karena itu Permohonan Pernyataan Kepailitan ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, dan oleh karena ada kekuatiran yang sangat beralasan bahwa TERMOHON akan mengalihkan seluruh harta dan kekayaannya kepada orang atau pihak lain untuk menghindari permohonan ini, maka untuk menjaga agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, sangatlah beralasan bagi PEMOHON untuk memohon agar sebelum mengambil putusan atas PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ini, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan TERMOHON yang hingga saat permohonan ini diajukan dan baru diketahui PEMOHON berupa:
- Tanah dan Bangunan secara keseluruhan yang kini menjadi lokasi Kantor Pusat TERMOHON, yaitu di **Jalan Jambu, Nomor: 3, Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat.**
 - Seluruh kendaraan operasional dan kendaraan atas nama PT. Bersama milik TERMOHON.
 - Mesin-mesin yang tertanam yang terdapat dalam dan dilokasi PT. Bersama milik TERMOHON.

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, kiranya berkenan KETUA PENGADILAN NIAGA pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada saat putusan diucapkan;
3. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat kurator, serta menetapkan besaran imbalannya setelah Kurator menjalankan tugasnya.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,

KUASA PEMOHON,

Dony, S.H

Advokat

7. Penutup

7.1. Rangkuman

Kepailitan mencerminkan kondisi di mana entitas atau individu tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan memicu respons hukum. Prinsip-prinsip dalam kepailitan mencakup landasan sistem hukum yang mengatur proses ini.

Prinsip-prinsip tersebut termasuk transparansi, keadilan, dan efisiensi. Transparansi menjamin bahwa informasi yang relevan tersedia untuk semua pihak terlibat, sedangkan keadilan menekankan perlakuan yang adil terhadap kreditur dan debitur. Efisiensi menjadi prinsip kunci

untuk memastikan proses kepailitan berlangsung dengan cepat dan tepat.

Syarat-syarat kepailitan menjadi filter untuk menentukan apakah suatu kondisi memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai kepailitan. Hal ini melibatkan analisis terhadap ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansial atau kegagalan pembayaran utang yang signifikan. Pengertian mendalam terhadap syarat-syarat ini esensial dalam menilai apakah suatu entitas atau individu layak dimasukkan dalam status kepailitan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan melibatkan kreditur, debitur, dan pihak ketiga seperti kurator atau pengawas. Kreditur memiliki kepentingan untuk mendapatkan pembayaran kembali, sedangkan debitur berupaya untuk mendapatkan perlindungan dan restrukturisasi. Peran pihak ketiga seperti kurator sangat penting dalam memastikan keadilan dan ketertiban selama proses kepailitan.

7.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam kepailitan, dan mengapa transparansi, keadilan, dan efisiensi dianggap krusial dalam konteks ini?
2. Bagaimana syarat-syarat kepailitan memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu entitas atau individu dapat dianggap mengalami kepailitan?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan apa peran masing-masing pihak tersebut?
4. Mengapa perlindungan kreditur dan restrukturisasi utang menjadi fokus penting dalam konteks kepailitan?
5. Bagaimana peran pihak ketiga, seperti kurator atau pengawas, dapat memastikan keadilan dan ketertiban selama proses kepailitan?

7.3. Istilah Kunci

- Prinsip Kepailitan: Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam proses kepailitan, memastikan bahwa segala aspek dipandu oleh standar etika dan keadilan.
- Syarat Kepailitan: Merupakan kriteria atau kondisi yang harus dipenuhi agar suatu entitas atau individu dapat dianggap mengalami kepailitan, seperti ketidakmampuan untuk melunasi utang.
- Pihak-Pihak dalam Kepailitan: Melibatkan berbagai entitas seperti debitur, kreditur, kurator, dan pengawas, masing-masing dengan peran dan haknya sendiri selama proses kepailitan.
- Perlindungan Kreditur: Mengacu pada upaya untuk melindungi hak dan kepentingan kreditur agar tidak dirugikan selama proses kepailitan, termasuk mekanisme restrukturisasi utang.
- Restrukturisasi Utang: Proses mengorganisir ulang kewajiban keuangan entitas yang mengalami kesulitan, dengan tujuan memperbaiki likuiditas dan menghindari kepailitan.


7.4. Daftar Pustaka


- Chariri, Anis dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*. Semarang: UNDIP, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Horngren, Charles, T. *Akuntansi Biaya: Jilid 1, Edisi ke 12*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. *Akuntansi Intermediate: Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- 5
Lontoh, Rudhy A. Dkk. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Mahadi. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2003.
- Martel, Damar. "Hukum Membayar Hutang dalam Islam", Damar Martel (Online), <http://medium.com/@pinmartel/hukum-membayar-hutang-dalam-islam-b589c9240172>, diakses pada 17 Juli 2020
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Riyanto. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Shietra, Hery. "Besarnya Perbandingan Maksimum Antara Utang dan Modal Perusahaan", (Online), <http://www.hukum-hukum.com/2016/05/penentuan-besarnya-perbandingan-antara.html?m=1>, diakses pada 07 Oktober 2020.
- 9
Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Shubhan, M. Handi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- 6
Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- 7
Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sjahdeny, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, "memahami Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU"*. Jakarta: PT Pustaka Utama Graviti, 2012.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yusuf, M. & Wiroso, *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

BAB 4

AKIBAT KEPALITAN KURATOR HAKIM PENGAWAS PANITIA KREDITOR & ACTIO PAULIANA





BAB 4

Akibat Kepailitan, Kurator, Hakim Pengawas, Panitia Kreditor & Actio Pauliana

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 4 membawa kita melangkah lebih dalam ke dalam kajian hukum kepailitan dengan mengeksplorasi akibat-akibat yang muncul seiring dengan kondisi pailit suatu debitur. Pada tahap ini, kita akan membahas peran kurator, hakim pengawas, panitia kreditor, dan konsep Actio Pauliana dalam konteks kepailitan.

Kepailitan bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap berbagai pihak yang terlibat. Salah satu fokus utama adalah mengeksplorasi upaya untuk mengatasi keadaan pailit melalui perdamaian. Debitur yang dinyatakan pailit memiliki hak untuk menawarkan perdamaian kepada kreditor, namun proses ini melibatkan beberapa tahap yang harus diikuti, termasuk penyusunan rencana perdamaian dan berbagai mekanisme persetujuan.

Pada saat debitur dinyatakan pailit, peran kurator menjadi sentral dalam menjaga keberlanjutan proses hukum kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola harta pailit dan melibatkan diri dalam proses perundingan untuk mencapai perdamaian. Di samping itu, hakim pengawas memegang peran penting dalam menetapkan keabsahan perdamaian yang diusulkan, dan panitia kreditor memiliki peran krusial dalam menilai dan memutuskan nasib rencana perdamaian.

Pentingnya melindungi hak kreditor juga tercermin dalam pembahasan Actio Pauliana. Konsep ini mengenai tindakan hukum yang

dapat diambil untuk melawan upaya-upaya yang dapat merugikan kreditur, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit.

Melalui bab ini, kita akan memahami lebih dalam dinamika hukum kepailitan dan bagaimana berbagai pihak terlibat berusaha untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks ketidakmampuan pembayaran yang dihadapi debitur.

2. Akibat kepailitan

2.1. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali hal-hal berikut ini.

- 1) Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaan sebagai perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu yang diatur dalam Pasal 22a UU Kepailitan dan PKPU nomor 37 tahun 2004. Berikut ini isi pasalnya.

“Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.”

- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Hal ini sesuai dengan Pasal 22b UU Kepailitan dan PKPU nomor 37 tahun 2004 berikut ini.

“Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.”

- 3) Atau yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang- Undang yang diatur dalam Pasal 22c UU Kepailitan nomor 37 tahun 2004 berikut ini.

“Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.”

2.2. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat oleh Debitur Pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan dan PKPU). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat

dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat yaitu Hakim Pengawas dan panitia kreditur.

2.3. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitur Sebelum Pernyataan Pailit

Pada Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditur kepada pengadilan.

Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit.
- b) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- c) Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
- d) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
 - 1) perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat;
 - 2) pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih;
 - 3) perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan;

- 4) perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum;
- 5) perilaku debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang Kepailitan dan PKPU dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik. Artinya beban pembuktian terhadap pembuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pada pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditur, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

2.4. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak. Satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau

lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.

² Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata di atas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian yang hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya, perjanjian hibah.

Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian yang kondisi kedua belah pihaknya saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi serta akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.

Apabila kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut, kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh debitur, misalnya debitur adalah seorang penyanyi atau seorang pelukis, dimana debitur diwajibkan untuk melukis wajah pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian.

2.5. Akibat Kepailitan terhadap Barang Jenis Jaminan

2.5.1. Perjanjian Hibah

Hibah diatur dalam bab XX mulai dari pasal 1666-1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Dari Pasal di atas dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUH Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, hibahnya adalah batal. Dalam kaitannya dengan akibat dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan.

Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Untuk melakukan pembatalan perjanjian (hibah) diperlukan suatu lembaga perlindungan hak kreditur dari perbuatan debitur pailit yang merugikan para kreditur.

2.5.2. Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke VII mulai dari Pasal 1548 s.d. Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian, sewa-menyewa sebagai berikut:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya, semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak dapat disewakan.”

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari Pasal 38 Undang-Undang Kepailitan. Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitur bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitur telah membayar uang sewa dimuka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.

Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda tersebut? Jika uang sewa belum dibayar atau belum lunas dibayar, dalam hal ini utang sewa dari debitur akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU). Dalam arti, orang yang menyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditur konkuren.

2.6. Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain sebagai berikut.

- a) Hipotek
- b) Gadai
- c) Hak tanggungan
- d) Fidusia

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis, dalam KUH Perdata juga dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139, dan 1149 KUH Perdata.

Adapun kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditor lain.

Dalam Pasal 55 Undang-undang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137, kreditor separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) nomor 37 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 disebutkan "bahwa segala putusan

hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan tersebut atau juga dengan menyandera debitur.”

2
Dalam penjelasan ayat (1) menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur. Ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tuanya. Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan oleh dan padanya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.

Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta kepailitan, lebih lanjut dalam pasal 19 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh curator. Namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu sebagai berikut.

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
2. Alat perlengkapan kerja
3. Persediaan makanan untuk kira-kira sebulan
4. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorium
5. Hak cipta
6. Sejumlah uang yang ditentukan oleh Hakim Pengawas untuk nafkah (debitur)
7. Sejumlah wang yang diterima dari pendapatan anak-anak

Demikian pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diterapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan tersebut merugikan kreditor.

¹² Dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan nomor 4 Tahun 1998 jo Pasal 21 Undang-undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Yang dimaksud dengan semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, misalnya warisan.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

2

Setelah keputusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit, kurator dapat diminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif. Artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan nomor 37 tahun 2004.

Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat menggunakan alasan itu untuk meminta pembatalan. Tindakan kurator tersebut disebut *actio paulina*. Pengaturan tentang *actio paulina* tersebut ada dalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41-45 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 41, menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Pembatalan tersebut hanya dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa, pada saat perbuatan hukum tersebut itu dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (ayat 2). Oleh debitur berdasarkan undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak, tidak dapat dimintakan pembatalan (ayat 3).

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Perbuatan yang dimaksud berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU nomor 37 tahun 2004 adalah sebagai berikut.

- 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Misalnya, debitur menjual barang jauh di bawah harga.
- 2) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih.
- 3) Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - a) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - b) suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada (angka 1) adalah anggota direksi, atau pengurus atau apabila pihak tersebut (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepailitan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- 4) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - a) anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus;
 - b) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

- c) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- 5) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- a) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - b) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - c) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami, atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - d) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - e) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta langsung atau tidak langsung dalam kedua badan tersebut paling kurang sebesar 50 % dari modal yang disetor.
- 6) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota direksi yang berbentuk badan

hukum diperlukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

- 7) Ketentuan dalam angka 3, 4, 5, dan 6 berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan berikut ini.
 - a) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut.
 - b) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

2

Berdasarkan Pasal 43 UU Kepailitan dan PKPU nomor 37 tahun 2004, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dengan ketentuan tersebut, maka kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, ditentukan mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran itu mengetahui bahwa debitur pailit telah mengajukan laporan permohonan pernyataan pailit, atau bila pembayaran itu merupakan akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur, serta pembayaran itu memberikan keuntungan kepada

kreditur yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran di atas para kreditur lainnya. Akan tetapi penagihan kembali tersebut tidak dapat dilakukan dari seseorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat perintah pembayaran atau surat pemegang- pemegangnya dahulu, diwajibkan menerima pembayaran. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa surat-surat berharga tersebut dikeluarkan karena penerima pembayaran mengetahui bahwa debitur telah mengajukan permohonan pailit atau surat berharga tersebut dikeluarkan atas perundingan antara debitur dan kreditur, maka dalam hal ini orang yang mendapat keuntungan dari pengeluaran surat berharga itu wajib mengembalikan jumlah tersebut kepada harta pailit.

3. Zero Hour Principle

Salah satu bentuk penyelesaian permasalahan utang piutang yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga selaku pengadilan yang berwenang untuk memutus sengketa kepailitan. Hasil dari permohonan pailit adalah putusan pailit yang berarti suatu putusan pengadilan yang menimbulkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁷⁹

Sebagai salah satu jalan yang dapat dipilih oleh debitur dan kreditur untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang telah jatuh tempo, kepailitan diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan. Salah satu tujuannya yaitu menyelesaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Kepailitan juga diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.

Untuk mendapatkan putusan pailit, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7

⁷⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 11.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Apabila permohonan pailit tersebut¹² dikabulkan, maka akibatnya debitor dinyatakan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Setelah putusan pailit diucapkan dan status debitor menjadi debitor pailit, maka harta kekayaan debitor akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator selaku *Curatrice* (pengampu) dalam proses kepailitan untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi semua kreditor. Pembayaran utang debitor terhadap kreditor yang didasarkan pada kedudukan kreditor merupakan bukti bahwa kepailitan merupakan pelaksanaan dari *Prinsip Paritas Creditorium* dan *Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte* dari rezim hukum kekayaan.⁸⁰ Namun, dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya⁸¹.

Salah satu akibat hukum yang timbul akibat putusan pailit⁵ diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU yang berbunyi: "*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*". Pembatasan hak tersebut hanya berlaku pada harta kekayaannya saja dan tidak berlaku pada hak⁵ keperdataan lainnya. Akibat hukum hilangnya kewenangan debitor dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit mulai dianggap berlaku pada tanggal saat putusan pailit diucapkan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai Pasal 24 ayat (2) UUK PKPU, yaitu "*Tanggal putusan sebagaimana*

⁸⁰ ibid

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm.190.

dimaksud pada Ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat”. Aturan ini lebih dikenal dengan istilah **Zero Hour Principle**.

Putusan pailit dari Pengadilan Niaga inilah yang membedakan dengan putusan pengadilan umum yang lain. Putusan dari pengadilan lain berlaku sejak putusan tersebut diucapkan. Berbeda dengan putusan kepailitan yang berlakunya putusan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Yang dimaksud “waktu setempat” adalah waktu tempat pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Misalkan putusan pernyataan pailit diucapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 12.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2022 pukul 00.00 WIB.

Diberlakukan aturan *Zero Hour Principle* yang diatur pada Pasal 24 ayat (2) UUK PKPU bertujuan untuk melindungi harta kekayaan debitor pailit yang termasuk dalam harta pailit (boedel pailit), sehingga tidak langsung berlaku setelah putusan pailit diucapkan. Perlindungan terhadap harta pailit perlu dilakukan karena dikhawatirkan nantinya debitor akan melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan harta kekayaan debitor sehingga mengakibatkan berkurangnya harta pailit.

Selanjutnya, segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor berkaitan dengan harta kekayaannya setelah diucapkannya putusan pailit merupakan perbuatan hukum yang tidak sah. Dikatakan perbuatan hukum yang tidak sah karena sejak tanggal putusan pailit diucapkan, maka debitor demi hukum akan kehilangan haknya dalam hal penguasaan dan pengurusan harta pailit serta kewenangan tersebut akan digantikan oleh kurator. Kewenangan penguasaan dan pengurusan harta pailit kepada kurator diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU.

4. Aspek Hukum Kurator, Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur

4.1. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Kurator memiliki tekanan yang besar dan tugas yang berat, dalam suatu proses perkara kepailitan, sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh UU Kepailitan diatur secara relatif ketat. maka pengaturan tentang kurator terdapat dalam bab khusus pada UUK.

Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau Kuator lainnya baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.⁸²

Apabila debitur atau kreditur tidak mengusulkan kurator kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, yang berwenang mengurus harta pailit adalah kurator. Walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum, jika kemudian putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka semua tindakan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal menerima pemberitaan putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitur.

4.1.1. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan nomor 37 tahun 2004, antara lain sebagai berikut.⁸³

⁸² Abdul R Saliman, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004, hlm. 95.

⁸³ Ibid, hlm.. 164.

a) Dasar Hukum Pasal 73 ayat (1)

5

(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.

b) Dasar Hukum Pasal 73 ayat (2)

5

(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas.

c) Dasar Hukum Pasal 100 ayat (2)

5

(2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

d) Dasar Hukum Pasal 107 ayat (1)

5

(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

e) Dasar Hukum Pasal 189 ayat (1)

5

(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.

5

Agar pengawasan Hakim Pengawas terhadap kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat efektif dan efisien, maka ada beberapa kewajiban pokok kurator terhadap hakim pengawas, antara lain sebagai berikut.

a) Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan berikut ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

5 Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Waktu penyampaian laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan, jika tidak dimungkinkan, maka Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktunya.

- b) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan sesuai dengan Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan berikut ini.

5 (3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

4.1.2. Kewenangan, Tugas, dan Tanggungjawab

Kewenangan, tugas, dan tanggungjawab serta kewajiban dan hak kurator yang diatur oleh Undang-undang Kepailitan nampak antara lain sebagai berikut.

- b. Seorang Kurator berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
- c. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut sematamata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit.
- d. dengan persetujuan hakim pengawas kurator berwenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, gadai, hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).

- e. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3))
- f. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 adalah perjanjian timbal balik
- g. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3))
- h. kewenangan untuk melanjutkan usaha yang dinyatakan pailit. (atas persetujuan panitia kreditur ataupun hakim pengawas). (Pasal 104)
- i. mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1))
- j. menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga (Pasal 57 ayat (2))
- k. membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100)
- l. mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117)
- l. melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses penerbitan (Pasal 201)
- m. melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana*, (Pasal 41 jo Pasal 47 ayat (1))
- n. membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3))
- o. Hak kurator atas imbalan jasa (fee) (Pasal 75 jo Pasal 76)
- p. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan atau

- pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72)
- q. Kurator harus independen (Pasal 15 ayat (3))
 - r. Kurator wajib menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1))
 - s. Jika telah ditetapkan hari pelelangan, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas (Pasal 33)
 - t. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal 38)
 - u. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39)
 - v. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menggunakan harta pailit (Pasal 40 ayat (1))
 - w. Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakim pengawas (Pasal 40 ayat (2))
 - x. Barang-barang berharga milik debitor disimpan oleh kurator
 - y. Kurator berkewajiban menjual harta dalam rangka pemberesan

4.2. Hakim Pengawas

Tugas dan wewenang hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, mencakup beberapa aspek,⁸⁴ termasuk yang diatur dalam Pasal 36. Pasal ini menetapkan beberapa hal terkait dengan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi pada saat putusan pemyalaan pailit diucapkan. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan

⁸⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, 2005, hlm. 36-38.

12

pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Jika kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, hakim pengawas memiliki kewenangan untuk menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian berakhir, dan pihak yang terlibat dapat menuntut ganti rugi serta akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Selanjutnya, jika kurator menyatakan kesanggupannya, kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pasal 36 memberikan landasan hukum untuk mengatur proses kelanjutan perjanjian timbal balik dalam konteks kepailitan, dengan hakim pengawas memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan kepentingan pihak-pihak terlibat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim pengawas menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitur dan pihak krediturnya jika antara pihak kreditor dan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut.

Dasar Hukum Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan, kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terkait permohonan yang haknya ditangguhkan, seperti pengangkatan penangguhan, jika kurator menolak permohonan tersebut. Hakim Pengawas memegang peran penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan kepentingan para pihak terkait dalam konteks proses kepailitan, sehingga memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepada hakim pengawas sebagai langkah untuk mengatasi penolakan kurator terhadap permohonan tersebut.

Dasar Hukum Pasal 69 Ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menegaskan bahwa jika kurator perlu melakukan pinjaman dari pihak ketiga yang membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas. Dengan demikian, Hakim Pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap keputusan kurator yang berkaitan dengan pengadaan pinjaman atau penggadaian harta pailit kepada pihak ketiga. Persetujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan kurator sesuai dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Dasar Hukum Pasal 69 Ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menegaskan bahwa untuk menghadap di sidang Pengadilan, kurator harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas. Izin ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh kurator sebelum melakukan tindakan hukum atau kehadiran di pengadilan. Namun, terdapat pengecualian, yaitu ketika tindakan kurator menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam konteks Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3). Dengan adanya ketentuan ini, Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kehadiran kurator dalam sidang pengadilan, menjaga agar tindakan kurator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan pengecualian untuk situasi tertentu yang dikecualikan dari persyaratan izin.

Dasar Hukum Pasal 74 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa kurator memiliki kewajiban untuk secara periodik menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas. Laporan tersebut mencakup informasi mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator. Peraturan ini menetapkan interval waktu setiap tiga bulan sekali sebagai batasan waktu pengiriman laporan oleh kurator kepada Hakim Pengawas. Dengan ketentuan ini, Hakim Pengawas dapat terus memantau perkembangan dan pengelolaan harta

pailit, serta memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum Pasal 74 Ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang jangka waktu pelaporan yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (1). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan waktu laporan yang disampaikan oleh kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. Dengan adanya kewenangan ini, Hakim Pengawas dapat menyesuaikan jangka waktu laporan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas perkara kepailitan yang sedang dihadapinya. Perpanjangan jangka waktu ini dapat diberlakukan dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan pemahaman lebih mendalam terhadap perkembangan kasus kepailitan yang sedang ditangani.

Dasar Hukum Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menetapkan kewajiban bagi Hakim Pengawas setelah selesai dilakukannya pencocokan utang. Sesuai ketentuan tersebut, Hakim Pengawas memiliki tanggung jawab untuk menawarkan kepada kreditur agar membentuk panitia kreditur tetap. Tindakan ini menunjukkan upaya sistematis untuk melibatkan kreditur dalam proses kepailitan dengan membentuk panitia kreditur yang dapat berperan dalam pemantauan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas kurator serta proses kepailitan secara umum. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keterlibatan kreditur dalam proses kepailitan yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU.

Dasar Hukum Pasal 80 Ayat (2) huruf a UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk mengganti panitia kreditur sementara. Hal ini dapat dilakukan apabila terdapat permintaan dari kreditur konkuren dan didasarkan pada putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak dalam rapat kreditur. Keputusan ini menjadi relevan jika dalam putusan pernyataan pailit sebelumnya telah ditunjuk panitia kreditur sementara. Penggantian tersebut mencerminkan dinamika dalam proses kepailitan

di mana kreditor konkuren dapat memiliki peran dalam pembentukan dan pergantian panitia kreditor sesuai dengan mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Dasar Hukum Pasal 80 Ayat (2) huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk membentuk panitia kreditor apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor. Proses pembentukan panitia kreditor ini dapat dilakukan atas permintaan kreditor konkuren dan didasarkan pada putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak dalam rapat kreditor. Dalam konteks ini, kurator memiliki kewajiban untuk memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya. Mekanisme ini menegaskan perlunya keterlibatan kreditor dalam proses kepailitan untuk menjaga kepentingan bersama dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit.

Dasar Hukum Pasal 86 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama. Penetapan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Mekanisme ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan rapat kreditor sebagai bagian integral dari proses kepailitan untuk membahas dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan harta pailit serta hak dan kewajiban kreditor dalam proses tersebut.

Dasar Hukum Pasal 86 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menetapkan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama sebagaimana diatur pada ayat (1). Hal ini menunjukkan kewajiban Hakim Pengawas untuk segera menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan rapat kreditor pertama kepada Kurator, memastikan berlangsungnya rapat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu yang ditetapkan.

Dasar Hukum Pasal 98 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator wajib melaksanakan segala upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, serta surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Hal ini menekankan tanggung jawab Kurator dalam menjaga dan menyimpan semua aset serta dokumen yang terkait dengan kepailitan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit serta menjaga keamanan dokumen dan barang berharga tersebut.

Dasar Hukum Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas, dengan alasan tertentu yang bertujuan untuk mengamankan harta pailit. Dengan demikian, Hakim Pengawas berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan wewenang atas permintaan Kurator untuk melakukan penyegehan terhadap harta pailit. Penyegehan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan aset pailit selama proses kepailitan berlangsung.

Dasar Hukum Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menetapkan bahwa, dengan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha Debitor yang telah dinyatakan pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, Hakim Pengawas berperan sebagai pihak yang mempertimbangkan dan memberikan persetujuan terhadap langkah tersebut, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha debitor dan memastikan kepentingan para kreditor dapat dipertimbangkan secara adil dalam konteks proses kepailitan.

4.3. Panitia Kreditur

9 Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah panitia kreditur. Pada prinsipnya, panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur.

Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh UU Kepailitan, yaitu sebagai berikut.⁸⁵

- 5 a. Panitia kreditur sementara, yakni panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- b. Panitia kreditur tetap, yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara. Atas permintaan dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur (tetap) atau membentuk panitia kreditur (tetap) jika tidak diangkat panitia kreditur sementara. Dalam hal ini, hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk suatu panitia kreditur tersebut. Sementara itu, khusus dalam hal prosedur pemindahan pembayaran, maka pengadilan harus mengangkat panitia kreditur jika:
 - a) permohonan penundaan kewajiban membayar, meliputi utang dalam jumlah yang besar dan rumit, atau
 - b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari seluruh tagihan yang diakui sesuai dengan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan berikut ini.

(1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditur apabila:

⁸⁵ Ibid., him. 38-39.

- 5
- (a) permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
- (b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

5. Actio Pauliana

4

Actio pauliana (dikenal juga dengan istilah *claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita—dijaminkan oleh pihak kreditor.⁸⁶ Dordević memandang upaya hukum ini sebagai *res inter alios acta*.⁸⁷ Adapun makna dari terminologi ini yaitu refrensi atau rujukan terhadap hal yang tidak melibatkan pihak yang sama dengan pihak yang terlibat dalam proses beracara.⁸⁸ Oleh karena itu, *actio pauliana* dapat dipandang sebagai upaya hukum yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga terhadap debitor yang sedang dimohonkan pailit.

Berdasarkan paradigma hukum perjanjian, *actio pauliana* berakar dari ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (ayat 1). Ayat 2 dari ketentuan ini kemudian menyatakan bahwa “*suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam pasal 1317.*”

⁸⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 85

⁸⁷ Djordevic, 2021, Refuting debtor's legal acts (actio Pauliana), diakses dari: <https://djordjevic-lawyer.co.rs/en/refuting-debtors-legal-acts-actio-pauliana/>

⁸⁸ Merriam Webster, 2022, *res inter alios acta* (noun), diakses dari: <https://www.merriam-webster.com/legal/res%20inter%20alios%20acta>

4
Kemudian, *actio pauliana* ini diatur di dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang antara lain menyatakan bahwa “orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan siapa atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.”

4
Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur secara lebih komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Lebih komprehensif ini dari ketentuan dalam KUH Perdata ataupun dalam Peraturan Kepailitan yang lama (S. 1905-217 juncto S. 1906-348).

Sehubungan dengan *actio pauliana* ini, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Ayat (2) dari ketentuan ini kemudian menjelaskan bahwa *actio pauliana* hanya dapat dimintakan apabila kreditor dapat membuktikan bahwa pada saat perbuatan dilakukan oleh debitor, Debitor dan pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Adapun perbuatan hukum oleh debitor yang tidak dapat diajukan *actio pauliana* berdasarkan ayat (3) dari ketentuan ini, yaitu perbuatan hukum yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Secara lebih lanjut, ketentuan di dalam Pasal 41 di muka, harus ditafsirkan secara sistematis dengan memahami ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan ini menyatakan bahwa “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan

hukum Debitor." Berangkat dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa *actio pauliana* merupakan salah satu putusan atas hal-hal lain yang hanya dapat diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi domisili debitor.

Melalui seluruh penjelasan di muka, dapat dipahami bahwa *actio pauliana* merupakan putusan hakim yang ditujukan kepada debitor yang dimohonkan pailit, untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga yang diketahui dan sepatutnya diketahui oleh debitor sebagai perbuatan hukum yang dapat merugikan para kreditor dari debitor tersebut.

5.1. Syarat-syarat *Actio Pauliana*

Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.⁸⁹

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit; dan
- b. Adanya perbuatan hukum dari debitor; dan
- c. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup, misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar utang; dan
- d. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (*prejudice*) kreditor; dan
- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan; dan,

⁸⁹ Ibid, hlm. 86-89

⁹⁰ Ibid

- 4
- f. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan
 - g. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan
 - h. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, seperti membayar pajak misalnya.

4

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu syarat sehingga *actio pauliana* dapat dilakukan adalah adanya suatu “perbuatan hukum” yang dilakukan oleh debitor. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap tindakan dari debitor yang mempunyai akibat hukum. Misalnya, debitor menjual melakukan hibah atas hartanya itu, baik perbuatan tersebut bersifat timbal balik (seperti jual beli) maupun bersifat unilateral (seperti hibah atau *waiver*).

4

Dengan begitu, minimal ada dua elemen yang mesti dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- a. Berbuat sesuatu dan
- b. Mempunyai akibat hukum.

⁹¹ *Loc. Cit.*

4

Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*. Beberapa tindakan di bawah ini tidak dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* karena tidak memenuhi elemen “suatu perbuatan hukum” tersebut, yaitu:

- a. Debitor memusnahkan asetnya.
- b. Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah.
- c. Debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkan) suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya.

Seperti telah disebutkan bahwa persyaratan yang lain agar suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan atas dasar doktrin *actio pauliana* adalah bahwa perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan (*voluntarily undertaken*), yaitu tidak adanya kewajiban hukum debitor atas dasar:

- a. Undang-Undang yang berlaku; atau
- b. Kewajiban atas dasar adanya perjanjian.

Dengan demikian, jika ada kewajiban yang dilakukan berdasarkan suatu bentuk perundang-undangan di bawah undang-undang (misalnya, atas dasar suatu keputusan presiden), sedangkan keppres tersebut tidak jelas cantolannya pada undang-undang yang mana, hal tersebut bukanlah kewajiban yang dapat menghalangi diajukan berlakunya suatu *actio pauliana*.

Oleh sebab itu, membayar utang juga tentunya bukan merupakan perbuatan yang tidak diwajibkan, karena itu tidak dapat dibatalkan dengan mekanisme *actio pauliana*, tetapi dapat dibatalkan lewat pasal lain dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam hal ini, jika debitor telah melakukan pembayaran atas utangnya kepada kreditor tertentu sebelum putusan pailit dijatuhkan

kepadanya, sungguhpun ini merupakan perbuatan yang diwajibkan, pembayaran utang tersebut masih dapat dibatalkan jika:⁹²

- a. Apabila dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pada saat dibayarnya utang tersebut oleh debitor, kepada debitor tersebut telah dimintakan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan, atau
- b. Apabila pembayaran utang tersebut akibat kolusi antara kreditor dan debitor yang dapat memberikan keuntungan kepada debitor tersebut melebihi dari kreditor-kreditor lainnya (Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan).

Beberapa contoh di bawah ini merupakan tindakan yang dianggap “tidak diwajibkan” sehingga dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan doktrin *actio pauliana*, contoh-contoh tersebut dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum di negeri Belanda, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan kepada kreditor yang tidak diharuskan.
- b. Membayar utang yang belum jatuh tempo.
- c. Menjual barang-barang kepada kreditornya diikuti dengan kompensasi (*set off*) terhadap harga barang tersebut.
- d. Membayar utang (sudah jatuh tempo atau belum) tidak secara tunai, misalnya dibayar dengan barang.

Selain itu, syarat lain agar suatu *actio pauliana* dapat diajukan adalah bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan (*prejudice*) kreditor. Jadi, ada *detrimental effect* terhadap kreditor akibat tindakan debitor tersebut. Perbuatan yang merugikan kreditor tersebut, antara lain:⁹³

⁹² *Loc. Cit.*

⁹³ *Ibid*

- a. Penjualan barang yang harganya di bawah harga pasar.
- b. Pemberian suatu barang sebagai hibah atau hadiah.
- c. Melakukan sesuatu yang dapat menambah kewajiban atau beban pada harta pailit. Misalnya, memberikan garansi (oleh anak perusahaan) pada utang yang diambil oleh perusahaan *holding*.
- d. Melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap rangking kreditor. Misalnya, memberikan pembayaran utang atau jaminan utang terhadap kreditor tertentu saja.

Di samping itu, agar suatu perbuatan yang dilakukan debitor yang kemudian dinyatakan pailit untuk dapat dibatalkan berdasarkan doktrin *actio pauliana*, harus pula memenuhi syarat agar perbuatan tersebut diketahui, atau patut diduga oleh pihak debitor dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan (*prejudicial*) terhadap pihak kreditor. Sementara jika yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pemberian hadiah atau hibah, terhadap pihak ketiga yang menerima hadiah atau hibah tersebut tidak disyaratkan unsur “mengetahui dan patut menduga” bahwa perbuatan pemberian hibah atau pemberian hadiah tersebut merugikan pihak kreditor. Dalam hal ini, perbuatan mengetahui atau patut atau patut menduga tersebut hanya di persyaratkan untuk pihak pemberi hibah atau hadiah saja. Dan apabila dilakukan dalam waktu satu tahun, berlaku beban pembuktian terbalik. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun, oleh hukum dipresumsi bahwa perbuatan tersebut diketahui atau patut diketahui merugikan kreditor jika perbuatan tersebut dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur tersebut dalam presumsi mengetahui tersebut.

5.2. Presumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian Terbalik

Dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitor sehingga dapat dibatalkan melalui upaya *actio pauliana* tersebut. Karena itu, hukum yang

mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluwarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap *actio pauliana* dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang belum melebihi jangka waktu tiga puluh tahun.⁹⁴

Disamping itu, dalam hal-hal tertentu berlaku presumsi dengan hak pembuktian terbalik bahwa pada saat dilakukannya perbuatan tertentu yang merugikan harta pailit tersebut debitor dan kecuali untuk perbuatan hibah, pihak dengan siapa perbuatan tertentu tersebut dilakukan “dianggap oleh hukum” bahwa mereka mengetahui atau patut mengetahui kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (pembuktian terbalik), yaitu dapat dibuktikan bahwa pihak debitor atau (kecuali untuk perbuatan hibah) pihak dengan siapa perbuatan tertentu tersebut dilakukan tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Jika perbuatan tersebut berupa hibah, oleh Undang-Undang unsur mengetahui atau “patut mengetahui” siapa debitor melakukan perbuatannya. Dalam hal hibah, tidak diisyaratkan adanya unsur harus diketahui/patut diketahui oleh pihak penerima hibah. Jadi, unsur mengetahui atau patut mengetahui dalam kasus hibah hanya berlaku untuk pemberi hibah semata-mata.

Syarat-syarat agar berlakunya prinsip pembuktian terbalik (pembuktian bahwa terpenuhinya unsur “mengetahui” atau “patut mengetahui”) dapat diberlakukan dalam kasus kepailitan adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Karenanya, dalam hukum kepailitan hal ini dikenal dengan “hukum anti-perebutan menit terakhir” (*anti last minute grab rule*);
- 2) Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor; dan

⁹⁴ Ibid, hlm. 89

⁹⁵ Ibid, hlm. 90

- 3) Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan tertentu atau perbuatan dalam hal-hal tertentu, yaitu sebagai berikut:
- a) Perbuatan hukum tersebut adalah hibah.
 - b) Perbuatan tersebut merupakan perikatan di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
 - c) Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau terhadap:
 - Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga.
 - Suatu badan hukum di mana debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
 - d) Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
 - Anggota Direksi atau pengurus dari debitor, atau suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai ke derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
 - Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
 - Perorangan yang suami/istri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam

kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.

- e) Dilakukan oleh debitor yang meruapkan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya apabila:
- Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 - Suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan atau anggota direksi atau pengurus debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota bada pengawas pada debitor, atau suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga. Baik sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% dari modal disetor, atau sebaliknya.
 - Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami istrinya, dan /atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sbesbesar 50% dari modal disetor.
 - Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum di mana debitor adalah anggotanya.

5.3. Akibat Hukum Memberlakukan *Actio Pauliana*

Apa yang dapat dilakukan terhadap suatu tindakan yang dapat digolongkan ke dalam *actio pauliana*? Dalam hal ini Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dimintakan batal, dalam hal ini tentunya oleh pihak curator dan si debitor pailit.⁹⁶

Jika debitor menjual suatu barang secara yang dapat dikenakan *actio pauliana*, jual beli tersebut dibatalkan dan karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada si debitor pailit. Jika barang tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, pihak pembeli wajib memberikan ganti rugi kepada kurator.

Bagaimana pula dengan harga barang tersebut telah diterima oleh debitor pailit? Harga barang tersebut akan dikembalikan oleh pihak kurator dengan syarat:

- a. Jika dan sejauh harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit dan
- b. Jika ada tersedia harga barang tersebut.

Jika harga barang tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia lagi, pihak ketiga tersebut (pihak pembeli) hanya menjadi kreditor konkuren dan akan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan dan pembagian harta pailit, *vide* Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Bagaimana jika sebelum pembatalan jual beli tersebut dengan *actio pauliana*, pihak pembeli telah mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain? Dalam hal ini harus dilihat pada faktor-faktor sebagai berikut:⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 92

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 93

- 4
- a. Apakah pengalihan barang tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak ketiga lainnya dilakukan dengan perbuatan timbal balik, misalnya jual beli. Jika misalnya pihak penerima hak yang baru tersebut hanya menerima hak secara hibah atau hadiah, tidak ada alasan untuk melindungi pihak yang menerima hibah atau hadiah tersebut. Apabila yang dilakukan adalah jual beli (jadi merupakan jual beli kedua), harus dilihat pada faktor kedua poin berikutnya.
 - 4
b. Apakah jual beli kedua (dari pembeli pertama kepada pembeli kedua) dilakukan dengan iktikad baik (misalnya dilakukan dengan harga pasar). Apabila dilakukan dengan iktikad baik, pembeli dengan iktikad baik tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada alasan untuk melindungi pihak pembeli tidak dengan iktikad baik, misalnya membeli dengan harga di bawah harga pasar.

Akan tetapi, walaupun oleh pembeli pertama barang telah dijual kembali kepada pembeli lain (pembeli kedua) yang beriktikad baik, tidak berarti si pembeli pertama terlepas dari kewajibannya berdasarkan *actio pauliana*.

4
Hal ini disebabkan, jika pembeli pertama tidak dapat mengembalikan lagi barang tersebut kepada harta pailit, dia harus memberikan ganti rugi dalam bentuk uang atau dalam bentuk-bentuk lain apa pun yang dapat diterima oleh pihak kurator (lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

4
Bagaimana pula jika *actio pauliana* tersebut dilakukan terhadap perbuatan yang berupa pemberian jaminan utang kepada pihak kreditor tertentu. Dalam hal ini, apabila *actio pauliana* diterima oleh hakim, sebagai konsekuensinya, pihak bank yang diberikan hak jaminan tersebut akan kehilangan/dibatalkan hak jaminannya. Hal ini mirip dengan larangan dalam "hukum anti-agunan rahasaia" (anti-secret lien rule) dalam hukum kepailitan di beberapa negara lain.

4

Perlu juga ditekankan bahwa kompensasi dalam *actio pauliana* terserah pada pertimbangan kurator. Misalnya, jika harga pasaran barang adalah Rp. 2.000.000.000,00 tetapi dijual di bawah harga, yakni Rp. 1.500.000.000,00 dan untuk itu dapat dibatalkan dengan *actio pauliana*. Maka, jika pihak pembeli bersedia untuk melakukan kompensasi dengan menambah kekurangan sebanyak Rp. 500.000.000,00 lagi, adalah terserah kepada kurator untuk menerima tambahan harga tersebut atau tidak. Bisa saja dalam hal-hal tertentu, memang lebih menguntungkan harta pailit, atau lebih praktis jika barang tersebut tetap dijual kepada pembeli tersebut dengan menambah harga yang kurang. Akan tetapi, ini tentu bukan lewat skenario *actio pauliana* karena dengan *actio pauliana* yang ditekankan adalah unsur “membatalkan” transaksi. Lihat Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan.

6. Berakhirnya Kepailitan

6.1. Akur atau Perdamaian

6.1.1. Pengajuan Rencana Perdamaian dan Pembahasannya

Pasal 144 UUK-PKPU menentukan debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh debitur setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tawaran perdamaian itu hanya mungkin diterima apabila kreditur mayoritas (pemegang piutang terbesar) terpaksa menerima putusan pailit, sedangkan kreditur mayoritas itu tidak setuju atas putusan pailit itu karena pengajuan permohonan pernyataan pailit itu diajukan oleh kreditur minoritas tanpa pengadilan memanggil atau meminta persetujuan kreditur mayoritas dan kreditur mayoritas menganggap debitur masih insolven.⁹⁸

5

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 479.

5
Menurut Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU, apabila debitur pailit hendak mengajukan penawaran perdamaian kepada para krediturnya, terlebih dahulu debitur pailit harus mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang. Rencana perdamaian yang disediakan di kepaniteraan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) UUK-PKPU, menurut Pasal 145 ayat (2) UUK-PKPU, bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian di kepaniteraan pengadilan tersebut, salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota Panitia Kreditur Sementara.

2
Pasal 149 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditur yang diistimewakan, termasuk Kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

9
Menurut Pasal 149 ayat (2) UUK-PKPU, dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditur konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima. Menurut Pasal 150 UUK-PKPU, debitur Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

6.1.2. Berita Acara Rapat

Untuk penyelenggaraan rapat yang 2 membicarakan rencana perdamaian harus dibuat berita acara rapat. Menurut Pasal 154 ayat (1) UUK-PKPU, berita acara rapat tersebut harus menyebutkan:⁹⁹

- a. isi perdamaian;

⁹⁹ Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 6
- b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
- c. suara yang dikeluarkan;
- d. hasil pemungutan suara; dan
- e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6

Menurut Pasal 154 ayat (2) UUK-PKPU, berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan. Menurut Pasal 154 ayat (4) UUK-PKPU, untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitur Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 UUK-PKPU.

Menurut Pasal 156 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut. Sidang pengadilan tersebut menurut Pasal 156 ayat (3) UUK-PKPU, sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau

setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.¹⁰⁰

6.1.3. Pengesahan dan Penolakan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

Pasal 156 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun rencana perdamaian telah disetujui dalam rapat para kreditur, namun belum tuntas atau final sebagai perjanjian perdamaian yang disepakati oleh debitur dan para krediturnya.¹⁰¹

Rencana perdamaian tersebut masih harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga yang dimaksud dapat mengesahkan (menyetujui) tetapi juga dapat menolak rencana perdamaian tersebut. Sementara itu pula, Pasal 157 UUK-PKPU menentukan bahwa Selama sidang, Kreditur dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pasal 158 ayat (1) UUK-PKPU menentukan pula, pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditur baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Menurut Pasal 158 ayat (2) UUK-PKPU, debitur Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.⁹

Sesuai ketentuan Pasal 159 ayat (2) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian dalam hal:¹⁰²

¹⁰⁰ Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm 483.

¹⁰² Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

6.1.4. Kasasi

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga, menurut Pasal 160 ayat (1) UUKPKPU, baik Kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitur Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Selanjutnya Pasal 160 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:¹⁰³

- a. Kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
- b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c UUK-PKPU.

Menurut Pasal 161 ayat (1) UUK-PKPU, kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Sementara itu, Pasal 161 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

¹⁰³ Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰⁴

6.1.5. Berlakunya Perdamaian yang Telah Disahkan 11

Perdamaian yang disahkan, menurut Pasal 162 UUK-PKPU berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.¹⁰⁵ Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, menurut Pasal 163 UUK-PKPU Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Dengan kata lain, perdamaian yang ditawarkan bersifat final. Pasal 164 UUK-PKPU, menentukan bahwa Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.¹⁰⁶

Menurut Pasal 165 ayat (1) UUK-PKPU, meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor. Sementara itu, Pasal 165 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.¹⁰⁷

Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan debitor berakhir. Demikian menurut Pasal 166 ayat (1) UUK-PKPU. Sehubungan dengan itu, berarti perdamaian yang diajukan oleh debitor merupakan salah satu jalan bagi debitor

¹⁰⁴ Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁵ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁶ Pasal 164 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁷ Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pailit untuk dapat mengakhiri keadaan pailit, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.¹⁰⁸

Kemudian Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 166 ayat (2) UUK-PKPU.¹⁰⁹

6.2. Pemberesan Harta Pailit (Insolvensi)

Arti insolvensi dapat kita temukan dalam **Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU** yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Sedangkan, sebagaimana pernah dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Price Water House Coopers, dalam tulisannya *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*, memberikan pengertian *insolvency* sebagai berikut:¹¹⁰

Insolvency arises when individuals or businesses have insufficient assets to cover their debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to.

Sutan Remy menyimpulkan bahwa dengan demikian, debitur yang insolven itu adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur saja. Sutan Remy dalam bukunya menjabarkan penjelasan

¹⁰⁸ Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰⁹ Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 154-155.

tentang debitur yang berada dalam keadaan insolven sebagaimana kami kutip berikut:¹¹¹

Sebuah perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) adalah:

1. Insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya;
2. Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Jumlah keseluruhan utang-utang debitur tidak membedakan jenis para kreditur. Tidak dibedakan apakah utang-utang debitur tersebut kepada para kreditur konkuren, kreditur dengan hak jaminan, dan kreditur dengan hak istimewa. Untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua jenis krediturnya dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh utangnya.

Kemudian, dalam bukunya Sutan Remy juga menjelaskan tentang syarat insolvensi sebagai berikut:¹¹²

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitur dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan debitur. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan di Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah nilai kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitur yang seperti itu disebut *balance sheet insolvency*. *Balance sheet insolvency* dilawankan dengan *cash flow insolvency*, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat

¹¹¹ Ibid., hlm. 156.

¹¹² Ibid., hlm. 129.

telah jatuh tempo karena arus pemasukan (cash inflow) debitur lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (cash outflow) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar dari pada kewajibannya (belum mengalami balance sheet insolvency). Apabila debitur tidak membayar utangnya sebagai akibat terjadinya cash flow insolvency, perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh pengadilan kepailitan (di Indonesia disebut dengan Pengadilan Niaga), tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa yaitu Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarnya utang debitur yang tidak mengalami balance sheet insolvency kepada krediturnya adalah perkara cedera janji atau wanprestasi, bukan perkara kepailitan.

6.3. Rehabilitasi

Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario yakni pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, atau orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia. Begitu kepailitan berakhir, maka debitur dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Dalam penjelasan Pasal 215 UUK-PKPU, ¹⁰ rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi secara detail termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UUK-PKPU. Prosedur dimulai dengan debitur atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Jika putusan tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan diajukan di pengadilan yang sama.

¹⁰ Permohonan harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka permohonan tidak mungkin dikabulkan oleh pengadilan.

6
Tidak hanya mengajukan ke pengadilan, permohonan rehabilitasi juga harus diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian. Lalu, dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan diumumkan, setiap kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan kepada kepaniteraan pengadilan terkait.

Jika jangka waktu 60 hari untuk kreditur mengajukan keberatan telah habis, maka terlepas ada atau tidak keberatan, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi. Pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Atas putusan tersebut, maka tidak tersedia upaya hukum apapun.

Selain Indonesia, konsep rehabilitasi pasca putusan kepailitan juga dikenal di beberapa negara seperti Filipina dan Afrika Selatan. Pengaturan tentang rehabilitasi debitur pailit di Afrika Selatan diatur dalam Insolvency Act 1936. Di dalamnya diatur tentang siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Pihak-pihak tersebut antara lain debitur pailit sendiri, debitur pailit melalui agen jika yang bersangkutan tidak tinggal di Afrika Selatan, janda/duda dari debitur pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, mantan suami/istri dari debitur pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, dan eksekutor atas harta pailit.

Insolvency Act 1936 menetapkan permohonan rehabilitasi dapat diajukan dalam kurun waktu 10 tahun sejak debitur diputuskan pailit oleh pengadilan.

Sementara itu, konsep rehabilitasi di Filipina berbeda karena permohonan rehabilitasi hanya berlaku untuk entitas perusahaan. Diatur dalam Rules of Procedure on Corporate Rehabilitation yang resmi berlaku pada Januari 2009, tidak berlaku untuk subjek hukum orang.

7. Penutup

7.1. Rangkuman

Ketika debitur dinyatakan pailit, proses perdamaian menjadi fokus utama. Debitur berhak menawarkan perdamaian kepada kreditur dengan syarat penawaran itu diterima oleh mayoritas kreditur, terutama yang merupakan pemegang piutang terbesar. Pembahasan meliputi pengajuan rencana perdamaian, yang harus disampaikan bersamaan dengan salinan kepada Panitia Kreditur Sementara.

Berita acara rapat menjadi dokumen penting dalam membicarakan rencana perdamaian. Setiap anggota Panitia Kreditur Sementara dapat mengajukan permintaan pembetulan berita acara rapat dalam 8 hari setelah tersedianya, apabila ada kekeliruan, dan sidang pengadilan akan dilaksanakan dalam 8-14 hari setelahnya.

Proses pengesahan atau penolakan rencana perdamaian berlanjut ke Pengadilan Niaga. Pengesahan dapat ditolak jika harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, atau terdapat unsur penipuan atau persekongkolan dengan kreditur tertentu.

Jika pengesahan perdamaian ditolak, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi dalam 8 hari setelah putusan. Namun, jika dikabulkan, kreditur yang menolak perdamaian atau tidak hadir pada pemungutan suara dapat mengajukan kasasi.

Dengan disahkannya perdamaian, berlaku bagi semua kreditur yang tidak memiliki hak didahulukan. Jika perdamaian atau pengesahan ditolak, debitur pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian, dan hak kreditur terhadap pihak ketiga tetap berlaku seperti sebelumnya.

Pada konsep rehabilitasi, di mana debitur dapat memulihkan nama baiknya setelah memenuhi kewajiban. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan rehabilitasi dan persyaratan tertentu, seperti pembayaran penuh kepada kreditur yang diakui. Setiap keberatan kreditur harus diajukan dalam waktu 60 hari setelah pengumuman, dan pengadilan

kemudian akan memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi.

7.2. Latihan Soal

1. Bagaimana proses pengajuan perdamaian oleh debitur pailit dan apa syarat utama agar perdamaian dapat diterima oleh kreditur mayoritas?
2. Apa yang dimaksud dengan berita acara rapat dalam konteks pembahasan rencana perdamaian, dan mengapa penting untuk disusun dengan cermat?
3. Bagaimana mekanisme pengesahan atau penolakan rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga, dan apa kriteria penolakan yang mungkin diterapkan?
4. Jelaskan konsep kasasi dalam konteks persetujuan atau penolakan perdamaian. Siapa yang berhak mengajukan kasasi, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya?
5. Apa peran rehabilitasi dalam konteks kepailitan, dan bagaimana proses pengajuan permohonan rehabilitasi? Apa persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan rehabilitasi?

7.3. Istilah Kunci

- Perdamaian: Perdamaian adalah tawaran yang diajukan oleh debitur pailit kepada para kreditur untuk menyelesaikan utang, memerlukan persetujuan mayoritas kreditur, dan melibatkan penyusunan rencana yang harus diajukan ke Pengadilan Niaga.
- Berita Acara Rapat: Berita acara rapat merupakan dokumen yang mencatat isi perdamaian, daftar kreditur yang hadir, suara yang dikeluarkan, hasil pemungutan suara, dan segala peristiwa penting dalam rapat pembahasan rencana perdamaian.

- Pengesahan dan Penolakan Rencana Perdamaian: Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk mengesahkan atau menolak rencana perdamaian berdasarkan pertimbangan, termasuk aspek-aspek seperti kecukupan jaminan, proporsi antara harta dan utang, serta adanya unsur penipuan.
- Kasasi: Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur dalam waktu 8 hari setelah putusan Pengadilan Niaga terkait pengesahan atau penolakan perdamaian untuk meminta peninjauan kembali.
- Rehabilitasi: Rehabilitasi adalah proses pemulihan nama baik debitur yang sebelumnya dinyatakan pailit, memerlukan bukti pembayaran utang kepada semua kreditur dan pengumuman dalam surat kabar, dengan kemungkinan keberatan dari kreditur dalam batas waktu tertentu.
- Insolvensi: Insolvensi adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya, dan dalam konteks kepailitan, melibatkan penilaian bahwa total utang debitur melebihi nilai total asetnya.
- Actio Pauliana: Actio Pauliana adalah tindakan hukum yang dapat diambil oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum tertentu yang merugikan kepentingan kreditur, termasuk transfer aset yang tidak wajar, yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit.

7.4. Daftar Pustaka

Djordjevic. Refuting debtor's legal acts (actio Pauliana), 2021. diakses dari: <https://djordjevic-lawyer.co.rs/en/refuting-debtors-legal-acts-actio-pauliana/>

Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Saliman, Abdul R, Ahmad Jalis, Hermansyah. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004.

9
Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.


6
Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Webster, Merriam. *res inter alios acta* (noun), 2022. diakses dari: <https://www.merriam-webster.com/legal/res%20inter%20alios%20acta>

BAB 5

PROSES KEPALITAN



BAB 5

Proses Kepailitan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 5 dalam buku ajar ini akan mengulas secara rinci mengenai Proses Kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan terstruktur, yang melibatkan kondisi di mana suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap para pemegang saham, kreditur, dan entitas terkait lainnya. Pemahaman mendalam tentang tahapan dan mekanisme yang terlibat dalam Proses Kepailitan sangat penting untuk mengelola dan menavigasi situasi keuangan yang sulit.

Dalam bab ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah kritis dalam Proses Kepailitan, termasuk pencarian perlindungan hukum, penilaian aset, pengajuan klaim, dan distribusi aset. Selain itu, akan dibahas pula beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan hukum dalam konteks kepailitan. Pemahaman komprehensif terhadap materi ini akan membantu pembaca untuk memahami dinamika yang terlibat dalam mengelola keadaan keuangan yang tidak stabil dan menjalani proses hukum yang terkait.

Dengan merinci tahapan dan aspek-aspek kunci dari Proses Kepailitan, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dan peraturan hukum dapat membentuk arah dan hasil dari suatu kepailitan. Selanjutnya, penulis akan menguraikan secara terperinci setiap tahap dalam Proses Kepailitan, menyajikan tinjauan yang mendalam agar pembaca dapat

mengaplikasikan pengetahuan ini dengan bijak dalam konteks keuangan dan hukum yang relevan.

2. Kewenangan Mengadili

⁴ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata "Pengadilan" tanpa ada kata "Niaga" karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.¹¹³

Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; b. Memeriksa dan memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; c. Memeriksa

¹¹³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 47.

7
perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Apabila dalam kasus kepailitan, kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain maka kurator dapat dipecat atau diberhentikan atau dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang merugikan orang-orang yang diwakilinya.¹¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus.

7
¹¹⁴ Subekti dan Tjitrosudiro R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, Hlm. 29.

7

Kompetensi Pengadilan Niaga termasuk kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.¹¹⁵

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Republik Indonesia

¹¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 256.

4
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

3. Domisili Hukum

Domisili hukum adalah tempat tinggal atau kedudukan hukum seseorang atau badan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi mereka, serta pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan mereka. Domisili hukum berbeda dengan domisili faktual, yang merupakan tempat tinggal atau kedudukan faktual seseorang atau badan hukum yang tidak selalu menentukan hukum dan pengadilan yang berlaku bagi mereka. Domisili hukum dapat ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau kehendak para pihak.¹¹⁶

Domisili hukum dalam konteks kepailitan adalah tempat tinggal atau kedudukan hukum seseorang atau badan hukum yang menjadi dasar untuk menentukan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit terhadap mereka. Domisili hukum dalam konteks kepailitan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu domisili hukum umum dan domisili hukum khusus. Domisili hukum umum adalah domisili hukum yang berlaku bagi semua orang atau badan hukum tanpa memandang bidang usaha atau kegiatan mereka. Domisili hukum khusus adalah domisili hukum yang berlaku bagi orang atau badan hukum tertentu yang bergerak di bidang usaha atau kegiatan tertentu.¹¹⁷

Domisili hukum umum dalam konteks kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Pasal 2 ayat (3)

¹¹⁶ Edward Malik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 30.

¹¹⁷ Ratibulava, *Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator*, *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 5, September 2020, hlm. 10.

UUKPKPU menyatakan bahwa domisili hukum umum seseorang adalah tempat tinggalnya, dan domisili hukum umum badan hukum adalah tempat kedudukan atau kantor pusatnya. Pasal 2 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa jika seseorang atau badan hukum mempunyai lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan atau kantor pusat, maka domisili hukum umumnya adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau kantor pusat yang terakhir. Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU menyatakan bahwa jika seseorang atau badan hukum tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kedudukan atau kantor pusat yang jelas, maka domisili hukum umumnya adalah tempat ia atau badan hukum itu berada.¹¹⁸

8

Domisili hukum khusus dalam konteks kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 49 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa domisili hukum khusus badan hukum yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya adalah tempat kedudukan atau kantor pusatnya. Pasal 49 ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa domisili hukum khusus badan hukum yang bergerak di bidang penerbangan, perkapalan, dan telekomunikasi adalah tempat kedudukan atau kantor pusatnya, atau tempat kantor cabangnya yang terdaftar di Indonesia. Pasal 49 ayat (7) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa domisili hukum khusus badan hukum asing yang bergerak di bidang perniagaan adalah tempat kantor perwakilannya yang terdaftar di Indonesia.¹¹⁹

Domisili hukum dalam konteks kepailitan memiliki beberapa fungsi, yaitu:

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lihat juga: Rasyid Anbari, Hayatul Ismi, and Riska Fitriani. "kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xi/2013 dikaitkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 3.

¹¹⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media, 2008, hlm. 75. Lihat juga: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1 - Menentukan kewenangan absolut pengadilan niaga, yaitu kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, PKPU, dan perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan absolut pengadilan niaga ditentukan berdasarkan domisili hukum debitur yang diajukan permohonan pailit. Jika domisili hukum debitur berada di wilayah hukum pengadilan niaga tertentu, maka pengadilan niaga tersebut yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit tersebut.¹²⁰
- Menentukan kewenangan relatif pengadilan niaga, yaitu kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara niaga sesuai dengan wilayah hukumnya, yaitu wilayah provinsi tempat pengadilan niaga berkedudukan dan wilayah provinsi lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan relatif pengadilan niaga ditentukan berdasarkan domisili hukum debitur yang diajukan permohonan pailit. Jika domisili hukum debitur berada di luar wilayah hukum pengadilan niaga tertentu, maka pengadilan niaga tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit tersebut, kecuali jika ada perjanjian antara para pihak untuk menunjuk pengadilan niaga tersebut sebagai forum pilihan.¹²¹
- Menentukan hukum yang berlaku bagi debitur pailit, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban debitur pailit, serta hubungan hukum antara debitur pailit dengan kreditur dan pihak lain yang berkepentingan. Hukum yang berlaku bagi debitur pailit ditentukan berdasarkan domisili hukum debitur pailit. Jika domisili hukum debitur pailit berada di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Jika domisili hukum debitur pailit berada di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat domisili hukum debitur pailit berada, kecuali jika ada perjanjian antara

¹²⁰ Lili Naili, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016. Hlm. 14.

¹²¹ *Ibid.*

para pihak untuk menetapkan hukum lain sebagai hukum pilihan.¹²²

4. Permohonan Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, sehingga harta debitur dirampas dan dibagi-bagikan kepada kreditur, serta usaha debitur dihentikan. Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)¹²³. Salah satu cara untuk memulai proses kepailitan adalah dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Permohonan pailit adalah permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk menyatakan debitur pailit, dengan menyebutkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut¹²⁴.

Permohonan pailit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu permohonan pailit oleh debitur sendiri (voluntary bankruptcy) dan permohonan pailit oleh kreditur atau pihak lain (involuntary bankruptcy). Permohonan pailit oleh debitur sendiri adalah permohonan yang diajukan oleh debitur yang merasa tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur, dengan maksud untuk menghindari tindakan eksekusi yang lebih berat atau untuk mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan usahanya melalui rencana perdamaian. Permohonan pailit oleh kreditur atau pihak lain adalah permohonan yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh ketidakmampuan debitur membayar utangnya,

¹²² Ratibulava, Perlindungan Hukum Debitur Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator, *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 5, September 2020, hlm. 23.

¹²³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹²⁴ Edward Malik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang* (CV. Mandar Maju 2012), hlm. 64.

dengan maksud untuk memaksa debitur untuk membayar utangnya atau untuk mendapatkan bagian dari harta debitur yang dirampas.¹²⁵

Permohonan pailit harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan permohonan pailit. Syarat subjektif ini meliputi:
 - Pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, yaitu debitur sendiri, kreditur, atau pihak lain yang berkepentingan. Pihak lain yang berkepentingan adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan debitur, seperti penjamin, rekan usaha, atau pemegang saham.¹²⁶
 - Pihak yang dapat dinyatakan pailit, yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai utang dan bergerak di bidang perniagaan. Orang yang bergerak di bidang perniagaan adalah orang yang secara terus-menerus melakukan perbuatan hukum untuk tujuan memperoleh keuntungan. Badan hukum yang bergerak di bidang perniagaan adalah badan hukum yang didirikan untuk menjalankan usaha, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan¹²⁷.
2. Syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan pailit. Syarat objektif ini meliputi:
 - Adanya dua kreditur atau lebih (*concursum creditorum*), yaitu adanya lebih dari satu kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur. Piutang tersebut harus bersifat perdata, pasti, dan dapat ditagih. Piutang yang bersifat perdata adalah piutang yang timbul dari perjanjian,

¹²⁵ Siti Anisah, *Perlindungan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Indonesia* (Total Media 2008), hlm. 142.

¹²⁶ Lili Naili, *op. cit.*, 17.

¹²⁷ Rasyid Anbari, Hayatul Ismi, and Riska Fitriani. "kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xi/2013 dikaitkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 7.

perbuatan melawan hukum, atau undang-undang. Piutang yang bersifat pasti adalah piutang yang jumlah dan jenisnya telah ditentukan atau dapat ditentukan. Piutang yang dapat ditagih adalah piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh debitur^[6][6].

- Adanya utang yang tidak terbayar (*cessio bonorum*), yaitu adanya utang debitur yang tidak terbayar pada saat jatuh tempo. Utang tersebut harus bersifat perdata, pasti, dan dapat ditagih, serta harus melebihi kekayaan debitur. Utang yang melebihi kekayaan debitur menunjukkan bahwa debitur tidak mampu membayar utangnya, sehingga harus dinyatakan pailit.

Permohonan pailit harus diajukan kepada pengadilan niaga yang berwenang. Pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi domisili hukum debitur. Domisili hukum debitur adalah tempat tinggal atau kedudukan hukum debitur yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi debitur, serta pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan debitur. Domisili hukum debitur dapat dibedakan menjadi domisili hukum umum dan domisili hukum khusus. Domisili hukum umum adalah domisili hukum yang berlaku bagi semua orang atau badan hukum tanpa memandang bidang usaha atau kegiatan mereka. Domisili hukum khusus adalah domisili hukum yang berlaku bagi orang atau badan hukum tertentu yang bergerak di bidang usaha atau kegiatan tertentu.

Permohonan pailit harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. Prosedur permohonan pailit meliputi:

- Pendaftaran permohonan pailit, yaitu pendaftaran permohonan pailit yang dilakukan oleh pemohon pailit kepada panitera pengadilan niaga. Pemohon pailit harus melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat kuasa, surat

pernyataan, daftar utang piutang, daftar harta debitor, dan bukti-bukti lainnya.

- Pemeriksaan permohonan pailit, yaitu pemeriksaan permohonan pailit yang dilakukan oleh hakim pengadilan niaga. Hakim pengadilan niaga harus memeriksa apakah permohonan pailit memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, serta apakah ada alasan-alasan untuk menolak permohonan pailit, seperti adanya perjanjian arbitrase, adanya permohonan PKPU, atau adanya perdamaian antara debitor dan kreditur.
- Penetapan pailit atau penolakan permohonan pailit, yaitu penetapan pailit atau penolakan permohonan pailit yang dilakukan oleh hakim pengadilan niaga. Hakim pengadilan niaga harus mengeluarkan putusan pailit atau putusan penolakan permohonan pailit dalam waktu maksimal 60 hari sejak permohonan pailit didaftarkan. Putusan pailit atau putusan penolakan permohonan pailit harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan salah satu surat kabar harian yang beredar luas di wilayah hukum pengadilan niaga yang bersangkutan.

5. Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan

Prosedur permohonan pailit dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut.

- a. Pendaftaran permohonan kepailitan
- b. Proses pemeriksaan kepailitan. Ini mencakup pemanggilan para pihak dan persidangan
- c. Pengambilan putusan

Berikut ini dijelaskan setiap tahap proses hukum kepailitan berdasarkan hukum yang berlaku.

5.1. Pendaftaran Permohonan Kepailitan

Tahap pertama proses hukum kepailitan sesuai dengan pasal 6 UU Kepailitan dan PKPU ayat (1) sampai dengan (5), yaitu sebagai berikut.

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

6 Berdasarkan pasal tersebut di atas, berikut ini dijelaskan jenis-jenis pemohon yang boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit.¹²⁸

1. Jika debitor adalah perusahaan bukan bank dan bukan perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut.
 - a) Debitor
 - b) Seorang atau Lebih Kreditur
 - c) Kejaksaan
2. Jika debitor adalah perusahaan berbentuk bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia.
3. Jika debitor adalah perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).
4. Jika debitor adalah perseroan terbatas, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan

¹²⁸ Adrian Sutedi, "Hukum kepailitan," *Bogor: Ghalia Indonesia* (2009). hlm. 39-40.

tersebut, tetapi harus berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Undang-Undang Kepailitan memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditur yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa kreditur). Namun, Undang-Undang Kepailitan tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditur yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi memperoleh keputusan kepailitan yang adil, seyogianya sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitur, hakim terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditur, terutama yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitur.

Sikap hakim yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan mengenai hak debitur untuk memohon kepada pengadilan niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya. Hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditur dan memanggil mereka secara layak.

Tata cara pengajuan permohonan pailit sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada pengadilan niaga mana permohonan itu harus dialamatkan. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan niaga dalam memutus permohonan pernyataan pailit.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Namun, ketika debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (2) menetapkan bahwa pengadilan niaga yang

berwenang untuk menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dengan demikian, proses hukum terkait kepailitan dapat diambil tindakan oleh kejaksaan dan dilakukan di pengadilan niaga yang memiliki yurisdiksi berdasarkan lokasi terakhir kedudukan hukum debitur yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

9
Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa apabila debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Seiring dengan ketentuan tersebut, jika debitur merupakan persero suatu firma, maka pengadilan niaga yang daerah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum firma tersebut memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam hal permohonan pernyataan pailit. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu pengadilan niaga yang berwenang mengenai debitur yang sama pada tanggal yang berbeda, keputusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal yang berlaku. Selanjutnya, jika putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitur yang sama, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan niaga yang daerah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum debitur.

Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa jika debitur tidak memiliki kedudukan di wilayah negara Republik Indonesia namun menjalankan profesi atau usahanya di dalam wilayah tersebut, maka Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya mencakup tempat kedudukan atau kantor pusat debitur yang menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila debitur tidak memiliki tempat kedudukan di Republik Indonesia tetapi aktif dalam menjalankan profesi atau usahanya di dalam wilayah tersebut, pengadilan niaga yang memiliki yurisdiksi adalah yang mencakup tempat kedudukan atau kantor pusat debitur yang bersangkutan.

Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menetapkan bahwa dalam situasi di mana debitur merupakan badan hukum, pengadilan niaga yang berwenang memutuskan adalah yang berada di tempat kedudukan hukum debitur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu, untuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, kewenangan pengadilan niaga dalam mengambil keputusan terkait pailit ditempatkan pada wilayah tempat kedudukan hukum badan hukum tersebut, sejalan dengan yang diatur dalam anggaran dasarnya.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa dalam situasi di mana permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan dengan persetujuan suami atau istrinya. Ketika debitur perorangan yang menikah mengajukan permohonan pailit, persetujuan suami atau istrinya menjadi syarat mutlak. Penjelasan pasal tersebut menekankan bahwa aturan ini berlaku karena melibatkan harta bersama dalam pernikahan, di mana adanya percampuran harta membutuhkan persetujuan dari pasangan. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku jika terjadi percampuran harta. Jadi, dalam situasi di mana tidak ada percampuran harta, ketentuan ini tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Ketua Pengadilan. Dengan demikian, proses pernyataan kepailitan mengikuti prosedur yang memuat kewenangan Ketua Pengadilan sebagai pihak yang menerima permohonan tersebut. Pasal ini memberikan landasan hukum terkait pelaksanaan tahapan awal dalam penanganan kasus kepailitan di Indonesia.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU) mengatur bahwa panitera memiliki tugas untuk mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal yang

bersangkutan diajukan. Dalam proses ini, pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran permohonan. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (5), putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan tersebut. Lebih lanjut, Pasal 6 Ayat (5) menegaskan bahwa putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Meskipun demikian, Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memberikan kewenangan untuk menjalankan putusan tersebut terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum yang diajukan terhadap putusan tersebut (putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*), tanpa adanya sanksi atau konsekuensi apabila batas waktu 30 hari tersebut terlewati.

¹⁰ Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada kurator, serta hakim pengawas.

Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim pengadilan niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.¹²⁹

Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU) menetapkan kewajiban bagi panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), jika pendaftaran tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat-ayat tersebut. Aturan ini menekankan tanggung jawab panitera dalam memastikan bahwa proses pendaftaran permohonan pailit bagi institusi tertentu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam

¹²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 202.

undang-undang, sehingga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam konteks kepailitan.

Pasal ini pernah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-I1/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut.

- a) Panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepada jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yudisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yudisial yang merupakan kewenangan hakim.
- b) Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*), yang merupakan kewenangan hakim.
- c) Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yudisial. Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yudisial. Hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berikut ini.

Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Asas ini telah dimuat dalam Pasal 22 AB yang berbunyi:

De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzweigering vervolgd worden. (Rv. 859 v.; Civ.4).

Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan;

- d) Apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan *access to courts* yang merupakan pilar utama bagi tegaknya *rule of law* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- e) Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (*niet ontvankelijkheid*) permohonan yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang *a quo*, yang memuat Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- f) Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang

dijelaskan, dengan sendirinya penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya.¹³⁰

Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU) menegaskan bahwa panitera memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Niaga kehilangan kewenangan untuk menolak setiap perkara yang masuk, prosedur berikutnya mencakup langkah panitera dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 2 (dua) hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Hal ini menggarisbawahi keterlibatan panitera dalam pengelolaan administratif perkara kepailitan dan memastikan kelancaran proses di pengadilan.

5.2. Proses Pemeriksaan kepailitan

5.2.1. Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain sebagai berikut.

- a) Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.
- b) Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur (voluntary petition) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

¹³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 002/PUU-III/2005 dan Nomor : 071/PUU-11/2004.

9 Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan dinyatakan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

5.2.2. Tahap Persidangan

Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU) menetapkan bahwa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit, pengadilan melakukan kajian terhadap permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang. Aturan ini memberikan ketegasan terkait tindak lanjut yang harus diambil oleh pengadilan setelah pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Proses tersebut mencakup evaluasi permohonan dan penetapan jadwal sidang untuk menggerakkan tahapan selanjutnya dalam penanganan kasus kepailitan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU) menentukan bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit harus diselenggarakan dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Ketentuan ini menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk penyelenggaraan sidang pemeriksaan, memberikan kejelasan dalam proses hukum yang harus diikuti setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sebagai bagian dari langkah-langkah pengadilan dalam menangani kasus kepailitan, jangka waktu tersebut mengindikasikan

kebutuhan untuk memperlancar proses dan memberikan kepastian waktu dalam penyelesaian perkara.

Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU) memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk menunda penyelenggaraan sidang, sebagaimana diatur dalam Ayat (5), atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup. Nantinya, penundaan penyelenggaraan sidang dapat dilakukan hingga paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada pengadilan untuk mengakomodasi permohonan debitur yang disertai dengan alasan yang memadai, dengan tetap memastikan bahwa penundaan tersebut tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan terhadap keadaan khusus yang mungkin mempengaruhi kelancaran proses hukum kepailitan.

Tempat pelaksanaan sidang dalam proses permohonan pernyataan pailit terletak di Pengadilan Niaga. Penting untuk dicatat bahwa Pengadilan Niaga, atau lebih dikenal sebagai commercial court, bukanlah pengadilan tambahan baru, melainkan merupakan bagian dari struktur pengadilan yang telah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Struktur kekuasaan kehakiman tersebut mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Niaga memiliki peran khusus dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan pailit, memberikan spesialisasi dalam penanganan kasus-kasus hukum yang bersifat komersial di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), pengadilan yang berwenang menangani perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkup Peradilan Umum. Dalam struktur peradilan tersebut, tidak terdapat jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga secara organisatoris termasuk dalam Peradilan Umum. Oleh karena itu, kepemimpinan Pengadilan Niaga berada di bawah wewenang Ketua

Pengadilan Negeri terkait, yang memimpin seluruh yurisdiksi di wilayahnya. Keberadaan Pengadilan Niaga memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang mengakui dan mengatur organisasi dan kewenangan pengadilan di Indonesia.

Selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 1 KEPPRES nomor 97 tahun 1999) dengan Keputusan Presiden tertanggal 18 Agustus 1999 nomor 97 tahun 1999 dibentuk pula 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar (d/h. Ujung Pandang), Surabaya, Semarang, dan Medan.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, yurisdiksi kelima Pengadilan Niaga ditetapkan sebagai berikut: Pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar (d/h Ujung Pandang), dengan wilayah hukum mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua (d/h Irian Jaya). Kedua, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, memiliki yurisdiksi yang meliputi Provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, dan Nangroe Aceh Darussaalam (d/h Daerah Istimewa Aceh). Ketiga, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menangani wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur (sebelum merdeka). Keempat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang mencakup wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memiliki yurisdiksi atas wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 300 Ayat (11) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk tidak hanya memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU), melainkan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, peran Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas pada kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi juga melibatkan perkara-perkara lain yang terkait dengan aspek perniagaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

Adapun yang dimaksud perkara lain di bidang perniagaan, hingga saat ini meliputi perkara di bidang HaKi, terkecuali rahasia dagang yang hingga saat ini ditetapkan merupakan kewenangan Peradilan Umum. Masa mendatang, seperti halnya Blueprint Bappenas, yang dimaksud perkara di bidang perniagaan meliputi pula perkara-perkara perbankan dan asuransi.

Pada tingkat pertama, pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan dalam suatu perkara dengan keterlibatan Hakim Majelis. Dalam konteks ini, Pasal 301 Ayat (1) menegaskan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan melibatkan majelis hakim, menekankan pentingnya peran kolektif hakim dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), diberikan bantuan oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan juru sita. Peran Panitera atau Panitera Pengganti dan juru sita menjadi penting sebagai pendukung hakim dalam administrasi dan pelaksanaan proses pengadilan terkait perkara kepailitan. Bantuan ini mencakup tugas-tugas administratif dan teknis guna memastikan kelancaran jalannya persidangan dan penerapan keputusan pengadilan.

Dalam konteks perkara lain di bidang perniagaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), Ketua Mahkamah Agung memiliki

7 kewenangan untuk menetapkan jenis dan nilai perkara yang, pada tingkat pertama, akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Keputusan tersebut memberikan fleksibilitas kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menyesuaikan penanganan perkara di tingkat pertama dengan jenis dan nilai perkara yang bersangkutan, menunjukkan adanya upaya untuk efisiensi dan optimalisasi proses peradilan di bidang perniagaan.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), digunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku, kecuali ada penentuan lain melalui Undang-undang. Saat ini, hukum acara perdata yang berlaku adalah HIR. Prinsip dasar hukum acara perdata di Indonesia mengacu pada asas actor sequitur forum rei, di mana pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat atau debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

4 Dalam konteks lain, jika debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan dengan daerah hukum yang mencakup tempat terakhir kedudukan hukum debitur. Apabila debitur merupakan pesero suatu firma, maka Pengadilan dengan daerah hukum yang melibatkan tempat kedudukan hukum firma tersebut memiliki kewenangan untuk memutuskan. Sementara itu, jika debitur tidak memiliki kedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usaha di sana, Pengadilan yang berwenang adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur yang menjalankan profesi atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Apabila debitur merupakan Badan Hukum, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU), tempat kedudukan hukumnya ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal ini mengacu pada hukum acara

perdata yang berlaku, dan dalam konteks peradilan kepailitan, penentuan kewenangan pengadilan untuk memutuskan perkara terkait badan hukum debitur mengikuti ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan debitur dan harus disertai alasan yang cukup. Pada sidang pemeriksaan tersebut pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, sedangkan apabila permohonan diajukan oleh debitur pengadilan dapat memanggil kreditur. Hal ini dilakukan jika terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi atau tidak. Pemanggilan oleh pengadilan ini dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan.

Sidang ini selanjutnya berjalan sebagaimana proses beracara perdata biasa, hanya saja proses beracara di Pengadilan Niaga hanya berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan. Dalam persidangan ini pemohon harus hadir. Apabila dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara sah (*patut*), maka perkara dinyatakan gugur. Apabila Pemohon menghendaki, dapat mengajukannya lagi sebagai perkara baru. Jika termohon tidak datang dan tidak ada bukti bahwa panggilan telah disampaikan kepada termohon maka sidang harus diundur dan pengadilan harus melakukan panggilan lagi kepada Termohon. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, pihak seperti kreditur, kejaksaan,

6
Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut dapat berupa meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, pembayaran kepada debitur, pengalihan, atau penggadaian kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila dianggap diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur. Dasar logika dari norma ini adalah untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau transaksi yang merugikan kreditur sebelum putusan kepailitan dijatuhkan. Oleh karena itu, dalam hukum kepailitan, diperkenalkan instrumen hukum seperti *actio pauliana*, yang merupakan gugatan pembatalan terhadap transaksi yang dilakukan oleh debitur pailit yang dapat merugikan kreditur.

Namun, instrumen *actio pauliana* ini jauh lebih rumit. Jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat, di sana berlaku ketentuan "automatic stay", yakni begitu debitur diajukan pailit maka secara otomatis semua harta debitur dalam keadaan stay (diam) tidak boleh ditransaksikan apapun. Jadi di Amerika tidak diperlukan adanya sita jaminan tersebut.

Proses beracara di Pengadilan Niaga dalam permohonan kepailitan mengadopsi sistem pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan (PKPU). Menurut pasal tersebut, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, menunjukkan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1), telah terpenuhi. Dengan pendekatan pembuktian yang sederhana ini, proses peradilan kepailitan dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan penyelesaian kasus-kasus kepailitan.

5
Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya

waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditur yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan oleh hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

5.3. Putusan pailit

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Permohonan tersebut dapat berupa meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggadaian kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Norma ini memberikan landasan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengambil tindakan perlindungan terhadap aset debitur selama proses kepailitan, sebelum keputusan akhir diucapkan.

6 Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, pihak seperti kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan (saat ini kewenangannya beralih ke OJK) memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut dapat berupa meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggadaian kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut jika dianggap diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penyelesaian Kepailitan. Dalam Pasal 10 Ayat (3), dijelaskan bahwa jika permohonan untuk meletakkan sita jaminan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Hal ini menggambarkan upaya untuk memastikan perlindungan kepentingan kreditur selama proses kepailitan.

6 Maksudnya, dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor, pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur, apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan.

5 Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sehingga menyatakan persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah

6
jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Dahulu dalam UU nomor 4 tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya 3 dalam waktu 30 hari (1 bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Dengan pertimbangan yang rasional, UU Kepailitan dan PKPU memberikan batasan, yaitu 2 (dua) bulan yang mewajibkan pengadilan memberikan putusan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

6
Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

- 8
- a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
 - b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pada dasarnya putusan pailit adalah serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Pemberlakuan putusan pailit

pada dasarnya merupakan alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitur yang digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Selain itu, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitur pailit dan eksekusi para krediturnya.

5.3.1. Putusan Pengguguran Perkara

Pada prinsipnya, persidangan mulai diperiksa oleh pengadilan setelah sebelumnya perangkat pengadilan memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Pemanggilan demikian wajib dilakukan apabila pemohon pernyataan pailit adalah pihak Kreditor. Apabila pemohon pernyataan pailit adalah pihak Debitor, pengadilan dapat memanggil pihak Kreditor.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita tersebut bertujuan untuk membantu pengadilan (terutama majelis hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit) untuk melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan pernyataan pailit dalam kaitan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Pada praktiknya, ditemukan fakta ketika persidangan pertama telah dilakukan, pemohon pailit tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Untuk itu, pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 150 RV, pengadilan akan memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada persidangan selanjutnya pihak pemohon pailit tetap tidak datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, permohonan pernyataan pailit dinyatakan gugur dan pemohon pailit dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR, Pasal 148 RBg). Atas gugurnya perkara, pihak pemohon pailit diberi kesempatan untuk mengajukan perkaranya kembali dengan membayar biaya perkara.¹³¹

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

5.3.2. Putusan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Termohon Pailit

Selain pemohon pailit, pihak yang juga harus memenuhi panggilan yang dilakukan oleh pengadilan melalui juru sita adalah pihak termohon pailit. Pemanggilan termohon pailit (yang sekaligus merupakan Debitor) bersifat wajib dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon pailit (yang merupakan Kreditor).¹³²

Pada praktiknya, ditemukan juga fakta dimana termohon pailit tidak menghadiri persidangan atau mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Sesuai ketentuan Pasal 126 HIR atau Pasal 150 Rbg, untuk termohon pailit akan diberikan kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi oleh Pengadilan melalui juru sita.

Perihal ketidakhadiran pihak tergugat, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.¹³³ Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*).¹³⁴

Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.¹³⁵

Pada perkara permohonan pernyataan pailit, Pengadilan akan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran pihak termohon pailit (*verstek*). Meskipun tanpa kehadiran pihak termohon pailit (*verstek*), Pengadilan tidak secara serta merta mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Pengadilan akan menguji apakah permohonan pernyataan pailit sudah memenuhi syarat

¹³² Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2004.

¹³³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 102.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

5
sebagaimana UU No. 37 Tahun 2004, terutama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) atau tidak? Jika permohonan pernyataan pailit dinilai sudah memenuhi syarat, Pengadilan memutuskan permohonan diterima dan menyatakan termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Jika permohonan pernyataan pailit dinilai tidak memenuhi syarat, Pengadilan memutuskan permohonan dinyatakan ditolak. Atas putusan Pengadilan dalam acara diluar kehadiran pihak termohon pailit (*verstek*) hanya terbuka upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Apabila putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat diajukan adalah peninjauan kembali.

5.3.3. Putusan Akhir Mengenai Pokok Perkara

Putusan akhir merupakan puncak dari persidangan atas permohonan pernyataan pailit pada tingkat pengadilan niaga. Begitu pula dengan putusan akhir atas upaya hukum kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pailit di Mahkamah Agung. Putusan adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Sudikno Mertokusumo menulis bahwa putusan pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar.¹³⁶

- a). Kepala putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³⁷ Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 212.

¹³⁷ *Loc.Cit.*

berbunyi: “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

- b). Identitas para pihak, yang memuat: nama, umur, alamat dan nama Advokat (jika ada).¹³⁸ Khusus dalam perkara permohonan pernyataan pailit, pihak pemohon pailit (baik dari pihak Debitor maupun Kreditor) diwajibkan untuk menunjuk Advokat sebagai pihak pengaju sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan menunjuk Advokat dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit hanya dikecualikan terhadap Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.
- c). Pertimbangan atau yang sering disebut sebagai *considerans*, atau dasar putusan, yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni: pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.¹³⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Khusus putusan atas permohonan pernyataan pailit, sesuai Pasal 8 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004, putusan wajib memuat pula:

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

¹³⁹ *Ibid.*

- 1). Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
 - 2). Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- d). Amar, yang merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan atau tanggapan terhadap petitum.¹⁴⁰ Pada perkara perdata (termasuk permohonan pernyataan pailit), berlaku ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, di mana Pengadilan wajib mengadili atas segala bagian gugatan, namun Pengadilan tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimohon/dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dimohon/dituntut. Ketentuan ini erat kaitannya dengan asa “Hakim perdata bersikap pasif”, di mana hakim pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*).

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.¹⁴¹ Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.¹⁴² Adapun Kurator yang diangkat dalam perkara kepailitan harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.¹⁴³ Yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 215.

¹⁴¹ Lihat Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁴² Lihat Pasal 15 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁴³ Lihat Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004.

Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

⁶ Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”.

6. Penutup

6.1. Rangkuman

Proses Kepailitan merupakan serangkaian langkah hukum yang kompleks yang diambil oleh suatu entitas yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Proses ini memiliki implikasi besar bagi pemegang saham, kreditor, dan pihak terkait. Rangkuman berikut memberikan tinjauan singkat tentang materi yang dibahas.

Proses Kepailitan dimulai dengan pencarian perlindungan hukum melalui pengajuan permohonan kepada pengadilan. Langkah ini memungkinkan entitas untuk mengorganisir keuangan dan melindungi asetnya dari tuntutan kreditor. Setelah itu, tahap penilaian aset dilakukan untuk menentukan nilai dan ketersediaan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban. Ini melibatkan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan.

Pengajuan klaim adalah tahap berikutnya di mana kreditor menyampaikan klaim atas jumlah yang mereka klaim sebagai utang yang belum dibayar. Pengadilan kemudian menetapkan prioritas pembayaran sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku. Distribusi aset dilakukan setelahnya, di mana aset yang terkumpul dibagikan kepada kreditor sesuai dengan prioritas dan proporsi klaim mereka.

Prinsip-prinsip hukum kepailitan, seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak terlibat, membentuk landasan etika dan moral dalam Proses Kepailitan. Oleh karena itu, keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan ini untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang.

Manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang cermat sangat penting dalam mencegah kepailitan serta strategi yang dapat diadopsi untuk memitigasi risiko keuangan. Dengan memahami langkah-langkah kunci dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari Proses Kepailitan, entitas dan pemangku kepentingan dapat mengelola dampak finansial dan hukum dengan lebih efektif.

6.2. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Proses Kepailitan dan mengapa suatu entitas mungkin perlu mencari perlindungan hukum melalui proses ini?
2. Bagaimana tahapan penilaian aset dapat membantu dalam menentukan nilai dan ketersediaan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban selama Proses Kepailitan?
3. Apa peran pengajuan klaim dalam Proses Kepailitan, dan bagaimana pengadilan menetapkan prioritas pembayaran kepada kreditur?
4. Bagaimana distribusi aset dilakukan setelah tahap pengajuan klaim, dan bagaimana prioritas dan proporsi klaim memengaruhi pembagian tersebut?
5. Mengapa prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang adil sangat penting dalam Proses Kepailitan, dan bagaimana mereka memandu keputusan pengadilan?

6.3. Istilah Kunci

- Kepailitan: Kondisi finansial dimana entitas tidak mampu membayar utang-utangnya dan mencari perlindungan hukum untuk melikuidasi atau mereorganisasi keuangannya.
- Penilaian Aset: Proses menilai nilai aset entitas yang melibatkan penilai independen untuk menentukan nilai pasar atau likuidasi.
- Pengajuan Klaim: Tindakan kreditur untuk mengajukan klaim atas utang yang dimiliki terhadap entitas yang mengalami kepailitan.
- Prioritas Pembayaran: Penetapan oleh pengadilan mengenai urutan prioritas pembayaran kreditur selama proses kepailitan berdasarkan hukum yang berlaku.
- Distribusi Aset: Pembagian aset yang tersisa setelah pembayaran klaim kepada kreditur, biasanya sesuai dengan prioritas dan proporsi klaim masing-masing.
- Keadilan: Prinsip bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan harus diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Transparansi: Keterbukaan dan keterangan kemungkinan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memastikan proses kepailitan berjalan dengan jujur dan terbuka.
- Perlakuan yang Adil: Asas bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk kreditur dan pemegang saham, harus diperlakukan tanpa keberpihakan atau diskriminasi.
- Pengadilan Kepailitan: Badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara kepailitan dan mengeluarkan keputusan yang mengikat.
- Reorganisasi: Salah satu pilihan dalam proses kepailitan di mana entitas mencoba untuk memulihkan kesehatan keuangan dan terus beroperasi dengan cara yang lebih efisien.

6.4. Daftar Pustaka

Anbari, Rasyid, Hayatul Ismi, and Riska Fitriani. "kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xi/2013 dikaitkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 1-15.

6 Anisah, Siti. *Perlindungan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Total Media, 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Malik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, CV. Mandar Maju, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Naili, Lili. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 002/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 071/PUU-11/2004.

Ratibulava. Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator, *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 5, September 2020.

Ratibulava. Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator, *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 5, September 2020.

7 Subekti dan Tjitrosudiro R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sutedi, Adrian. "Hukum kepailitan," *Bogor: Ghalia Indonesia* (2009).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB 6

UPAYA HUKUM KEAPILITAN



BAB 6

Upaya Hukum Kepailitan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 6 membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam konteks kepailitan. Dalam suatu proses kepailitan, pelibatan sistem peradilan menjadi krusial untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan keadilan. Upaya hukum dalam kepailitan terfokus pada dua aspek utama, yaitu Kasasi dan Peninjauan Kembali. Di sisi lain, Peninjauan Kembali memberikan kesempatan untuk mengajukan kembali suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan tertentu, seperti kesalahan hakim atau adanya bukti baru yang muncul.

Proses hukum dalam kasus kepailitan mengikuti ketentuan-ketentuan khusus, termasuk batas waktu pengajuan kasasi setelah putusan pengadilan diucapkan. Selain itu, terdapat juga mekanisme Perlawanan yang dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit. Perlawanan ini memungkinkan pihak yang bersangkutan untuk menengguhkan hak eksekusi kreditur dalam jangka waktu tertentu.

Dengan memahami berbagai upaya hukum ini, pelaku bisnis, kreditur, dan pihak yang terlibat dalam kepailitan dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik dan dapat mengamankan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan merinci langkah-langkah, tata cara, dan aspek-aspek hukum terkait upaya hukum dalam konteks kepailitan.

2. Upaya Hukum dalam Kepailitan

Dalam perkara Kepailitan, tidak mengenal adanya upaya hukum banding, tetapi hanya ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perkataan kasasi berasal dari perkataan Perancis “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahan itu diterima oleh Mahkamah Agung, maka hal itu berarti bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.¹⁴⁴ Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.¹⁴⁵

10 Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan / atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.¹⁴⁶

Ketentuan dalam Upaya Hukum pailit:

1. Upaya Hukum dalam perkara permohonan kepailitan adalah kasasi Ke MA, diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan pengadilan diucapkan diajukan melalui Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut;

¹⁴⁴ Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1-2.

¹⁴⁵ Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta, 1958, hlm. 168-169.

¹⁴⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi;¹⁴⁷
3. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 hari setelah termohon menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 14 hr stl kontra memori kasasi diterima
4. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yg bersangkutan kpd MA paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

3. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Contoh Perlawanan:

Apabila ada piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, hak eksekusi kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 UUK No. 37 tahun 2004 (sebelumnya adalah pasal 56 A UUK No. 4 Tahun 1998).

Jangka waktu tersebut akan berakhir demi hukum pada saat kepailitan berakhir lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat 1 (pasal 57 ayat (1) UUK 2004), dimana dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau perdamaian yang ditawarkan telah ditolak

¹⁴⁷ Memori Kasasi adalah surat ingat atau surat yang berisi keberatan keberatan atas *judex facti* (putusan hukum terdahulu). Memori kasasi harus dibuat setelah menyatakan kasasi di panitera pengadilan. Tidak membuat memori kasasi, perkara ditolak kasasinya. Memori kasasi selain ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan dimana perkara itu diputus tindakannya pada lawan perkara dan arsip untuk pengadilan terdahulu.

11

atau pengesahan itu dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar.

12

Dalam keadaan yang demikian kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Dan bila kurator menolak permohonan tersebut, kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Terhadap putusan hakim pengawas.¹⁴⁸

12 Kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan ditetapkan dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan (seperti ditentukan dalam pasal 58 ayat (1) UUK 2004).

Dan yang harus diperhatikan bahwa: terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara perlawanan tersebut, tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap putusan hakim pengawas tentang pengangkatan penangguhan atau perubahan syarat-syarat penangguhan seperti dimaksud dalam pasal 58 ayat (2), tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 58 ayat (4) UUK 2004).

4. Kasasi

4.1. Pengertian Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama atau banding kepada Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan tingkat pertama yang pertama kali memutuskan, dengan alasan atau syarat

¹⁴⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 65.

tertentu¹⁴⁹. Tujuan kasasi adalah untuk membatalkan atau mengubah putusan yang dianggap salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang¹⁵⁰.

4.2. Proses Kasasi

Proses kasasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengajuan permohonan kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tingkat pertama atau banding diucapkan, atau 7 hari sejak salinan putusan diterima oleh pihak yang mengajukan kasasi. Permohonan kasasi harus disertai dengan alasan-alasan kasasi dan bukti-bukti yang mendukungnya. Permohonan kasasi diajukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara, dengan menyerahkan rangkap empat permohonan kasasi dan salinan putusan yang dimintakan kasasi.
2. Pemberitahuan permohonan kasasi. Ketua pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi harus memberitahukan kepada pihak lawan dalam waktu 7 hari sejak permohonan kasasi diterima. Pihak lawan dapat memberikan jawaban atas permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan diterima, dengan menyerahkan rangkap empat jawaban kasasi dan bukti-bukti yang mendukungnya.
3. Pemeriksaan berkas kasasi. Ketua pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi harus memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas kasasi dalam waktu 7 hari sejak jawaban kasasi diterima atau batas waktu jawaban kasasi berakhir. Jika berkas kasasi lengkap dan sah, maka ketua pengadilan tingkat pertama harus mengirimkan berkas kasasi ke

¹⁴⁹ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328.

¹⁵⁰ Lilik Mulyadi, "Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pemidanaan." *Majalah Varia Peradilan* 6 (2006): 1.

MA dalam waktu 7 hari sejak pemeriksaan berkas kasasi selesai. Jika berkas kasasi tidak lengkap atau tidak sah, maka ketua pengadilan tingkat pertama harus memberitahukan kepada pihak yang mengajukan kasasi untuk melengkapi atau memperbaiki berkas kasasi dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan diterima.

4. Pemeriksaan permohonan kasasi. MA harus memeriksa permohonan kasasi dalam waktu 20 hari sejak berkas kasasi diterima. Pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan oleh majelis hakim kasasi yang terdiri dari tiga orang hakim agung. Pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan secara tertutup, tanpa kehadiran para pihak. Pemeriksaan permohonan kasasi hanya berdasarkan berkas kasasi, tanpa mengadakan pemeriksaan baru terhadap fakta-fakta perkara. Pemeriksaan permohonan kasasi hanya bertujuan untuk menilai apakah putusan yang dimintakan kasasi telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.
5. Penetapan putusan kasasi. MA harus menetapkan putusan kasasi dalam waktu 60 hari sejak berkas kasasi diterima. Putusan kasasi dapat berupa:
6. Menolak permohonan kasasi, jika MA berpendapat bahwa putusan yang dimintakan kasasi tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau tidak tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Dengan demikian, putusan yang dimintakan kasasi tetap berlaku dan mengikat para pihak.
7. Mengabulkan permohonan kasasi, jika MA berpendapat bahwa putusan yang dimintakan kasasi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Dengan demikian, putusan yang dimintakan kasasi dibatalkan dan diganti dengan putusan MA, atau dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama atau banding untuk diputus kembali.

8. Menerima permohonan kasasi, jika MA berpendapat bahwa putusan yang dimintakan kasasi memang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil putusan. Dengan demikian, putusan yang dimintakan kasasi tetap berlaku dan mengikat para pihak, tetapi MA memberikan catatan atau koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut.
9. Pengiriman salinan putusan kasasi. MA harus mengirimkan salinan putusan kasasi kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dalam waktu 7 hari sejak putusan kasasi ditetapkan. Ketua pengadilan tingkat pertama yang menerima salinan putusan kasasi harus memberitahukan kepada para pihak dalam waktu 7 hari sejak salinan putusan kasasi diterima. Para pihak dapat mengambil salinan putusan kasasi di kantor pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

4.3. Hukum Acara Kasasi

Hukum acara kasasi adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan putusan kasasi.¹⁵¹ Hukum acara kasasi berbeda dengan hukum materiil kasasi, yang mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan, dan tujuan kasasi. Hukum acara kasasi bersifat formal, sedangkan hukum materiil kasasi bersifat substantif. Hukum acara kasasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan tugas MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, termasuk dalam hal menangani perkara kasasi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹⁵¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 36.

(UU MA Perubahan), yang mengatur tentang perubahan-perubahan terkait dengan MA, termasuk dalam hal menambahkan alasan kasasi dan memperpanjang jangka waktu penanganan perkara kasasi.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), yang mengatur tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal menjamin kemerdekaan, profesionalisme, dan akuntabilitas MA dan hakim agung dalam menjalankan tugasnya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK Perubahan), yang mengatur tentang perubahan-perubahan terkait dengan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal menghapus syarat izin presiden untuk mengajukan kasasi dan menambahkan syarat izin MA untuk mengajukan peninjauan kembali.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Agung (PERMA PP), yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara perdata di MA, termasuk dalam hal mengatur proses, persyaratan, dan alur kasasi secara rinci dan terperinci.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian

5. Peninjauan Kembali

5.1. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan adanya kesalahan hakim atau

bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya¹⁵². Tujuan peninjauan kembali adalah untuk membatalkan atau mengubah putusan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau keadilan, atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

5.2. Proses Peninjauan Kembali

Proses peninjauan kembali terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah diberitahukan kepada pihak yang mengajukan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali harus disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali dan bukti-bukti yang mendukungnya. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, dengan menyerahkan rangkap empat permohonan peninjauan kembali dan salinan putusan yang dimintakan peninjauan kembali.
2. Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali. Ketua pengadilan yang menerima permohonan peninjauan kembali harus memberitahukan kepada pihak lawan dalam waktu 7 hari sejak permohonan peninjauan kembali diterima. Pihak lawan dapat memberikan jawaban atas permohonan peninjauan kembali dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan diterima, dengan menyerahkan rangkap empat jawaban peninjauan kembali dan bukti-bukti yang mendukungnya.
3. Pemeriksaan berkas peninjauan kembali. Ketua pengadilan yang menerima permohonan peninjauan kembali harus memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas peninjauan kembali dalam waktu 7 hari sejak jawaban peninjauan kembali diterima atau

¹⁵² Nurul Alfaruni Safitri, Rahadi Wasi Bintoro, and Mr Sanyoto. "UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMBATALAN HOMOLOGASI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019)." *Soedirman Law Review* 2, no. 2 (2020). Hlm. 11.

batas waktu jawaban peninjauan kembali berakhir. Jika berkas peninjauan kembali lengkap dan sah, maka ketua pengadilan harus mengirimkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 7 hari sejak pemeriksaan berkas peninjauan kembali selesai. Jika berkas peninjauan kembali tidak lengkap atau tidak sah, maka ketua pengadilan harus memberitahukan kepada pihak yang mengajukan peninjauan kembali untuk melengkapi atau memperbaiki berkas peninjauan kembali dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan diterima.

4. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali. MA harus memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam waktu 20 hari sejak berkas peninjauan kembali diterima. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh majelis hakim peninjauan kembali yang terdiri dari tiga orang hakim agung. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dilakukan secara tertutup, tanpa kehadiran para pihak. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali hanya berdasarkan berkas peninjauan kembali, tanpa mengadakan pemeriksaan baru terhadap fakta-fakta perkara. Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali hanya bertujuan untuk menilai apakah putusan yang dimintakan peninjauan kembali telah sesuai dengan hukum atau keadilan, atau sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak.
5. Penetapan putusan peninjauan kembali. MA harus menetapkan putusan peninjauan kembali dalam waktu 60 hari sejak berkas peninjauan kembali diterima. Putusan peninjauan kembali dapat berupa:
6. Menolak permohonan peninjauan kembali, jika MA berpendapat bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali tidak ada kesalahan hakim atau bukti baru yang mempengaruhi hasil putusan. Dengan demikian, putusan yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku dan mengikat para pihak.
7. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali, jika MA berpendapat bahwa putusan yang dimintakan peninjauan

kembali ada kesalahan hakim atau bukti baru yang mempengaruhi hasil putusan. Dengan demikian, putusan yang dimintakan peninjauan kembali dibatalkan dan diganti dengan putusan MA, atau dikembalikan ke pengadilan yang memutus perkara untuk diputus kembali.

8. Pengiriman salinan putusan peninjauan kembali. MA harus mengirimkan salinan putusan peninjauan kembali kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dalam waktu 7 hari sejak putusan peninjauan kembali ditetapkan. Ketua pengadilan yang menerima salinan putusan peninjauan kembali harus memberitahukan kepada para pihak dalam waktu 7 hari sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima. Para pihak dapat mengambil salinan putusan peninjauan kembali di kantor pengadilan yang memutus perkara.

5.3. Hukum Acara Peninjauan Kembali

Hukum acara peninjauan kembali adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan putusan peninjauan kembali. Hukum acara peninjauan kembali berbeda dengan hukum materiil peninjauan kembali, yang mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan, dan tujuan peninjauan kembali. Hukum acara peninjauan kembali bersifat formal, sedangkan hukum materiil peninjauan kembali bersifat substantif. Hukum acara peninjauan kembali di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara pidana, termasuk dalam hal menangani perkara peninjauan kembali.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan tugas MA sebagai lembaga peradilan tertinggi

di Indonesia, termasuk dalam hal menangani perkara peninjauan kembali.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA Perubahan), yang mengatur tentang perubahan-perubahan terkait dengan MA, termasuk dalam hal menambahkan syarat izin MA untuk mengajukan peninjauan kembali.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), yang mengatur tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal menjamin kemerdekaan, profesionalisme, dan akuntabilitas MA dan hakim agung dalam menjalankan tugasnya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK Perubahan

5. Penutup

5.1. Rangkuman

Dua aspek utama yang menjadi fokus utama dalam upaya hukum adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali. Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat rendah yang dianggap bermasalah dalam penerapan hukumnya. Proses kasasi melibatkan pengajuan permohonan, pemberitahuan, pemeriksaan berkas, dan penetapan putusan oleh Mahkamah Agung. Upaya ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama atau banding.

Selanjutnya, Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang memungkinkan pengajuan kembali suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini dapat dilakukan dengan alasan tertentu,

seperti kesalahan hakim atau adanya bukti baru yang muncul setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Proses peninjauan kembali melibatkan pengajuan permohonan, pemberitahuan, pemeriksaan berkas, dan penetapan putusan oleh Mahkamah Agung.

Pentingnya proses peradilan dalam konteks kepailitan juga tercermin dalam mekanisme Perlawanan. Perlawanan dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit, memberikan kesempatan untuk menengguhkan hak eksekusi kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memberikan peluang bagi pihak yang bersangkutan untuk mengatasi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pernyataan pailit.

Pemahaman mendalam terhadap berbagai upaya hukum ini sangat penting bagi pelaku bisnis, kreditur, dan semua pihak yang terlibat dalam kepailitan. Langkah-langkah, tata cara, dan aspek-aspek hukum terkait upaya hukum dalam konteks kepailitan perlu diperinci untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, upaya hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga keadilan dalam konteks kepailitan.

5.2. Latihan Soal

1. Apa perbedaan utama antara upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam konteks kepailitan?
2. Bagaimana proses pengajuan permohonan kasasi dan apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi?
3. Apa saja alasan yang dapat diajukan dalam permohonan peninjauan kembali dalam konteks kepailitan?
4. Bagaimana mekanisme perlawanan dapat digunakan untuk menengguhkan hak eksekusi kreditur dalam kasus kepailitan?
5. Apa yang membedakan hukum acara kasasi dan hukum acara peninjauan kembali dalam sistem hukum Indonesia?

5.3. Istilah Kunci

- Kasasi: Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama atau banding jika dianggap salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- Peninjauan Kembali: Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan alasan adanya kesalahan hakim atau bukti baru yang belum diajukan sebelumnya.
- Perlawanan: Perlawanan adalah tindakan hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan pernyataan pailit, memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk menanggukhan hak eksekusi kreditur selama jangka waktu tertentu.
- Hukum Acara Kasasi: Hukum acara kasasi adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan putusan kasasi, berfokus pada prosedur formal dalam mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
- Hukum Acara Peninjauan Kembali: Hukum acara peninjauan kembali adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur prosedur pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan putusan peninjauan kembali, menekankan aspek formal dalam mengajukan upaya hukum luar biasa ini.

5.4. Daftar Pustaka

Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328-352.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Mulyadi, Lilik, and M. SH. "Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pemidanaan." *Majalah Varia Peradilan* 6 (2006): 1-17.

Safitri, Nurul Alfaruni, Rahadi Wasi Bintoro, and Mr Sanyoto. "UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMBATALAN HOMOLOGASI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019)." *Soedirman Law Review* 2, no. 2 (2020).

Subekti. *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fasco, 1958.


Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB 7

PENGANTAR

PKPU





BAB 7

Pengantar PKPU

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 7 membawa kita memasuki wilayah Pengantar PKPU, sebuah aspek penting dalam dunia hukum yang berkaitan erat dengan restrukturisasi utang dan perlindungan terhadap debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan dinamika bisnis, diperlukan pendekatan hukum yang dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi permasalahan keuangan suatu perusahaan.

Pengantar PKPU akan membahas berbagai konsep dan prinsip terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta perbedaannya dengan kepailitan. PKPU memberikan landasan bagi debitur yang berusaha menghindari kebangkrutan dengan menjalani proses restrukturisasi utang, menjaga keberlanjutan usaha, dan mencapai kesepakatan damai dengan para krediturnya.

Selain itu, bab ini juga akan membahas prosedur permohonan PKPU, baik dari sudut pandang debitur maupun kreditur, serta unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam permohonan tersebut. Alasan pengajuan PKPU, yang dapat berasal dari debitur atau kreditur, akan dijelaskan sebagai langkah yang strategis dalam menyelesaikan utang dengan tetap mempertahankan kelangsungan usaha.

Sehingga, dengan memahami Pengantar PKPU ini, pembaca akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum yang melibatkan debitur, kreditur, dan pengadilan niaga dalam upaya mencapai perdamaian dan keberlanjutan ekonomi.

2. Pengertian PKPU dan Perbedaannya dengan Kepailitan

Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat menghindari kepailitan ialah dengan melakukan upaya yang di sebut PKPU. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Berikut dikutipkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU.

8
Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus di putuskan terlebih dahulu.

Agar permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit. Konsekuensinya apabila permohonan PKPU tidak diajukan pada sidang pertama, tidak ada penjelasan mengenai hal itu dalam UUK-PKPU. Oleh karna itu akan timbul keraguan, yaitu apakah dengan demikian permohonan PKPU tidak diperiksa dan hakim akan memeriksa permohonan pernyataan pailit, tidak seharusnya ketentuan Pasal 229 ayat(4) UUK-PKPU itu ditafsirkan atau disikapi seperti itu. Mengingat tujuan pemberian fasilitas kepada debitur maupun kreditur untuk mengajukan PKPU, yaitu menghindarkan kepailitan debitur dengan tercapainya perdamaian antara debitur dan para krediturnya, maka pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU harus ditafsirkan dan disikapi bahwa sebelum terdapat putusan hakim terhadap permohonan pernyataan pailit debitur hendaknya hakim menunda terlebih dahulu pemberian putusan dan memeriksa permohonan PKPU tersebut.

Seperti di kemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, salah satu dari perancang Perpu No.1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan DPR menjadi UU No.4 Tahun 1998, pada hakikatnya PKPU berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven (Pasal 222 UUK-PKPU) dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren. PKPU, menurut Fred B.G. Tumbuan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya.¹⁵³

PKPU, Seperti yang dikatakan oleh Kartini Muljadi, salah satu dari perancang Perpu No.1 1998 yang kemudian telah ditetapkan DPR menjadi UU No.4 Tahun 1998, dasar pemikirannya adalah merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restukturasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, dikemukakan oleh kartini muljadi, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.¹⁵⁴

⁸ Kartini Muljadi, mengemukakan bahwa debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (beheer en beschiking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, Debitur dan pengurus merupakan dwitunggal karna salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.¹⁵⁵

¹⁵³ Lontoh, Rudy.: Kailimang, Denny & Ponto, Benny, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm.131- 132

¹⁵⁴ Ibid, hlm. 173.

¹⁵⁵ Ibid, hlm. 175.

8

Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindah tangankan kekayaannya, dalam PKPU Debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asal hal tersebut disetujui oleh pengurus (Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU). Menurut Pasal 240 ayat (4) UUK-PKPU, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.

8

Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara PKPU dan Kepailitan. Dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan PKPU tersebut. Sementara itu dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan tersebut ada pada kurator.

Perbedaan antara kepailitan dan PKPU seperti telah diterangkan diatas dapat pula dibandingkan dengan perbedaan antara liquidation menurut chapter 7 dan reorganization menurut chapter 11 US. Bankruptcy Code. Pada liquidation menurut chapter 7 diangkat seorang trustee. Pada kasus reorganization menurut chapter 11 tidak diangkat seorang trustee. Pada kasus chapter 7, trustee menguasai harta pailit (the property of the estate) dan melikuidasi harta tersebut. Para kreditur dibayar dari hasil likuidasi itu dan jumlah yang dapat diterima oleh seorang kreditur ditentukan oleh undang-undang. Dalam kasus chapter 11, debitur yang disebut "debtor on possession" tetap menguasai harta kekayaannya. Pada umumnya kreditur dibayar dari pendapatan yang diperoleh oleh debitur setelah pengajuan permohonan reorganization, dan setiap kreditur mempunyai hasil pelunasannya sesuai dengan rencana (aplan) yang telah disetujui baik oleh kreditur dan pengadilan. Dalam suatu kasus chapter 7, pembebasan dari Sementara itu pada kasus chapter 11, seorang debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar utang sesuai dengan reorganization plan yang telah disetujui oleh para kreditur dan pengadilan itu

3. Sejarah PKPU

PKPU lahir dari kondisi perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997 saat terjadi krisis moneter yang membuat depresiasi drastis terhadap nilai tukar rupiah dengan mata uang asing khususnya dengan dolar. Krisis moneter ini berdampak pada meningkatnya beban utang perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing, sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya dan terancam bangkrut.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut PP 1/1998), yang mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU 4/1998), yang sebelumnya mengadopsi Faillissement Verordening Stb. 1905 No. 217 juncto Stb. 1906 No. 348 (selanjutnya disebut FV), yang merupakan hukum kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1905.

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh PP 1/1998 adalah mengenai PKPU, yang sebelumnya dikenal dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment* dalam FV. PKPU dalam PP 1/1998 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang dengan kreditur, dengan bantuan pengadilan niaga dan tim pengurus, tanpa harus mengalami kepailitan. PKPU dalam PP 1/1998 juga memberikan perlindungan hukum bagi debitur dari tuntutan atau eksekusi kreditur selama proses PKPU berlangsung.

PP 1/1998 kemudian diganti dengan UU Kepailitan dan PKPU, yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 2004. UU Kepailitan dan PKPU mengatur lebih rinci mengenai prosedur, syarat, dan akibat hukum dari PKPU, serta memberikan beberapa perbaikan dan penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan dalam PP 1/1998. UU Kepailitan dan PKPU juga

mengatur mengenai aspek-aspek lain yang berkaitan dengan PKPU, seperti kewenangan pengadilan niaga, peran tim pengurus dan pengawas, hak-hak kreditur, rencana perdamaian, dan pengakhiran PKPU.

4. Permohonan PKPU

4.1. Anatomi Permohonan PKPU

Berdasarkan Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 dijelaskan dalam kerangka berikut.

- a. Ditujukan kepada pengadilan niaga sesuai dengan kompetensi relatif.
- b. Diberi tanggal.
- c. Ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya.
- d. Identitas para pihak.
- e. *Fundamentum petendi atau posita* (dalil permohonan PKPU).
- f. *Petitum* (tuntutan) permohonan PKPU.

4.2. Unsur-Unsur yang Dimasukkan dalam Posita dalam Hal Permohonan PKPU Diajukan oleh Debitor

Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Selanjutnya, Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayarn utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Unsur-unsur yang dimasukkan dalam poita dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor antara lain:

- a. Adanya minimal 2 (dua) orang Kreditor;
- b. Adanya minimal 2 (dua) orang;
- c. Adanya alasan di mana Debitor tidak dapat atau adanya perkiraan dari Debitor bahwa dirinya tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- d. Adanya maksud dari Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

4.3. Unsur-Unsur yang Dimasukkan dalam Posita dalam Hal Permohonan PKPU Diajukan oleh Kreditor

Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Selanjutnya, Pasal 222 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Unsur-unsur yang dimasukkan dalam posita dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor antara lain:

- a) Adanya kreditor;
- b) Adanya utang;
- c) Adanya alasan bahwa kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- d) Adanya maksud dari kreditor untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

4.4. Unsur-Unsur Tuntutan (*Petitur*) Permohonan PKPU

Tuntutan (*petitur*) dalam permohonan PKPU mempunyai beberapa perbedaan dengan tuntutan (*petitur*) dalam permohonan pernyataan kepailitan. Tuntutan (*petitur*) dalam permohonan PKPU antara lain:

- a) Tuntutan agar debitor dinyatakan berada dalam keadaan PKPU sementara;
- b) Tuntutan agar ditunjuk Hakim Pengawas (dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat) yang akan mengawasi proses PKPU debitor;
- c) Tuntutan agar diangkat Pengurus, yang bersama-sama dengan Debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta Debitor sesuai dengan prosedur PKPU.

5. Alasan pengajuan PKPU

Pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh debitor atau kreditur, baik sebelum maupun sesudah ada permohonan kepailitan, asalkan diajukan paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan kepailitan. Pengajuan PKPU diajukan ke pengadilan niaga yang berwenang, yaitu pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal debitor. Pengajuan PKPU harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU.¹⁵⁶

Ada beberapa alasan yang dapat mendasari pengajuan PKPU, baik oleh debitor maupun kreditur, yaitu:

¹⁵⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 247.

- Debitur mengalami kesulitan keuangan yang mengancam kelangsungan usahanya, sehingga membutuhkan perlindungan hukum dari tuntutan atau eksekusi kreditur selama proses PKPU berlangsung. Dengan demikian, debitur dapat berusaha untuk memulihkan kondisi keuangannya dan menyusun rencana perdamaian yang dapat diterima oleh kreditur¹⁵⁷.
- Debitur memiliki lebih dari satu kreditur, sehingga memerlukan suatu forum yang dapat mengakomodasi kepentingan semua kreditur secara adil dan proporsional. Dengan demikian, debitur dapat menghindari konflik atau persaingan antara kreditur yang dapat merugikan debitur maupun kreditur lainnya¹⁵⁸.
- Debitur memiliki itikad baik dan niat untuk membayar utang-utangnya, tetapi memerlukan kelonggaran waktu, jumlah, atau syarat pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan debitur. Dengan demikian, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang, baik secara tunai maupun secara angsuran, serta menetapkan syarat-syarat dan jangka waktu yang harus dipenuhi oleh debitur¹⁵⁹.
- Kreditur memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan usaha dengan debitur, sehingga tidak ingin mengajukan permohonan kepailitan yang dapat mengakhiri hubungan tersebut. Dengan demikian, kreditur dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dengan kreditur, dengan bantuan pengadilan niaga dan tim pengurus, tanpa harus mengalami kepailitan.

¹⁵⁷ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 153.

¹⁵⁸ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 61.

¹⁵⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 112.

- Kreditur memiliki kepentingan untuk memperoleh pembayaran utang yang lebih tinggi daripada jika debitur dinyatakan pailit. Dengan demikian, kreditur dapat berpartisipasi dalam proses PKPU dan menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, asalkan rencana tersebut memberikan tawaran pembayaran yang lebih menguntungkan bagi kreditur.

PKPU adalah suatu proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. PKPU dapat diajukan oleh debitur atau kreditur, dengan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU.

6. Penutup

6.1. Rangkuman

Konsep dan prinsip Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah aspek penting dalam hukum yang memberikan solusi restrukturisasi utang bagi debitur yang menghadapi kesulitan keuangan. PKPU menjadi alternatif yang signifikan untuk mencegah kepailitan dan menjaga keberlanjutan usaha.

Perkembangan PKPU yang muncul sebagai respons terhadap krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia. Perubahan undang-undang, khususnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, menandai lahirnya PKPU yang sebelumnya dikenal sebagai *Surseance Van Betaling*. Kemudian, UU Kepailitan dan PKPU pada tahun 2004 mengatur lebih rinci mengenai prosedur, syarat, dan akibat hukum PKPU.

Prosedur permohonan PKPU dapat dilakukan baik dari debitur maupun kreditur. Unsur-unsur seperti ditujukannya kepada pengadilan

niaga, tanggal, tanda tangan pemohon dan advokatnya, serta identitas para pihak, menjadi bagian integral dari anatomi permohonan PKPU. Unsur-unsur yang dimasukkan dalam posita permohonan PKPU, baik yang diajukan oleh debitur maupun kreditur, termasuk tuntutan (petitum) yang memuat permohonan agar debitur dinyatakan berada dalam keadaan PKPU sementara.

Alasan pengajuan PKPU sebagai langkah strategis, baik dari perspektif debitur yang menghadapi kesulitan keuangan hingga kreditur yang ingin mempertahankan hubungan usaha dengan debitur. PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dengan bantuan pengadilan niaga dan tim pengurus, tanpa harus menghadapi kepailitan.

6.2. Latihan Soal

1. Bagaimana PKPU memberikan solusi restrukturisasi utang bagi debitur yang menghadapi kesulitan keuangan, dan apa peran utama PKPU dalam mencegah kepailitan?
2. Apa saja unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur, dan bagaimana prosedur anatomi permohonan tersebut?
3. Bagaimana PKPU berkembang sebagai respons terhadap krisis moneter tahun 1997 di Indonesia, dan apa dampak perubahan undang-undang, terutama UU Kepailitan dan PKPU tahun 2004?
4. Apa alasan yang mendasari pengajuan PKPU, baik dari perspektif debitur yang mengalami kesulitan keuangan maupun kreditur yang ingin mempertahankan hubungan usaha dengan debitur?
5. Bagaimana PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dengan bantuan pengadilan niaga dan tim pengurus, dan bagaimana mekanisme ini berperan dalam mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur?

6.3. Istilah Kunci

- PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang): Proses hukum yang memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur dengan tujuan mencapai perdamaian antara keduanya.
- Kepailitan: Kepailitan terjadi ketika debitur tidak mampu membayar utangnya, dan harta kekayaannya diambil alih dan dikelola oleh kurator untuk melunasi utang kepada kreditur.
- Surseance Van Betaling: istilah sebelumnya untuk PKPU, yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dengan bantuan pengadilan niaga dan tim pengurus.
- UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang): UU ini mengatur secara rinci mengenai prosedur, syarat, dan akibat hukum dari PKPU, serta aspek-aspek lain yang terkait.
- Hakim Pengawas: Hakim Pengawas, diangkat oleh Pengadilan Niaga, bertanggung jawab mengawasi proses PKPU dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak, termasuk debitur dan kreditur, diakomodasi dengan adil.
- Tim Pengurus: Tim Pengurus, bersama-sama dengan debitur, melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas harta debitur sesuai dengan prosedur PKPU.
- Rencana Perdamaian: Rencana ini melibatkan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur dan disusun dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terlibat dalam PKPU.
- Anatomi Permohonan PKPU: Anatomi ini mencakup unsur-unsur seperti ditujukan kepada pengadilan niaga, tanggal, tandatangan pemohon dan advokatnya, identitas pihak, dalil permohonan PKPU, dan tuntutan (petitum) permohonan PKPU.

- Kreditor: Kreditor adalah pihak yang memiliki klaim atau utang yang harus dibayar oleh debitur, dan dalam konteks PKPU, kreditor dapat memohon agar debitur mengajukan rencana perdamaian.
- Debitur: Debitur adalah pihak yang memiliki utang kepada kreditor dan mengajukan PKPU untuk menunda pembayaran utangnya dengan maksud melakukan restrukturisasi utang.

7.4. Daftar Pustaka

Lontoh, Rudy.: Kailimang, Denny & Ponto, Benny, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm.131- 132

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga*. Jakarta: Kencana, 2009.


Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000,

BAB 8

AKIBAT PKPU



HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS



BAB 8

Akibat PKPU, Hakim Pengawas dan Pengurus

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 8 membawa kita pada pemahaman mendalam tentang Akibat PKPU, Hakim Pengawas, dan Pengurus dalam konteks hukum. Penyelenggaraan Prosedur Kepailitan Pengaturan Utang (PKPU) memiliki dampak signifikan terhadap pihak yang terlibat, termasuk para pihak yang menjalankan perintah serta figur kunci seperti Hakim Pengawas dan Pengurus.

Akibat PKPU tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga membawa implikasi hukum yang mendasar. Penanganan perkara oleh Hakim Pengawas menjadi fokus utama dalam proses ini. Hakim Pengawas memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan prosedur hukum selama PKPU. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap aturan dan prinsip hukum yang berkaitan, Hakim Pengawas memegang kendali untuk mengarahkan proses ke arah penyelesaian yang adil dan efisien.

Melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi secara rinci bagaimana Akibat PKPU memengaruhi berbagai pihak yang terlibat, peran krusial Hakim Pengawas dalam memastikan keadilan, dan tanggung jawab Pengurus dalam menjalankan prosedur PKPU. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini, kita dapat menggali wawasan yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas aspek hukum dalam konteks PKPU.

2. Akibat PKPU

PKPU didasarkan pada ⁶ putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan seorang debitor berada dalam keadaan PKPU (*surseance van betalingen//suspension of payment*). Sejumlah akibat hukum yang mengiringi putusan PKPU dijabarkan berikut:

2.1. Debitor Tanpa Persetujuan Pengurus Tidak Dapat Melakukan Tindakan Kepengurusan atau Kepemilikan Atas Seluruh atau Sebagian Hartanya

PKPU memiliki perbedaan dengan kepailitan, salah satunya terkait dengan hak debitor untuk mengurus atau memiliki hartanya. Pada kepailitan berlaku sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit dan sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak atas harta kekayaan yang merupakan harta pailit. Dalam PKPU, debitor tetap memiliki hak untuk mengurus atau memiliki seluruh hartanya dengan catatan untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tersebut, debitor melakukan persetujuan dari Pengurus.

Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Jika debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.¹⁶⁰ Dalam hal ini, kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.¹⁶¹

¹⁶⁰ Lihat Pasal 240 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁶¹ Lihat Pasal 240 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004.

2.2. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Utang

Esensi dari PKPU adalah keadaan tertundanya kewajiban debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.¹⁶² Penundaan demikian dimaksudkan agar kepada debitor tersedia kesempatan dalam suatu waktu tertentu (sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Niaga) untuk merestrukturisasi utang-utangnya guna ditawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditor. Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: "Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan."

2.3. PKPU Tidak Menghentikan Berjalannya Perkara yang Sudah Dimulai oleh Pengadilan atau Menghalangi Diajukannya Perkara Baru

PKPU pada prinsipnya tidak ditetapkan berdasarkan prosedur sita umum sebagaimana kepailitan. Pada PKPU, debitor berhak mengurus dan mengelola harta kekayaannya sepanjang ada persetujuan dari pengurus. Pada PKPU hanya berlaku penundaan pembayaran utang (penundaan kewajiban), dan tidak menghilangkan hak debitor atas hartanya. Oleh karena itu, perkara di mana debitor menjadi salah satu pihak pada suatu persidangan tidak gugur dan dapat dilanjutkan. Demikian pula dengan munculnya perkara baru di mana debitor menjadi pihak juga diperbolehkan, dengan catatan debitor tetap harus meminta persetujuan dari pengurus. Hal ini ditentukan dalam Pasal 243 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004: "Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru," serta Pasal 243 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004: "Debitor tidak dapat menjadi

¹⁶² M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana.

penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban ayang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.”

2.4. PKPU Tidak Berlaku terhadap Tagihan Kreditor Separatis atau Preferen

Ketentuan Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dikecualikan terhadap kreditor separatis dan preferen. Tidak dapat dipaksanya debitor untuk membayar utang sebagaimana Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sesungguhnya hanya berlaku terhadap kreditor konkuren, tetapi tidak berlaku bagi kreditor separatis dan preferen. Hal ini diatur dalam Pasal 244 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan;
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada huruf b.

2.5. Pembayaran Semua Utang Hanya Dapat Dilakukan Kepada Seluruh Kreditor

Selama masa PKPU berlangsung, debitor diberikan hak untuk menunda pembayaran utang-utangnya kepada kreditor konkuren. Penundaan tersebut diberikan dengan harapan debitor dapat mempunyai banyak ruang dan kesempatan untuk mengatur serta

merancang rencana perdamaian yang diharapkan dapat memuaskan para kreditor.¹⁶³

Pada praktiknya, tidak menutup kemungkinan adanya keadaan di mana debitor merasa dia memiliki cukup uang untuk membayar utang kepada para Kreditor setelah putusan penundaan pembayaran diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Apakah debitor harus tetap menunggu untuk melakukan pembayaran demikian kepada para kreditor? Jawabannya tidak. Debitor diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pembayaran kepada para kreditor dengan syarat pembayaran tersebut dilakukan kepada seluruh kreditor tanpa terkecuali sesuai dengan proporsi masing-masing. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 245 UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut pertimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

2.6. Berlakunya Masa Penangguhan (*Stay*) Bagi Kreditor Separatis Atas Hak Eksekusi Benda Jaminan

Meskipun hak tagih kreditor separatis tidak tertunda sebagaimana ketentuan Pasal 244 UU No. 37 Tahun 2004, hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitor yang dijadikan jaminan ditangguhkan (*stay*). Hal ini sama dengan putusan pernyataan pailit yang sejak diucapkan menjadi dasar penangguhan hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Penangguhan (*stay*) hak kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan ditegaskan dalam Pasal 246 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan:

¹⁶³ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

3. Pihak yang Berperan dalam Proses PKPU

Dalam proses PKPU, terdapat beberapa pihak yang berperan penting dalam menentukan jalannya dan hasilnya proses tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah:

3.1. Debitur

Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor. Debitur dapat mengajukan permohonan PKPU jika debitur mengalami kesulitan keuangan dan ingin melakukan restrukturisasi utang dengan kreditor. Debitur harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta menyertakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti daftar utang piutang, daftar harta kekayaan, daftar kreditor, dan lain-lain.

Debitur memiliki peran yang aktif dalam proses PKPU, antara lain:

- Menyusun rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, dengan bantuan tim pengurus dan tim pengawas, serta dengan memperhatikan kepentingan kreditor dan kemampuan debitur.
- Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pengadilan niaga, tim pengurus, atau tim pengawas, untuk membahas dan menyampaikan rencana perdamaian, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kreditor atau pihak lain yang berkepentingan.
- Melaksanakan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan niaga, sesuai

dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditentukan dalam rencana perdamaian tersebut.

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian kepada tim pengurus, tim pengawas, dan pengadilan niaga, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut.

3.2. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran utang dari debitur. Kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU jika kreditur menilai bahwa debitur tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditur harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta menyertakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti bukti utang, bukti jatuh tempo, bukti tagihan, dan lain-lain.

Kreditur memiliki peran yang aktif dalam proses PKPU, antara lain:

- Mengajukan tagihan utang kepada tim pengurus dalam waktu yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta menyertakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti bukti utang, bukti jatuh tempo, bukti tagihan, dan lain-lain.
- Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pengadilan niaga, tim pengurus, atau tim pengawas, untuk memeriksa dan memverifikasi tagihan utang, serta untuk membahas dan menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.
- Memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, sesuai dengan hak suara yang dimiliki oleh kreditur, yang ditentukan berdasarkan jumlah utang yang diakui oleh tim pengurus.
- Mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan

niaga, serta mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitur melakukan wanprestasi dalam melaksanakan rencana perdamaian tersebut.

3.3. Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan PKPU, serta untuk mengawasi jalannya proses PKPU. Pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal debitur. Pengadilan niaga harus memeriksa dan memutus permohonan PKPU dengan cepat, tepat, dan adil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pengadilan niaga memiliki peran yang penting dalam proses PKPU, antara lain:

- Memeriksa dan memutus permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur atau kreditur, serta menetapkan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, dalam waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan niaga.
- Menetapkan tim pengurus dan tim pengawas yang akan mengurus dan mengawasi proses PKPU, serta menetapkan masa penundaan sementara, yang paling lama 45 hari, yang dapat diperpanjang menjadi 90 hari, selama mana debitur dan kreditur dapat melakukan negosiasi untuk mencapai rencana perdamaian.
- Menunjuk hakim pengawas yang akan mengawasi jalannya proses PKPU, serta memberikan arahan, petunjuk, dan bantuan kepada tim pengurus, tim pengawas, debitur, dan kreditur, dalam rangka mencapai rencana perdamaian yang adil dan proporsional.
- Menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan proses PKPU, seperti rapat verifikasi tagihan, rapat perdamaian, dan

rapat pembatalan perdamaian, serta mengumumkan hasil-hasil rapat tersebut melalui koran harian yang beredar luas.

- Menyahkan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur, jika rencana tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengakhiri proses PKPU jika rencana perdamaian telah disahkan, atau jika rencana perdamaian tidak disetujui oleh mayoritas kreditur, atau jika rencana perdamaian dibatalkan karena wanprestasi debitur.

3.4. Tim Pengurus

Tim pengurus adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengurus proses PKPU, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Tim pengurus dapat berupa satu orang atau lebih, yang harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang memadai, serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Tim pengurus dapat berasal dari kurator, advokat, akuntan, atau pihak lain yang dianggap mampu oleh pengadilan niaga.

Tim pengurus memiliki peran yang vital dalam proses PKPU, antara lain:

- Mengurus harta kekayaan debitur selama proses PKPU berlangsung, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta kekayaan tersebut, dengan persetujuan hakim pengawas.
- Menerima tagihan utang dari kreditur, serta melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap tagihan-tagihan tersebut, dengan bantuan tim pengawas, serta menetapkan daftar sementara dan daftar tetap kreditur yang berhak mengikuti proses PKPU.

- Membantu debitur dalam menyusun rencana perdamaian, serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan yang objektif dan profesional kepada debitur dan kreditur, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait.
- Menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan proses PKPU, seperti rapat verifikasi tagihan, rapat perdamaian, dan rapat pembatalan perdamaian, serta mengundang dan memberitahukan kepada debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan, serta membuat berita acara rapat tersebut.
- Melaporkan perkembangan proses PKPU kepada hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut, serta oleh debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan niaga, serta mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitur melakukan wanprestasi dalam melaksanakan rencana perdamaian tersebut.

3.5. Tim Pengawas

Tim pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengawasi proses PKPU, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Tim pengawas dapat berupa satu orang atau lebih, yang harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang memadai, serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Tim pengawas dapat berasal dari kreditur, advokat, akuntan, atau pihak lain yang dianggap mampu oleh pengadilan niaga.

Tim pengawas memiliki peran yang penting dalam proses PKPU, antara lain:

- Mengawasi harta kekayaan debitur selama proses PKPU berlangsung, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta kekayaan tersebut, dengan persetujuan hakim pengawas.
- Membantu tim pengurus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap tagihan utang dari kreditur, serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan yang objektif dan profesional kepada tim pengurus, debitur, dan kreditur, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait.
- Mengawasi penyusunan rencana perdamaian oleh debitur dan tim pengurus, serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan yang objektif dan profesional kepada debitur, kreditur, dan tim pengurus, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait.
- Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh tim pengurus, serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan yang objektif dan profesional kepada tim pengurus, debitur, dan kreditur, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait.
- Melaporkan perkembangan proses PKPU kepada hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut, serta oleh debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan niaga, serta mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitur melakukan wanprestasi dalam melaksanakan rencana perdamaian tersebut.

3.6. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengawasi jalannya proses PKPU, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hakim pengawas harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang memadai, serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Hakim pengawas dapat berasal dari hakim yang menangani permohonan PKPU, atau hakim lain yang dianggap mampu oleh pengadilan niaga.

Hakim pengawas memiliki peran yang strategis dalam proses PKPU, antara lain:

- Memberikan arahan, petunjuk, dan bantuan kepada tim pengurus, tim pengawas, debitur, dan kreditur, dalam rangka mencapai rencana perdamaian yang adil dan proporsional, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Menyetujui atau menolak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim pengurus atau tim pengawas, yang memerlukan persetujuan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Mengawasi jalannya proses PKPU, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, serta untuk memastikan bahwa proses PKPU berjalan dengan lancar, cepat, dan efisien.
- Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh tim pengurus, serta memberikan arahan, petunjuk, dan bantuan kepada tim pengurus, debitur, dan kreditur, dalam rangka mencapai rencana perdamaian yang adil dan proporsional, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- Melaporkan perkembangan proses PKPU kepada pengadilan niaga, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut, serta oleh debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.

4. Peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengurus dalam PKPU

4.1. Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengawasi jalannya proses PKPU, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hakim pengawas harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang memadai, serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Hakim pengawas dapat berasal dari hakim yang menangani permohonan PKPU, atau hakim lain yang dianggap mampu oleh pengadilan niaga.

Hakim pengawas memiliki peran yang strategis dalam proses PKPU, antara lain:

- Memberikan arahan, petunjuk, dan bantuan kepada tim pengurus, tim pengawas, debitur, dan kreditur, dalam rangka mencapai rencana perdamaian yang adil dan proporsional, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Menyetujui atau menolak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim pengurus atau tim pengawas, yang memerlukan persetujuan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- Mengawasi jalannya proses PKPU, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, serta untuk memastikan bahwa proses PKPU berjalan dengan lancar, cepat, dan efisien.
- Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh tim pengurus, serta memberikan arahan, petunjuk, dan bantuan kepada tim pengurus, debitur, dan kreditur, dalam rangka mencapai rencana perdamaian yang adil dan proporsional, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Melaporkan perkembangan proses PKPU kepada pengadilan niaga, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut, serta oleh debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.

Hakim pengawas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, serta untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada pengadilan niaga, debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Hakim pengawas juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam proses PKPU, serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

4.2. Peran dan Tanggung Jawab Pengurus PKPU

Pengurus PKPU adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengurus proses PKPU, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pengurus PKPU dapat berupa satu orang atau lebih, yang harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang memadai, serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Pengurus PKPU dapat berasal dari kurator,

advokat, akuntan, atau pihak lain yang dianggap mampu oleh pengadilan niaga.

Pengurus PKPU memiliki peran yang vital dalam proses PKPU, antara lain:

- Mengurus harta kekayaan debitur selama proses PKPU berlangsung, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai harta kekayaan tersebut, dengan persetujuan hakim pengawas.
- Menerima tagihan utang dari kreditur, serta melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap tagihan-tagihan tersebut, dengan bantuan tim pengawas, serta menetapkan daftar sementara dan daftar tetap kreditur yang berhak mengikuti proses PKPU.
- Membantu debitur dalam menyusun rencana perdamaian, serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan yang objektif dan profesional kepada debitur dan kreditur, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait.
- Menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan proses PKPU, seperti rapat verifikasi tagihan, rapat perdamaian, dan rapat pembatalan perdamaian, serta mengundang dan memberitahukan kepada debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan, serta membuat berita acara rapat tersebut.
- Melaporkan perkembangan proses PKPU kepada hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak tersebut, serta oleh debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan niaga, serta mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitur melakukan wanprestasi dalam melaksanakan rencana perdamaian tersebut.

Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, serta untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada hakim pengawas, pengadilan niaga, debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Pengurus PKPU juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam proses PKPU, serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

5. Penutup

5.1. Rangkuman

PKPU mengarah pada penanganan keadaan krisis keuangan perusahaan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien. Dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk kreditur, debitur, dan pemegang saham. Proses ini memungkinkan restrukturisasi utang dan melibatkan serangkaian tahapan yang diawasi oleh Hakim Pengawas dan dijalankan oleh Pengurus. Salah satu akibat utama PKPU adalah perlindungan dari tuntutan hukum selama proses berlangsung, menciptakan lingkungan yang terstruktur untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, PKPU dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur perusahaan. Adanya Hakim Pengawas sebagai pengawas proses memastikan bahwa keputusan yang diambil selama PKPU sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Hasil akhirnya dapat berupa perdamaian dengan kreditur, rencana restrukturisasi, atau bahkan likuidasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akibat PKPU memungkinkan pihak terlibat untuk bersiap menghadapi konsekuensi dari proses ini.

Hakim Pengawas memiliki peran sentral dalam memastikan integritas dan keberlanjutan proses PKPU. Dengan memahami aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan, Hakim Pengawas memegang

kendali atas kelangsungan proses, memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan keadilan dan transparansi. Sebagai penjaga keberlanjutan hukum, Hakim Pengawas memeriksa kesesuaian rencana restrukturisasi atau perdamaian, serta memutuskan apakah proses tersebut dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Keputusan Hakim Pengawas memiliki dampak besar terhadap semua pihak yang terlibat dalam PKPU. Kewenangan hakim untuk menilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum memastikan bahwa hasilnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan seluruh pihak. Dengan demikian, peran Hakim Pengawas bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pemastian bahwa proses hukum berlangsung dengan integritas.

Pengurus, di sisi lain, memiliki peran pelaksanaan yang krusial dalam proses PKPU. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan rencana restrukturisasi atau perdamaian, serta menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Keputusan dan tindakan Pengurus dapat memengaruhi hasil akhir dari proses ini, dan oleh karena itu, keterlibatan yang cermat dan bijaksana dari pihak ini sangat diperlukan.

Pengurus juga memiliki tanggung jawab terhadap pemberian informasi yang akurat dan lengkap kepada Hakim Pengawas dan kreditur. Transparansi dalam pelaporan dan komunikasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan selama proses PKPU. Pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab Pengurus dapat membantu memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan restrukturisasi.

PKPU bukan hanya merupakan langkah hukum untuk penyelesaian utang, tetapi juga menciptakan perubahan mendasar dalam struktur dan operasional perusahaan. Hakim Pengawas sebagai penjaga keadilan hukum memainkan peran kunci dalam menilai dan memastikan integritas proses, sementara Pengurus bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana restrukturisasi dan menjaga keberlanjutan operasional. Dengan memahami dinamika ini, pihak terlibat dapat

mengelola dan merespons konsekuensi dari proses PKPU dengan lebih efektif.

5.2. Latihan Soal

1. Apa dampak utama yang dapat dirasakan oleh perusahaan selama proses Penyelenggaraan Prosedur Kepailitan Pengaturan Utang (PKPU)?
2. Bagaimana peran Hakim Pengawas dalam memastikan keberlanjutan dan integritas proses PKPU?
3. Apa tanggung jawab utama Pengurus selama proses PKPU, terutama terkait dengan rencana restrukturisasi atau perdamaian?
4. Mengapa perlindungan hukum selama PKPU dianggap penting, dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika negosiasi antara kreditur dan debitur?
5. Bagaimana keputusan Hakim Pengawas dapat memengaruhi hasil akhir dari proses PKPU, dan faktor apa yang menjadi pertimbangannya?

5.3. Istilah Kunci

- PKPU (Penyelenggaraan Prosedur Kepailitan Pengaturan Utang): Merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk mengatasi krisis keuangan suatu perusahaan dengan melibatkan kreditur dan debitur dalam proses restrukturisasi utang.
- Hakim Pengawas: Seorang hakim yang bertugas memantau dan mengawasi jalannya proses PKPU, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan keputusan yang berpengaruh terhadap hasil akhir proses tersebut.

- **Pengurus:** Individu atau tim yang ditunjuk untuk mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan selama proses PKPU, termasuk merancang rencana restrukturisasi atau perdamaian dengan kreditur.
- **Akibat PKPU:** Dampak dan konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan pihak terkait sebagai hasil dari penerapan Penyelenggaraan Prosedur Kepailitan Pengaturan Utang.
- **Restrukturisasi Utang:** Upaya untuk mengubah struktur utang perusahaan agar lebih dapat diatasi, seringkali melibatkan negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- **Perdamaian:** Kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk menyelesaikan utang dengan cara tertentu, biasanya melibatkan pembayaran sebagian utang atau perubahan syarat-syarat pembayaran.
- **Perlindungan Hukum:** Upaya untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan yang mengajukan PKPU dari tuntutan dan tindakan hukum selama proses restrukturisasi utang berlangsung.
- **Pihak Terkait:** Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, seperti kreditur, pemegang saham, dan karyawan, yang mungkin terpengaruh oleh hasil dari PKPU.
- **Negosiasi:** Proses interaksi antara debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan terkait restrukturisasi utang atau perdamaian selama proses PKPU.
- **Integritas Proses:** Prinsip menjaga keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam jalannya PKPU, yang diawasi oleh Hakim Pengawas.

5.4. Daftar Pustaka

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.


9
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004



BAB 9

**PROSEDUR
PERMOHONAN**

PKPU



BAB 9

Prosedur Permohonan PKPU

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan aspek krusial dalam konteks hukum kepailitan. Bab 9 ini membahas langkah-langkah yang harus diikuti oleh debitur atau kreditur yang ingin mengajukan PKPU, sebuah proses hukum yang memberikan peluang kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. Dengan memahami prosedur ini, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Penjelasan dimulai dengan memberikan gambaran tentang pengertian PKPU dan hubungannya dengan debitur pailit. PKPU memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan finansial untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur; sementara di sisi lain, bab ini akan membahas proses kepailitan setelah PKPU jika rencana perdamaian tidak berhasil disetujui atau dibatalkan.

Selain itu, akan dibahas secara rinci mengenai tahapan permohonan PKPU, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga mekanisme verifikasi piutang yang dilakukan oleh kurator atau tim pengurus. Daftar sementara kreditur, rapat kreditur, dan penentuan daftar tetap kreditur juga menjadi fokus utama untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses ini.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap prosedur permohonan PKPU akan memberikan pihak terkait, termasuk debitur, kreditur, dan pengadilan niaga, landasan yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian utang piutang, serta menjaga keseimbangan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan.

2. Pengajuan Permohonan PKPU

2.1. Syarat Kelengkapan Berkas Permohonan PKPU

Untuk melengkapi syarat permohonan PKPU, perlu dilampirkan dokumen -dokumen sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang pada dasarnya sama dengan syarat kelengkapan berkas permohonan pailit,¹⁶⁴ antara lain sebagai berikut:¹⁶⁵

- a. Permohonan dari Kreditor:
 - 1) Surat Permohonan PKPU bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - 2) Surat kuasa khusus;
 - 3) Kartu Anggota Advokat;
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Asosiasi/Yayasan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
 - 5) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (*commercial paper*, faktur, kwitansi, dan lain-lain);

¹⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 116.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 113-115

- 6) Perincian utang yang tidak terbayar;
 - 7) Segala dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah resmi (tersumpah);
 - 8) Segala dokumen yang berasal dari Negara Asing harus disahkan oleh Kedutaan/Konsulat Jendral Republik Indonesia di Negara Asal;
 - 9) Nama dan alamat masing-masing Kreditor/ Debitor.
- b. Permohonan dari debitor Perorangan:
- 1) Surat permohonan PKPU bermeterai yan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - 2) Surat kuasa khusus;
 - 3) Kartu anggota advokat;
 - 4) Surat tanda bukti diri suami/istri yang masih berlaku (KTP, Paspor, SIM);
 - 5) Persetujuan suami/istri dan akta perkawinan yang dilegalisir;
 - 6) Daftar asset (aktiva maupun pasiva);
 - 7) Neraca pembukuan terakhir (Dalam hal perseorangan memiliki perusahaan).
- c. Permohonan dari debitor Perseroan Terbatas
- 1) Surat permohonan PKPU bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - 2) Surat kuasa khusus;
 - 3) Kartu anggota advokat;
 - 4) Tanda daftar perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh hari sebelum permohonan didaftarkan;

- 5) Berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS);¹⁶⁶
 - 6) Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga;
 - 7) Neraca keuangan terakhir (Auditor independen);⁹
 - 8) Nama serta alamat semua debitor dan kreditor.
- d. Permohonan dari Debitor Yayasan/Asosiasi:
- 1) Surat permohonan PKPU bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - 2) Surat kuasa khusus;
 - 3) Kartu anggota advokat;⁹
 - 4) Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan;⁹
 - 5) Putusan dewan pengurus yang memutuskan untuk mengajukan permohonan pailit;
 - 6) Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga;
 - 7) Neraca keuangan terakhir;
 - 8) Nama serta alamat semua debitor dan kreditor/mitra usaha.
- e. Permohonan dari debitor perkongsian/*partner*:
- 1) Surat permohonan PKPU bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;⁹
 - 2) Surat kuasa khusus;
 - 3) Kartu anggota advokat;

¹⁶⁶ Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit (lihat memori penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004).²

- 4) Tanda daftar perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh hari sebelum permohonan didaftarkan;
 - 5) Neraca keuangan terakhir;
 - 6) Nama serta alamat semua debitor dan kreditor/mitra usaha.
- f. Permohonan dari Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (yang menggantikan Bank Indonesia, BAPEPAM dan Menteri Keuangan) dan Menteri Keuangan:
- 1) Surat permohonan PKPU bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - 2) Surat tugas;
 - 3) Tanda daftar perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh hari sebelum permohonan didaftarkan;
 - 4) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (*commercial paper*, faktur, kwitansi, dan lain-lain);
 - 5) Perincian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - 6) Nama dan alamat semua debitor serta kreditor;
 - 7) Neraca keuangan terakhir;
 - 8) Daftar asset (aktiva maupun pasiva).

2.2. Proses Administrasi Pada Pengadilan Niaga Pasca Pendaftaran Permohonan PKPU

2.2.1. Registrasi Perkara

Proses registrasi perkara dijalankan oleh Panitera Pengadilan Niaga segera setelah menerima pengajuan permohonan PKPU. Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Proses registrasi atau pendaftaran perkara permohonan PKPU dijabarkan sebagai berikut:¹⁶⁷

- a. Petugas meja pertama menerima dan meneliti *check list* setiap permohonan PKPU yang diajukan pemohon.
- b. Pemohon harus diwakili oleh Advokat berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan kepada Panitera Muda Khusus Niaga.
- c. Panitera Muda Khusus Niaga membuat tanda terima sementara, dengan mengisi formulir nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama Advokat yang menyerahkan, nama pemohon, tanggal kembali ke Pengadilan (dalam hal berkas perkara belum selesai diteliti).
- d. Panitera Muda Khusus Niaga memeriksa kelengkapan persyaratan (*check list*) sesuai dengan jenis permohonan.
- e. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (*check list*) dikembalikan untuk dilengkapi.
- f. Berkas yang telah memenuhi syarat, dibuatkan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) oleh Panitera Muda Khusus Niaga dalam rangkap 3 (tiga).
 - 1) Lembar pertama untuk pemohon.
 - 2) Lembar kedua dilampirkan dalam berkas permohonan.
 - 3) Lembaga ketiga untuk kasir.
- g. Panjar biaya perkara ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga.
- h. Panjar biaya perkara dibayar kepada kasir sesuai SKUM.

¹⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 110-112.

- i. Setelah menerima pembayaran, kasir menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas dan sekaligus mencantumkan nomor perkara baik pada SKUM maupun pada lembar pertama surat permohonan.
- j. Permohonan diberi nomor berdasarkan tata urutan penerimaan panjar biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal yang bersangkutan.
 - 1) Permohonan PKPU yang diajukan setelah permohonan pailit (...../PKPU/200...../PN.Niaga.....jo.PAILIT/200./PN.Niaga.....)
 - 2) Permohonan PKPU yang diajukan tersendiri, diberikan nomor sesuai dengan tata urutan penerimaan panjar biaya perkara.
- k. Setelah proses administrasi pembayaran selesai, berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUM disampaikan kepada petugas register untuk didaftar dan dibuatkan tanda terima permohonan yang sudah lengkap.
- l. Petugas register mencatat data dan mendaftarkan perkara dalam register induk permohonan sesuai dengan nomor yang tercantum pada SKUM/lembar pertama surat permohonan.

2.2.2. Kewajiban Panitera untuk Menolak Permohonan PKPU dalam Keadaan Tertentu

Permohonan PKPU pada prinsipnya dapat dilakukan, baik oleh debitor (yang mempunyai minimal 2 kreditor) atau kreditor. Pada keadaan tertentu, permohonan PKPU yang tidak memenuhi syarat akan ditolak oleh Panitera Pengadilan Niaga. Syarat tersebut adalah syarat kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap debitor tertentu, antara lain: debitor yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana

pensiun, serta badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public

Pada prinsipnya, sebagian prosedur yang berlaku terhadap permohonan pailit memiliki persamaan dengan prosedur pengajuan permohonan PKPU. Mengacu pada ketentuan Pasal 224 ayat (6) UU No.37 Tahun 2004, prosedur administrasi pada perkara PKPU sama dengan prosedur administrasi pada perkara pailit, yakni memberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 secara *mutatis mutandis*.

5 Pengajuan permohonan PKPU terhadap debitor yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh instansi atau badan tertentu. Penjelasan terhadap hal ini telah dibahas dalam Subbab B bab ini. Apabila ada permohonan PKPU terhadap debitor tersebut tidak diajukan oleh instansi atau badan tertentu yang berwenang, Panitera Pengadilan Niaga wajib untuk menolaknya.

2.2.3. Penetapan Tanggal Persidangan

Setelah permohonan PKPU register dan telah diteliti kelengkapannya, Panitera Muda Khusus Niaga menyerahkan berkas kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang.

8 Sidang pemeriksaan atas permohonan PKPU diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

2.2.4. Pemanggilan Para Pihak

Setelah permohonan PKPU diberikan nomor pendaftaran oleh Panitera, Pengadilan akan segera menentukan jadwal persidangan pertama. Ketika jadwal persidangan telah ditentukan, Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan (*relaas*) kepada para pihak yang terkait dengan permohonan PKPU.

Dalam hal pemohon adalah kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.¹⁶⁸ Pada sidang tersebut, Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.¹⁶⁹

2.3. Pengajuan Permohonan PKPU dengan Dilampiri Rencana Perdamaian oleh Debitor

Pengajuan permohonan PKPU pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pemberian kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dilakukan dengan harapan untuk menghindarkan debitor dari dampak kepailitan. Mengacu pada pendapat Anton Suyatno,¹⁷⁰ beberapa manfaat yang bisa diambil dari perdamaian antara lain sebagai berikut:

1. Dari sisi ekonomi, perdamaian dapat membawa manfaat:
 - a. debitor bisa melanjutkan usahanya;
 - b. tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;
 - c. tidak terganggunya rantau usaha, seperti pemasok (supplier) dan pelanggan;

¹⁶⁸ Pasal 224 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁶⁹ Pasal 224 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004.

¹⁷⁰ R. Anonton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Kencana, hlm. 56-58.

- d. kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor.
2. Dari sisi sosial, perdamaian membawa mufakat:
 - a. Dengan dikabulkannya usul perdamaian secara tetap antara debitor dan kreditor, maka debitor akan tetap melanjutkan kegiatannya, keadaan ini memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat;
 - b. Dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga dan kesenian.

Keuntungan penyelesaian masalah melalui perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana pendapat Zainal Asikin¹⁷¹ adalah sebagai berikut:

- a. Bagi para kreditor, jikalau harta debitor pailit dijual/dilelang atau dilakukan pemberesan dengan perantara kurator, dan hasilnya dibagi menurut imbangnya jumlah piutang kreditor, maka belum tentu para kreditor itu akan mendapat pembayaran yang lebih tinggi seperti yang ditawarkan dalam perdamaian. Jadi di dalam perdamaian mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pembagian melalui pemberesan oleh kurator.
- b. Bagi debitor pailit, ia akan membayar sejumlah utang yang telah disetujui dalam perdamaian-lebih kecil dari utang sebenarnya sedangkan sisanya tidak menjadi beban bagi Debitor untuk melunasinya. Oleh sebab bila perdamaian telah dipenuhi, maka berakhirlah kepailitan. Hal itu berbeda dengan pemberesan oleh Kurator, yakni apabila dari hasil pelelangan itu belum/tidak

cukup untuk melunasi utang-utang debitor pailit secara penuh, maka sisanya akan tetap menjadi utang si debitor pailit yang akan dijamin pelunasannya dengan harta-harta debitor yang masih akan ada.

Satu cara yang paling efektif untuk menghindari kepailitan adalah menggunakan pranata PKPU. Pasal 229 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Dengan demikian, seseorang termohon pailit dapat menyangkal permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dengan cara mengajukan permohonan PKPU. Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, seorang debitor Pemohon PKPU dapat melampirkan rencana perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004. Surat permohonan PKPU berikut lampiran berupa rencana perdamaian (bila ada), harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

3. Pemeriksaan Persidangan dan Hukum Acara yang Berlaku

3.1. Pemeriksaan Persidangan PKPU

2 Pemeriksaan persidangan PKPU adalah proses pemeriksaan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor atau kreditur di hadapan pengadilan niaga yang berwenang. Pemeriksaan persidangan PKPU

dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta hukum acara yang berlaku.¹⁷²

1 Menurut Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU, kecuali ditentukan lain dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur tentang cara menjamin ditaatinya atau dilaksanakannya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak, dan menetapkan atau memutus adanya suatu hak, serta melaksanakan hak tersebut.

Hukum acara perdata yang berlaku dalam pemeriksaan persidangan PKPU adalah *Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/RBGR.BG)*, yang merupakan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. HIR/RBGR.BG mengatur tentang tata cara peradilan perdata di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, serta tentang hal-hal yang berkaitan dengan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan, banding, kasasi, dan eksekusi.

Pemeriksaan persidangan PKPU terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

3.1.1. Pemeriksaan Permohonan PKPU

Pemeriksaan permohonan PKPU adalah tahapan pertama dalam pemeriksaan persidangan PKPU, yang dilakukan oleh pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur atau kreditur. Pemeriksaan permohonan PKPU dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 222 sampai dengan Pasal 230 UU Kepailitan dan PKPU, serta hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan permohonan PKPU meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pendaftaran permohonan PKPU. Permohonan PKPU didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga yang wilayah hukumnya

¹⁷² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.

meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal debitur. Permohonan PKPU harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta menyertakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti daftar utang piutang, daftar harta kekayaan, daftar kreditur, dan lain-lain.

- Penyampaian permohonan PKPU. Permohonan PKPU yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga disampaikan kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Ketua pengadilan niaga mempelajari permohonan PKPU, menetapkan majelis hakim, dan menetapkan hari sidang pertama paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan disampaikan.
- Pemanggilan sidang pertama. Sidang pertama pemeriksaan permohonan PKPU diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan niaga wajib memanggil debitur, pemohon, dan kreditur yang diketahui, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dilaksanakan. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Sidang pertama. Sidang pertama pemeriksaan permohonan PKPU dilakukan dengan mengikuti hukum acara yang berlaku. Dalam sidang pertama, pengadilan niaga memeriksa identitas debitur, pemohon, dan kreditur yang hadir, membacakan permohonan PKPU, memberikan kesempatan kepada debitur, pemohon, dan kreditur untuk memberikan keterangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh debitur, pemohon, dan kreditur. Pengadilan niaga juga dapat memeriksa saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan oleh debitur, pemohon, atau kreditur, jika diperlukan.
- Putusan permohonan PKPU. Pengadilan niaga wajib memutus permohonan PKPU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

permohonan diterima oleh pengadilan niaga. Putusan permohonan PKPU dapat berupa penerimaan atau penolakan permohonan PKPU. Jika permohonan PKPU diterima, maka pengadilan niaga menetapkan tim pengurus dan tim pengawas yang akan mengurus dan mengawasi proses PKPU, serta menetapkan masa penundaan sementara, yang paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang dapat diperpanjang menjadi 90 (sembilan puluh) hari, selama mana debitur dan kreditur dapat melakukan negosiasi untuk mencapai rencana perdamaian. Jika permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan niaga menolak permohonan PKPU dengan alasan-alasan yang jelas dan meyakinkan.

3.1.2. Pemeriksaan Rencana Perdamaian

Pemeriksaan rencana perdamaian adalah tahapan kedua dalam pemeriksaan persidangan PKPU, yang dilakukan oleh pengadilan niaga untuk memeriksa dan menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dan disetujui oleh kreditur.¹⁷³ Pemeriksaan rencana perdamaian dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 231 sampai dengan Pasal 269 UU Kepailitan dan PKPU, serta hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan rencana perdamaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan rencana perdamaian. Rencana perdamaian adalah suatu dokumen hukum yang berisikan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur dengan tata cara yang telah disepakati terlebih dahulu. Rencana perdamaian harus disusun oleh debitur dengan bantuan tim pengurus dan tim pengawas, serta dengan memperhatikan kepentingan kreditur dan kemampuan debitur. Rencana perdamaian harus disampaikan kepada tim pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa penundaan sementara berakhir, atau paling

¹⁷³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005,

6

lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa penundaan berakhir, jika masa penundaan diperpanjang.

- Penyampaian rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang telah disusun oleh debitur harus disampaikan oleh tim pengurus kepada pengadilan niaga, hakim pengawas, dan kreditur yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur, paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa penundaan sementara berakhir, atau paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penundaan berakhir, jika masa penundaan diperpanjang. Penyampaian rencana perdamaian dilakukan dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Rapat perdamaian. Rapat perdamaian adalah rapat yang diselenggarakan oleh tim pengurus untuk membahas dan menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Rapat perdamaian diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penundaan sementara berakhir, atau paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa penundaan berakhir, jika masa penundaan diperpanjang. Rapat perdamaian dihadiri oleh debitur, tim pengurus, tim pengawas, hakim pengawas, dan kreditur yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur, serta pihak lain yang berkepentingan, jika ada. Rapat perdamaian dipimpin oleh tim pengurus, yang bertugas untuk menjelaskan isi rencana perdamaian, memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk memberikan keterangan, serta mengadakan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian.
- Pemungutan suara. Pemungutan suara adalah proses untuk menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur diterima atau ditolak oleh kreditur. Pemungutan suara dilakukan dalam rapat perdamaian, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 269 UU Kepailitan dan PKPU, serta hukum acara yang berlaku. Pemungutan suara dilakukan dengan cara tertulis, dengan memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain. Suara

abstain tidak dihitung dalam perhitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara yang diberikan oleh kreditur yang hadir dalam rapat perdamaian, yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur, dan yang memiliki hak suara. Hak suara kreditur ditentukan berdasarkan jumlah utang yang diakui oleh tim pengurus. Rencana perdamaian dinyatakan diterima jika mendapat persetujuan dari lebih dari setengah jumlah kreditur yang hadir dan memberikan suara, dan lebih dari setengah jumlah utang yang diwakili oleh kreditur yang hadir dan memberikan suara. Jika terdapat kreditur yang memiliki lebih dari setengah jumlah utang, maka rencana perdamaian harus mendapat persetujuan dari paling sedikit satu kreditur lain yang hadir dan memberikan suara.

- Pengesahan rencana perdamaian. Pengesahan rencana perdamaian adalah proses untuk memberikan kekuatan hukum kepada rencana perdamaian yang telah diterima oleh kreditur. Pengesahan rencana perdamaian dilakukan oleh pengadilan niaga, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 284 dan Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU, serta hukum acara yang berlaku. Pengadilan niaga wajib mengesahkan rencana perdamaian yang telah diterima oleh kreditur, kecuali jika terdapat alasan untuk menolak pengesahan, yaitu: rencana perdamaian tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU; rencana perdamaian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; rencana perdamaian dibuat dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil; atau rencana perdamaian merugikan kreditur yang tidak setuju dengan rencana perdamaian. Pengadilan niaga harus memutus pengesahan rencana perdamaian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak rencana perdamaian disampaikan oleh tim pengurus.

3.1.3. Pemeriksaan Pembatalan Perdamaian

Pemeriksaan pembatalan perdamaian adalah tahapan ketiga dalam pemeriksaan persidangan PKPU, yang dilakukan oleh pengadilan niaga

untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditur atau tim pengurus. Pemeriksaan pembatalan perdamaian dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 286 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU, serta hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan pembatalan perdamaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan pembatalan perdamaian. Permohonan pembatalan perdamaian adalah permohonan yang diajukan oleh kreditur atau tim pengurus kepada pengadilan niaga untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga, karena debitur melakukan wanprestasi dalam melaksanakan rencana perdamaian. Permohonan pembatalan perdamaian harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta menyertakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti bukti wanprestasi, bukti tagihan, dan lain-lain.
- Penyampaian permohonan pembatalan perdamaian. Permohonan pembatalan perdamaian yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga disampaikan kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Ketua pengadilan niaga mempelajari permohonan pembatalan perdamaian, menetapkan majelis hakim, dan menetapkan hari sidang pertama paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan disampaikan.
- Pemanggilan sidang pertama. Sidang pertama pemeriksaan permohonan pembatalan perdamaian diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan niaga wajib memanggil debitur, pemohon, dan kreditur yang diketahui, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dilaksanakan. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Sidang pertama. Sidang pertama pemeriksaan permohonan pembatalan perdamaian dilakukan dengan mengikuti hukum acara yang berlaku. Dalam sidang pertama, pengadilan niaga memeriksa identitas debitur, pemohon, dan kreditur yang hadir, membacakan permohonan pembatalan perdamaian, memberikan kesempatan kepada debitur, pemohon, dan kreditur untuk memberikan keterangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh debitur, pemohon, dan kreditur. Pengadilan niaga juga dapat memeriksa saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan oleh debitur, pemohon, atau kreditur, jika diperlukan.
- Putusan permohonan pembatalan perdamaian. Pengadilan niaga wajib memutus permohonan pembatalan perdamaian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan niaga. Putusan permohonan pembatalan perdamaian dapat berupa penerimaan atau penolakan permohonan pembatalan perdamaian. Jika permohonan pembatalan perdamaian diterima, maka pengadilan niaga membatalkan perdamaian yang telah disahkan, dan menyatakan debitur pailit. Jika permohonan pembatalan perdamaian ditolak, maka pengadilan niaga menolak permohonan pembatalan perdamaian dengan alasan-alasan yang jelas dan meyakinkan.

1

3.2. Hukum Acara yang Berlaku

Hukum acara yang berlaku pada PKPU adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan putusan PKPU. Hukum acara yang berlaku pada konteks PKPU berbeda dengan hukum materiil yang berlaku, yang mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan, dan tujuan PKPU. Hukum acara yang berlaku pada konteks PKPU bersifat formal, sedangkan hukum materiil yang berlaku bersifat substantif. Hukum acara yang berlaku pada konteks PKPU di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU, termasuk dalam hal menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan PKPU, proses permohonan PKPU, pemberian status PKPU sementara dan PKPU tetap, pembentukan tim pengawas dan konsultan manajemen, penyusunan dan persetujuan rencana perdamaian, serta akibat-akibat hukum dari PKPU.¹⁷⁴
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Agung (PERMA K-PKPU), yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Mahkamah Agung (MA), termasuk dalam hal mengatur proses, persyaratan, dan alur banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap putusan PKPU.¹⁷⁵
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga (PERMA PN), yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga, termasuk dalam hal mengatur proses, persyaratan, dan alur permohonan, pemeriksaan, dan penetapan putusan PKPU, serta tugas dan wewenang hakim, panitera, dan jurusita.

¹⁷⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kuasa-direksi-berhak-menandatangani-permohonan-pkpu--lt5dc39a4e3682a>

¹⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>

4. Putusan PKPU

4.1. Putusan Pengguguran Perkara

Pasal 299 UU No 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Sesuai pasal tersebut, pada persidangan perkara PKPU dimungkinkan adanya putusan yang menggugurkan perkara.

Suatu perkara menjadi gugur apabila pihak pemohon PKPU tidak menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan. Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam UU No. 37 Tahun 2004, sehingga peraturan yang dapat digunakan adalah HIR atau RBg atau RV. Berdasarkan Pasal 126 HIR jo. Pasal 150 RV, pengadilan akan memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada persidangan selanjutnya pihak pemohon PKPU tetap tidak datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, permohonan pernyataan pailit dinyatakan gugur dan pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR, Pasal 148 RBg).

4.2. Putusan Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Termohon PKPU

Seperti halnya hukum acara perdata pada umumnya, pada perkara PKPU dimungkinkan pula adanya proses persidangan *verstek*. Prosedur tentang *verstek* tidak diatur secara khusus dalam UU No. 37 Tahun 2004, tetapi diatur dalam HIR atau RBg. Sesuai ketentuan Pasal 126 HIR atau Pasal 150 RBg, untuk termohon PKPU akan diberikan kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi oleh Pengadilan melalui juru sita. Apabila setelah dipanggil ulang termohon PKPU tetap tidak hadir dalam persidangan, perkara PKPU akan diperiksa oleh Pengadilan tanpa kehadiran pihak termohon PKPU (*verstek*).

4.3. Putusan Akhir Mengenai Pokok Perkara

Putusan akhir merupakan puncak dari persidangan atas permohonan PKPU pada tingkat Pengadilan Niaga. Putusan tersebut bisa mengabulkan permohonan PKPU atau menolak permohonan PKPU. Dikabulkan atau tidaknya permohonan PKPU didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004.

Sudikno Mertokusumo menulis bahwa putusan pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar.¹⁷⁶ Empat bagian dari putusan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁷⁷ Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

- b. Identitas para pihak, yang memuat: nama, umur, alamat, dan nama Advokat (jika ada).¹⁷⁸ Khusus dalam perkara PKPU, pihak pemohon (baik dari pihak debitor maupun kreditor) diwajibkan untuk menunjuk Advokat, lalu baik pemohon (principal) bersama-sama dengan Advokatnya bertindak sebagai pihak pengaju sesuai Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.
- c. Pertimbangan atau yang sering disebut sebagai *considerans* atau dasar putusan, yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni: pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.¹⁷⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 212.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁷⁹ *Ibid.*

1

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa dalam perkara PKPU selain mencantumkan isi dari permohonan PKPU juga mencantumkan isi dari rencana perdamaian (bila ada) yang dilampirkan oleh pemohon (debitor).

- d. Amar, yang merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan atau tanggapan terhadap petitum.¹⁸⁰ Pada perkara perdata (termasuk permohonan PKPU), berlaku ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, di mana Pengadilan wajib mengadili atas segala bagian gugatan, namun Pengadilan tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimohon/dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dimohon/dituntut.

Pada prinsipnya, permohonan PKPU harus dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 sudah terpenuhi. Syarat fundamental yang harus terpenuhi adalah mengenai adanya utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terpenuhinya unsur kreditor-debitor. Untuk itu, perhatikan ketentuan Pasal 222 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- 2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 215.

- 3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Apabila syarat sebagaimana Pasal 222 tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan PKPU tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan. Apabila syarat sebagaimana Pasal 222 telah terpenuhi, permohonan PKPU harus dikabulkan, sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (Satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor (Pasal 225 ayat (2)).
- b. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor (Pasal 225 ayat (3)).

Putusan yang mengabulkan permohonan PKPU pada intinya berisi amar-amar sebagai berikut:

- a. Pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU.
- b. Pernyataan ditetapkannya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pemohon PKPU (bila

- diajukan oleh debitor) atau kepada termohon PKPU (bila diajukan oleh kreditur/instansi yang berwenang).
- c. Ditunjuknya salah satu Hakim pada Pengadilan Niaga setempat sebagai Hakim Pengawas.
 - d. Diangkatnya ² 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

4.4. Tidak Ada Upaya Hukum Atas Putusan PKPU

Salah satu hal yang membedakan antara perkara kepailitan dengan perkara PKPU adalah bahwa terhadap putusan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Dengan demikian, putusan PKPU bersifat final dan mengikat.

5. PKPU tetap dan PKPU Sementara

PKPU Tetap dan PKPU Sementara adalah dua periode yang terdapat dalam proses PKPU, yang memiliki perbedaan dalam hal lama waktu, syarat, dan akibat hukumnya. PKPU Tetap dan PKPU Sementara merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dengan PKPU Sementara terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan PKPU Tetap, jika rencana perdamaian disetujui oleh kreditur dan disahkan oleh pengadilan niaga.

5.1. PKPU Sementara

PKPU Sementara adalah periode pertama dalam proses PKPU, yang berlangsung sejak permohonan PKPU diterima oleh pengadilan niaga, sampai dengan rencana perdamaian disampaikan oleh debitor kepada

kreditur. PKPU Sementara berlangsung paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang dapat diperpanjang menjadi 90 (sembilan puluh) hari, jika debitur memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU¹⁸¹.

PKPU Sementara memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- Permohonan PKPU diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau oleh satu atau lebih kreditur yang memiliki utang sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Permohonan PKPU memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, serta menyertakan dokumen-dokumen yang relevan, seperti daftar utang piutang, daftar harta kekayaan, daftar kreditur, dan lain-lain.
- Permohonan PKPU diterima oleh pengadilan niaga, yang kemudian menetapkan tim pengurus dan tim pengawas yang akan mengurus dan mengawasi proses PKPU, serta menetapkan masa penundaan sementara.

PKPU Sementara memiliki akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- Pengadilan niaga melarang kreditur untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lain yang dapat mengurangi atau menghilangkan harta kekayaan debitur, seperti penyitaan, lelang, eksekusi, dan lain-lain.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lain yang dapat mengurangi atau menghilangkan harta kekayaan debitur, seperti menjual,

¹⁸¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120>

menghibahkan, menggadaikan, menyewakan, dan lain-lain, tanpa persetujuan hakim pengawas.

- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan susunan direksi, komisaris, atau pemegang saham, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan anggaran dasar, perjanjian kerjasama, atau perjanjian lain yang berkaitan dengan harta kekayaan debitur, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan status hukum, seperti merger, konsolidasi, peleburan, atau pembubaran, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan tempat kedudukan atau tempat tinggal, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan nama, merek, atau logo, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan kegiatan usaha, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan bentuk usaha, seperti dari perseroan terbatas menjadi koperasi, atau sebaliknya, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan kepemilikan saham, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan modal, tanpa persetujuan hakim pengawas.

- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan struktur organisasi, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan kebijakan manajemen, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem informasi, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem akuntansi, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem pengendalian intern, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem pengawasan, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem audit, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem laporan keuangan, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem perpajakan, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem hukum, tanpa persetujuan hakim pengawas.
- Pengadilan niaga melarang debitur untuk melakukan perubahan sistem lingkungan, tanpa persetujuan hakim pengawas^[30]

5.2. PKPU Tetap

PKPU Tetap adalah periode kedua dalam proses PKPU, yang berlangsung sejak rencana perdamaian disampaikan oleh debitur kepada kreditur, sampai dengan rencana perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga. PKPU Tetap berlangsung paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, jika rencana perdamaian disetujui oleh kreditur

melalui pemungutan suara (voting) dan tidak ada permohonan pembatalan perdamaian.

PKPU Tetap memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- Rencana perdamaian disusun oleh debitur dengan bantuan tim pengurus dan tim pengawas, serta dengan memperhatikan kepentingan kreditur dan kemampuan debitur. Rencana perdamaian harus disampaikan kepada tim pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa penundaan sementara berakhir, atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa penundaan berakhir, jika masa penundaan diperpanjang.
- Rencana perdamaian disampaikan oleh tim pengurus kepada pengadilan niaga, hakim pengawas, dan kreditur yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur, paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa penundaan sementara berakhir, atau paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penundaan berakhir, jika masa penundaan diperpanjang. Penyampaian rencana perdamaian dilakukan dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Rencana perdamaian diterima oleh kreditur melalui pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat perdamaian. Pemungutan suara dilakukan dengan cara tertulis, dengan memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain. Suara abstain tidak dihitung dalam perhitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara yang diberikan oleh kreditur yang hadir dalam rapat perdamaian, yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur, dan yang memiliki hak suara. Hak suara kreditur ditentukan berdasarkan jumlah utang yang diakui oleh tim pengurus. Rencana perdamaian dinyatakan diterima jika mendapat persetujuan dari lebih dari setengah jumlah kreditur yang hadir dan memberikan suara, dan lebih dari setengah jumlah utang yang diwakili oleh kreditur yang hadir dan memberikan suara. Jika terdapat kreditur yang memiliki lebih dari setengah jumlah utang, maka rencana perdamaian harus

mendapat persetujuan dari paling sedikit satu kreditur lain yang hadir dan memberikan suara.

- Rencana perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga, kecuali jika terdapat alasan untuk menolak pengesahan, yaitu: rencana perdamaian tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU; rencana perdamaian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; rencana perdamaian dibuat dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil; atau rencana perdamaian merugikan kreditur yang tidak setuju dengan rencana perdamaian.

PKPU Tetap memiliki akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- Pengadilan niaga mengakhiri masa penundaan, dan menyatakan bahwa debitur dan kreditur terikat dengan rencana perdamaian yang telah disahkan.
- Pengadilan niaga mengangkat tim pengurus dan tim pengawas, dan menyerahkan pengurusan dan pengawasan harta kekayaan debitur kepada debitur sendiri atau pihak lain yang ditunjuk dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan larangan-larangan yang berlaku selama masa penundaan, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan gugatan-gugatan yang berkaitan dengan utang piutang debitur yang telah diselesaikan dalam rencana perdamaian, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak istimewa kreditur yang didahulukan, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak retensi kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.

- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak gadai kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak hipotek kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak fidusia kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak jaminan kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak bunga kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak denda kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak ganti rugi kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak biaya kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Pengadilan niaga menghapuskan hak-hak lain kreditur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.

6. Rapat Kreditor

6.1. Pengertian Rapat Kreditor

Rapat kreditor adalah rapat yang diselenggarakan oleh hakim pengawas, kurator, dan kreditur dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Rapat kreditor bertujuan untuk membahas dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur, rencana perdamaian, dan pembatalan perdamaian.

Rapat kreditor merupakan forum resmi bagi para kreditur untuk menyampaikan hak dan kepentingan mereka dalam proses kepailitan

atau PKPU. Rapat kreditor juga merupakan sarana bagi hakim pengawas dan kurator untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses kepailitan atau PKPU.

Rapat kreditor diatur dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 121 UU Kepailitan dan PKPU. Rapat kreditor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rapat kreditor umum dan rapat kreditor khusus. Rapat kreditor umum adalah rapat yang dihadiri oleh semua kreditor yang terdaftar dalam daftar tetap kreditor. Rapat kreditor khusus adalah rapat yang dihadiri oleh kreditor-kreditor tertentu yang memiliki kepentingan khusus dalam proses kepailitan atau PKPU, seperti kreditor yang memiliki hak istimewa, hak gadai, hak tanggungan, atau hak agunan lainnya.

6.2. Rapat Kreditor dalam Proses PKPU

Rapat kreditor dalam proses PKPU dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu rapat kreditor sementara dan rapat kreditor tetap. Rapat kreditor sementara adalah rapat yang diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penundaan sementara berakhir, atau paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa penundaan berakhir, jika masa penundaan diperpanjang. Rapat kreditor tetap adalah rapat yang diselenggarakan setelah rapat kreditor sementara, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kreditor.

Rapat kreditor dalam proses PKPU memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Memilih, memberhentikan, atau mengganti tim pengurus dan tim pengawas.
- Menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.
- Menyetujui atau menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor atau tim pengurus.

- Menyetujui atau menolak laporan akhir pengurusan dan pengawasan harta kekayaan debitur yang disampaikan oleh tim pengurus.
- Menetapkan besarnya gaji dan biaya tim pengurus dan tim pengawas.
- Menetapkan besarnya pembagian hak kreditur dari hasil pengurusan dan pengawasan harta kekayaan debitur.

6.3. Tata Cara Rapat Kreditor

Tata cara rapat kreditor diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 121 UU Kepailitan dan PKPU. Tata cara rapat kreditor meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Rapat kreditor dipimpin oleh hakim pengawas, yang bertugas untuk membuka, mengatur, dan menutup rapat kreditor, serta menjaga ketertiban dan kesopanan dalam rapat kreditor.
- Rapat kreditor dihadiri oleh kurator atau tim pengurus, yang bertugas untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses kepailitan atau PKPU, serta menyampaikan rencana pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur, rencana perdamaian, laporan akhir pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur, atau laporan akhir pengurusan dan pengawasan harta kekayaan debitur.
- Rapat kreditor dihadiri oleh kreditur, yang bertugas untuk menyampaikan hak dan kepentingan mereka dalam proses kepailitan atau PKPU, serta memberikan suara dalam pengambilan keputusan rapat kreditor. Kreditur yang berhak hadir dan memberikan suara dalam rapat kreditor adalah kreditur yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur, yang ditetapkan oleh kurator atau tim pengurus. Kreditur yang tidak

terdaftar dalam daftar tetap kreditur dapat hadir dalam rapat kreditur, tetapi tidak berhak memberikan suara.

- Rapat kreditur dihadiri oleh debitur, yang bertugas untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh hakim pengawas, kurator atau tim pengurus, atau kreditur, serta menyampaikan rencana perdamaian atau permohonan pembatalan perdamaian. Debitur tidak berhak memberikan suara dalam rapat kreditur, kecuali jika debitur juga merupakan kreditur yang terdaftar dalam daftar tetap kreditur.
- Rapat kreditur dihadiri oleh panitera pengganti, yang bertugas untuk membuat risalah rapat kreditur, yang berisi pokok-pokok pembahasan dan keputusan rapat kreditur. Risalah rapat kreditur ditandatangani oleh hakim pengawas, kurator atau tim pengurus, dan panitera pengganti, serta disampaikan kepada pengadilan niaga.
- Rapat kreditur dapat dihadiri oleh pihak lain yang berkepentingan, seperti panitia kreditur, ahli, saksi, atau pihak ketiga, jika dianggap perlu oleh hakim pengawas, kurator atau tim pengurus, atau kreditur. Pihak lain yang berkepentingan dapat memberikan keterangan atau pendapat dalam rapat kreditur, tetapi tidak berhak memberikan suara.

7. Verifikasi Piutang

7.1. Pengertian Verifikasi Piutang

Verifikasi piutang adalah proses pemeriksaan dan penetapan tagihan-tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap kreditur, atau sebaliknya, dalam rangka proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Verifikasi piutang bertujuan untuk menentukan jumlah dan status utang piutang yang menjadi objek proses kepailitan atau PKPU, serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

Verifikasi piutang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kepailitan atau PKPU, karena berpengaruh terhadap pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur, rencana perdamaian, dan pembagian hak kreditur. Verifikasi piutang juga merupakan sarana bagi kreditur untuk mengajukan dan membuktikan tagihan-tagihan mereka terhadap debitur, serta bagi debitur untuk mengajukan dan membuktikan piutang-piutang mereka terhadap kreditur.

Verifikasi piutang diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 132 UU Kepailitan dan PKPU. Verifikasi piutang dilakukan oleh kurator atau tim pengurus, dengan pengawasan dari hakim pengawas, dalam rapat kreditur yang diselenggarakan setelah putusan pernyataan pailit atau penundaan sementara diucapkan. Verifikasi piutang melibatkan debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan, yang dapat menyampaikan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang relevan.

Jenis-Jenis Verifikasi Piutang

Verifikasi piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu verifikasi piutang formal dan verifikasi piutang materiil. Verifikasi piutang formal adalah verifikasi yang dilakukan oleh kurator atau tim pengurus untuk mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan oleh kreditur atau debitur sebagai bukti tagihan atau piutang. Verifikasi piutang formal bersifat administratif dan teknis, yang tidak menyangkut substansi atau isi dari tagihan atau piutang.

Verifikasi piutang materiil adalah verifikasi yang dilakukan oleh kurator atau tim pengurus untuk menilai keabsahan dan kewajaran tagihan atau piutang yang diajukan oleh kreditur atau debitur. Verifikasi piutang materiil bersifat substantif dan analitis, yang menyangkut dasar hukum, perhitungan, dan kondisi dari tagihan atau piutang.

7.2. Tata Cara Verifikasi Piutang

Tata cara verifikasi piutang diatur dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 132 UU Kepailitan dan PKPU. Tata cara verifikasi piutang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kurator atau tim pengurus membuat daftar sementara kreditur, yang berisi nama, alamat, dan jumlah tagihan kreditur yang diketahui oleh kurator atau tim pengurus, baik yang berasal dari debitur, kreditur, maupun pihak lain. Daftar sementara kreditur disampaikan kepada hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang beredar luas di tempat tinggal debitur.
- Kurator atau tim pengurus mengundang debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat kreditur pertama, yang akan membahas dan menetapkan daftar tetap kreditur. Undangan rapat kreditur pertama disampaikan dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat kreditur pertama diselenggarakan.
- Kreditur yang ingin mengajukan tagihan terhadap debitur harus menyampaikan bukti tertulis tagihan kepada kurator atau tim pengurus, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kreditur pertama diselenggarakan. Bukti tertulis tagihan dapat berupa surat perjanjian, faktur, kwitansi, nota, wesel, cek, atau dokumen lain yang sah. Kreditur juga harus menyertakan keterangan mengenai dasar, jumlah, dan status tagihan, serta bukti pembayaran bunga, denda, atau biaya yang terkait dengan tagihan.
- Debitur yang ingin mengajukan piutang terhadap kreditur harus menyampaikan bukti tertulis piutang kepada kurator atau tim pengurus, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kreditur pertama diselenggarakan. Bukti tertulis piutang dapat berupa surat perjanjian, faktur, kwitansi, nota, wesel, cek, atau dokumen lain yang sah. Debitur juga harus menyertakan keterangan mengenai dasar, jumlah, dan status piutang, serta bukti pembayaran bunga, denda, atau biaya yang terkait dengan piutang.

- Kurator atau tim pengurus melakukan verifikasi piutang formal dan materiil terhadap tagihan atau piutang yang diajukan oleh kreditur atau debitur, dengan memeriksa dan menilai bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan. Kurator atau tim pengurus dapat menerima, menolak, atau mengurangi tagihan atau piutang, sesuai dengan hasil verifikasi piutang.
- Kurator atau tim pengurus membuat daftar tetap kreditur, yang berisi nama, alamat, dan jumlah tagihan kreditur yang diakui oleh kurator atau tim pengurus, berdasarkan hasil verifikasi piutang. Daftar tetap kreditur disampaikan kepada hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang beredar luas di tempat tinggal debitur.
- Kurator atau tim pengurus menyelenggarakan rapat kreditor pertama, yang dipimpin oleh hakim pengawas, dan dihadiri oleh debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam rapat kreditor pertama, kurator atau tim pengurus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil verifikasi piutang, serta membacakan daftar tetap kreditur. Debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan dapat memberikan keterangan atau pendapat mengenai daftar tetap kreditur, serta mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap tagihan atau piutang yang diakui atau tidak diakui oleh kurator atau tim pengurus.
- Hakim pengawas menetapkan daftar tetap kreditur, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi piutang, keterangan atau pendapat debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan, serta keberatan atau sanggahan yang diajukan. Hakim pengawas dapat menerima, menolak, atau mengubah daftar tetap kreditur yang dibuat oleh kurator atau tim pengurus, sesuai dengan pertimbangan hukum dan keadilan. Hakim pengawas juga dapat menunda penetapan daftar tetap kreditur, jika diperlukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut.

- Keputusan hakim pengawas tentang daftar tetap kreditur dapat diajukan banding oleh debitur, kreditur, atau pihak lain yang berkepentingan, kecuali jika daftar tetap kreditur sama dengan daftar sementara kreditur. Banding harus diajukan dalam waktu 8 (delapan) hari sejak keputusan hakim pengawas diucapkan. Banding diajukan kepada pengadilan niaga yang berwenang, dengan menyertakan alasan dan bukti-bukti banding. Pengadilan niaga harus memutus banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak banding diterima. Keputusan pengadilan niaga tentang banding bersifat final dan mengikat.

8. Debitur Pailit dan Proses Kepailitan Setelah PKPU

Debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, karena tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitur pailit dapat berupa orang pribadi atau badan hukum, yang memiliki utang sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Debitur pailit dapat dinyatakan pailit atas permohonan diri sendiri, permohonan kreditur, atau permohonan jaksa penuntut umum.

PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, yang merupakan proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur, agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. PKPU dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, atau oleh satu atau lebih kreditur yang memiliki utang sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

8.1. Hubungan Antara Debitur Pailit dan PKPU

Debitur pailit dan PKPU memiliki hubungan yang erat, karena keduanya merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) untuk memfasilitasi penyelesaian utang piutang yang melibatkan debitur yang tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitur pailit dan PKPU memiliki perbedaan dan persamaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan antara debitur pailit dan PKPU terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh keduanya. Debitur pailit mengakibatkan likuidasi harta kekayaan debitur untuk membayar kreditor, sedangkan PKPU mengakibatkan penundaan pembayaran utang debitur untuk mencapai perdamaian dengan kreditor. Debitur pailit juga mengakibatkan berakhirnya usaha atau kegiatan debitur, sedangkan PKPU tidak mengakibatkan berakhirnya usaha atau kegiatan debitur, kecuali jika ditentukan lain dalam rencana perdamaian.
- Persamaan antara debitur pailit dan PKPU terletak pada syarat dan proses yang harus dilalui oleh keduanya. Debitur pailit dan PKPU harus memenuhi syarat utang minimal yang ditetapkan oleh UU Kepailitan dan PKPU, yaitu Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Debitur pailit dan PKPU juga harus melalui proses yang diawali dengan permohonan ke pengadilan niaga, kemudian dilanjutkan dengan penetapan kurator atau tim pengurus, verifikasi piutang, rapat kreditor, dan rencana perdamaian.

8.2. Proses Kepailitan Setelah PKPU

Proses kepailitan setelah PKPU adalah proses yang terjadi jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam proses PKPU tidak disetujui oleh kreditor, tidak disahkan oleh pengadilan niaga, atau

dibatalkan oleh kreditur atau tim pengurus. Proses kepailitan setelah PKPU diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Proses kepailitan setelah PKPU meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Jika rencana perdamaian tidak disetujui oleh kreditur dalam rapat perdamaian, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitur pailit, dan mengangkat tim pengurus sebagai kurator. Pengadilan niaga juga akan menetapkan daftar tetap kreditur yang telah ditetapkan dalam proses PKPU sebagai daftar tetap kreditur dalam proses kepailitan. Pengadilan niaga akan mengumumkan putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang beredar luas di tempat tinggal debitur.
- Jika rencana perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil, atau merugikan kreditur yang tidak setuju dengan rencana perdamaian, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitur pailit, dan mengangkat tim pengurus sebagai kurator. Pengadilan niaga juga akan menetapkan daftar tetap kreditur yang telah ditetapkan dalam proses PKPU sebagai daftar tetap kreditur dalam proses kepailitan. Pengadilan niaga akan mengumumkan putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang beredar luas di tempat tinggal debitur.
- Jika rencana perdamaian dibatalkan oleh kreditur atau tim pengurus, karena debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam rencana perdamaian, maka kreditur atau tim pengurus dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga akan memeriksa permohonan pembatalan perdamaian, dengan memanggil debitur, kreditur, dan tim pengurus untuk

memberikan keterangan. Jika pengadilan niaga mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian, maka pengadilan niaga akan menyatakan debitur pailit, dan mengangkat tim pengurus sebagai kurator. Pengadilan niaga juga akan menetapkan daftar tetap kreditur yang telah ditetapkan dalam proses PKPU sebagai daftar tetap kreditur dalam proses kepailitan. Pengadilan niaga akan mengumumkan putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang beredar luas di tempat tinggal debitur.

9. Penutup

9.1. Rangkuman

Prosedur Permohonan ² Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu aspek penting dalam konteks hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. PKPU menjadi instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang menghadapi kesulitan finansial untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada kreditur, dengan tujuan mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Melalui pemahaman terhadap prosedur ini, pihak terkait dapat menjalankan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

PKPU adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur terkait pembayaran utang. Sebuah hubungan erat terjalin antara debitur yang dinyatakan pailit dan PKPU, yang keduanya disediakan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk memfasilitasi penyelesaian utang piutang. Perbedaan mendasar terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan; debitur pailit menyebabkan likuidasi harta kekayaan debitur, sementara PKPU mengakibatkan penundaan pembayaran utang untuk mencapai perdamaian.

Debitur atau kreditur yang ingin mengajukan PKPU harus memenuhi syarat utang minimal yang ditetapkan oleh UU, yakni Rp 1.000.000.000,00 atau jumlah lain yang ditetapkan pemerintah. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga, diikuti dengan penetapan kurator atau tim pengurus yang akan melakukan verifikasi piutang.

Verifikasi piutang merupakan tahapan penting yang melibatkan kurator atau tim pengurus dalam memeriksa dan menilai kebenaran tagihan atau piutang yang diajukan oleh kreditur atau debitur. Dua jenis verifikasi, yaitu formal dan materiil, dilakukan untuk memastikan kelengkapan administratif dan substansi dari tagihan atau piutang yang bersangkutan. Bukti-bukti tertulis, seperti surat perjanjian, faktur, atau dokumen lain yang sah, menjadi dasar penting dalam proses verifikasi ini.

Setelah verifikasi piutang, dilakukan rapat kreditor pertama yang membahas dan menetapkan daftar tetap kreditor. Proses ini melibatkan debitur, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Hakim pengawas kemudian menetapkan daftar tetap kreditor dengan mempertimbangkan hasil verifikasi piutang, keterangan atau pendapat dari pihak terkait, serta keberatan atau sanggahan yang diajukan.

Apabila rencana perdamaian dalam PKPU tidak disetujui, tidak disahkan, atau dibatalkan, debitur dapat dinyatakan pailit. Pengadilan niaga menyatakan pailit, mengangkat tim pengurus sebagai kurator, dan menetapkan daftar tetap kreditor dari proses PKPU sebagai dasar dalam kepailitan. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian yang beredar di tempat tinggal debitur.

Pemahaman yang mendalam terhadap prosedur PKPU memberikan landasan kuat bagi pihak terkait untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian utang piutang. Debitur, kreditur, dan pengadilan niaga menjadi pihak yang terinformasi dan dapat menjalankan proses hukum kepailitan dengan keadilan. Melalui pemahaman ini, diharapkan penyelesaian utang piutang dapat mencapai hasil yang adil dan

seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan.

9.2. Latihan Soal

1. Apa pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan bagaimana hubungannya dengan proses kepailitan?
2. Apa syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur atau kreditur untuk mengajukan Permohonan PKPU?
3. Bagaimana proses verifikasi piutang dilakukan dalam konteks Permohonan PKPU dan mengapa verifikasi ini penting?
4. Jelaskan peran rapat kreditor pertama dalam prosedur PKPU dan mengapa daftar tetap kreditur diperlukan?
5. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi jika rencana perdamaian dalam PKPU tidak disetujui atau dibatalkan, dan bagaimana pengadilan niaga menangani situasi tersebut?

5.3. Istilah Kunci

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Prosedur hukum yang memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur, dengan tujuan mencapai perdamaian antara keduanya.
- Debitur: Pihak yang memiliki utang dan dalam konteks PKPU, dapat mengajukan permohonan PKPU jika tidak mampu membayar utang-utang yang jatuh tempo.
- Kreditur: Pihak yang memiliki piutang terhadap debitur dan berhak mengajukan permohonan PKPU jika utang yang dimiliki debitur mencapai ambang batas yang ditentukan.
- Kurator: Individu atau tim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan mengelola keuangan debitur selama proses PKPU.

- Rapat Kreditor: Pertemuan yang melibatkan debitur, kreditor, dan pihak terkait untuk membahas daftar tetap kreditor dan hasil verifikasi piutang.
- Daftar Sementara Kreditor: Daftar awal yang berisi nama, alamat, dan jumlah tagihan kreditor yang diketahui oleh kurator atau tim pengurus.
- Daftar Tetap Kreditor: Daftar akhir yang berisi nama, alamat, dan jumlah tagihan kreditor yang diakui oleh kurator atau tim pengurus setelah verifikasi piutang.
- Verifikasi Piutang Formal: Proses pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai bukti tagihan atau piutang.
- Verifikasi Piutang Materiil: Proses penilaian keabsahan dan kewajaran tagihan atau piutang yang mencakup aspek hukum, perhitungan, dan kondisi tagihan.
- Rencana Perdamaian: Usulan dari debitur untuk membayar utang kepada kreditor dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus disetujui oleh kreditor.
- Putusan Pernyataan Pailit: Keputusan pengadilan niaga yang menyatakan debitur pailit jika rencana perdamaian tidak disetujui atau dibatalkan.
- Likuidasi Harta Kekayaan: Penjualan atau pengalihan harta kekayaan debitur untuk membayar utang kreditor setelah dinyatakan pailit.
- Permohonan Pembatalan Perdamaian: Pengajuan kreditor atau tim pengurus untuk membatalkan rencana perdamaian jika debitur tidak memenuhi kewajiban yang disepakati.
- Pengadilan Niaga: Pengadilan yang berwenang menangani perkara kepailitan dan PKPU sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- Banding: Upaya hukum yang dapat diajukan oleh debitur, kreditur, atau pihak terkait terhadap keputusan hakim pengawas mengenai daftar tetap kreditur dalam waktu tertentu setelah diumumkan.

5.4. Daftar Pustaka

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kuasa-direksi-berhak-menandatangani-permohonan-pkpu--lt5dc39a4e3682a>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Oerdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 116.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Suyatno, R. Anonton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana, 2012.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Daftar Indeks

A

Arbitrase, vii, 35, 36, 39, 43, 46, 59, 61,
63, 64, 151
Asas Integrasi, vii, 21, 32, 41

B

Badan Pengawas, viii, 33, 34, 82, 161,
174, 176
Banding, 36, 275, 282
Bank Indonesia, viii, 13, 33, 34, 82,
161, 163, 168, 174, 175, 176, 177,
243

D

Daftar Sementara Kreditur, 281
Daftar Tetap Kreditur, 281
Debitur, viii, x, xi, 16, 80, 93, 94, 95, 96,
102, 136, 138, 139, 141, 144, 152,
161, 168, 169, 207, 208, 213, 217,
224, 271, 273, 274, 275, 276, 279,
280
Domisili, ix, 153, 154, 158

H

Hak Istimewa, viii, 101
Hak Jaminan, viii, 101
Hakim Pengawas, viii, x, 4, 93, 95, 96,
98, 103, 104, 111, 112, 113, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 136, 137,
139, 178, 183, 212, 216, 219, 229,
231, 234, 235, 236, 237, 261, 262

Harta Kekayaan, viii, 94, 281

Hukum Acara, vii, ix, xi, 7, 18, 19, 21,
22, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 43, 44,
165, 173, 187, 190, 195, 199, 202,
203, 249, 256, 258, 259, 282

I

Insolvensi, ix, 140, 141, 146

K

Kasasi, viii, ix, 138, 146, 189, 190, 191,
192, 193, 195, 200, 201, 202
Kejaksaan, viii, 13, 33, 34, 82, 161,
168, 174, 177, 182, 243
Kepailitan, 1, 3, v, vii, viii, ix, xi, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 49, 52, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 68,
71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 87, 88,
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 107,
108, 109, 111, 112, 113, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 123, 124,
126, 127, 128, 132, 133, 134, 135,
137, 138, 139, 140, 141, 147, 149,
150, 153, 154, 155, 156, 157, 159,

- 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 192, 203, 206, 208, 209,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 219,
221, 224, 225, 226, 227, 228, 230,
231, 232, 236, 237, 238, 239, 248,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 257,
263, 267, 269, 270, 272, 275, 276,
277, 278, 281, 282
- Kodifikasi, 19
- Kompetensi Absolut, 41, 57, 65
- Kompetensi Relatif, 41
- Kreditor, viii, x, 4, 9, 15, 33, 41, 69, 71,
72, 73, 74, 81, 93, 122, 136, 154,
157, 160, 179, 180, 182, 183, 187,
210, 211, 217, 222, 223, 240, 241,
260, 261
- Kreditor Preferen, 73
- Kreditor Separatis, x, 73, 222, 223
- Kurator, viii, 4, 15, 17, 41, 56, 83, 88,
93, 111, 112, 113, 114, 115, 119,
120, 136, 140, 153, 156, 183, 187,
248, 273, 274, 280
- M**
- Masa Penangguhan, x, 223
- Menteri Keuangan, viii, 33, 34, 77, 82,
83, 161, 168, 174, 175, 176, 177,
182, 243
- N**
- Negosiasi, 237
- P**
- Pailit, vii, viii, ix, xi, 5, 8, 9, 10, 15, 24,
40, 41, 42, 54, 65, 71, 72, 80, 82, 83,
88, 90, 91, 94, 95, 96, 115, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 146, 152, 153,
156, 171, 180, 187, 195, 197, 203,
207, 213, 217, 223, 238, 252, 275,
276, 282
- Panitera, x, 160, 166, 167, 168, 172,
190, 191, 243, 244, 245, 246, 247
- Pasar Modal, viii, 33, 34, 82, 161, 174,
176
- Pembatalan Perdamaian, xi, 197, 203,
254
- Pengadilan, vii, viii, x, 3, 4, 5, 7, 14, 16,
17, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 83, 87, 94, 108, 110, 111,
117, 120, 121, 123, 134, 136, 137,
138, 142, 144, 145, 146, 150, 151,
152, 155, 158, 160, 163, 164, 166,
168, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 180, 183, 184, 186,
187, 190, 203, 212, 213, 216, 217,
220, 221, 223, 226, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 249, 251,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 267, 268,
275, 277, 279, 281
- Pengadilan Niaga, vii, viii, x, 3, 4, 5, 7,
14, 26, 30, 31, 39, 41, 42, 45, 46, 47,
48, 50, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 83, 94,
108, 110, 111, 134, 137, 138, 142,
144, 145, 146, 150, 151, 152, 155,
168, 170, 171, 173, 174, 175, 176,
178, 187, 212, 213, 216, 217, 220,
221, 223, 226, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 257, 259, 262, 281
- Peninjauan Kembali, ix, 35, 189, 190,
196, 197, 199, 200, 201, 202
- Perlawanan, ix, 189, 191, 201, 202
- Permohonan Pembatalan Perdamaian,
281
- Petitum, x, 210, 212
- Piutang, 5, 72, 73, 91, 157, 207, 213,
217

PKPU, v, vii, ix, x, xi, 1, 3, 4, 7, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
43, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 69, 80, 81, 91, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
104, 105, 107, 109, 110, 118, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 142,
155, 159, 160, 162, 164, 165, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
178, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
219, 220, 221, 222, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281
PKPU Sementara, xi, 262, 263
PKPU Tetap, xi, 262, 265, 266, 267
Posita, x, 210, 211
Putusan Pernyataan Pailit, 281

R

Rapat Kreditor, xi, 268, 269, 270, 281
Rehabilitasi, ix, 142, 146
Rencana Perdamaian, viii, xi, 134, 137,
146, 216, 247, 252, 281
Restrukturisasi, 47, 49, 65, 90, 237
Restrukturisasi Utang, 90, 237

S

Surseance Van Betaling, 209, 214, 216

T

Transparansi, 88, 186, 235

U

Unifikasi, 20
Utang, 1, 3, v, vi, viii, x, 1, 2, 3, 5, 7, 14,
15, 16, 19, 39, 41, 48, 49, 52, 58, 61,
64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77,
80, 82, 87, 91, 109, 135, 137, 138,
139, 140, 147, 150, 152, 153, 154,
156, 157, 158, 172, 187, 188, 205,
207, 213, 214, 216, 217, 219, 221,
222, 236, 237, 239, 247, 257, 260,
278, 280, 282

V


Verifikasi Piutang, xi, 271, 272, 281

Y

Yurisdiksi, vii, 57, 59, 151

Z

Zero Hour Principle, viii, 108, 110



Tentang Penulis



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., lahir di Bogor pada 2 November 1979. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi hukum yang saat ini mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) DKI Jakarta.

Sebagai seorang pendidik, Dr. Hendri Jayadi memiliki riwayat pendidikan yang cemerlang. Ia meraih gelar Doktor (Dr.) dalam Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung pada periode 2013-2018. Sebelumnya, beliau telah memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, pada tahun 2012, dan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), DKI Jakarta, pada tahun 2002.

Sebagai seorang praktisi hukum, Dr. Hendri Jayadi memiliki pengalaman yang luas. Beliau adalah Managing Partner di HJP Law Office sejak tahun 2007. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai HRD & Legal Specialist di Mentari Multimedia Vision (M2V) dari tahun 2007 hingga 2015, dan bekerja di Kantor Hukum Maiyasyak, Rahardjo & Partner (MRP) dari tahun 2004 hingga 2007. Pada awal karirnya, Dr. Hendri Jayadi juga terlibat dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta-YLBHI) dari tahun 2002 hingga 2004.

Sebagai seorang akademisi, Dr. Hendri Jayadi telah aktif menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) DKI Jakarta sejak tahun 2019. Selain itu, beliau juga menjadi Dosen Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UKI sejak tahun 2020.

Dalam ranah kepemimpinan organisasi profesi, Dr. Hendri Jayadi terlibat dalam berbagai kepengurusan. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I di Persatuan Basketball Indonesia Kota Bogor (Perbasi Kota Bogor) hingga tahun 2027. Selain itu, beliau pernah menjadi bagian dari Biro Hukum Pengurus Pusat Persatuan Panahan Indonesia (PP. Perpani) dari tahun 2014 hingga. Dr. Hendri Jayadi juga menjadi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak tahun 2007 hingga 2024 dan Anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dari tahun 2016 hingga 2025.

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., adalah seorang narasumber dan pembicara yang aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar selama tiga tahun terakhir. Beliau terlibat dalam beberapa acara seperti *webinar*, *podcast*, *talk show*, dan seminar nasional dengan topik-topik yang berkisar dari hukum pidana, kasus hukum kontroversial, hingga isu-isu terkini seperti literasi digital dan kebijakan kriminal. Selain berkontribusi sebagai narasumber, Dr. Hendri Jayadi juga aktif dalam memberikan pandangan dan opini melalui koran dan komentar-komentar di media daring. Beliau menyampaikan pemikiran dan analisisnya terkait perkembangan hukum, kasus-kasus hukum, serta isu-isu sosial dan politik.

Dengan keterlibatan dan pandangannya yang konsisten dalam berbagai isu hukum dan kebijakan publik, Dr. Hendri Jayadi terus berperan aktif dalam memberikan wawasan dan pandangan hukumnya, khususnya terkait keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia, melalui berbagai platform media. Dalam pandangan Dr. Hendri Jayadi, fokus pada keadilan dan transparansi dalam proses hukum menjadi perhatian utama. Ia secara kritis memberikan penilaian terhadap kasus-kasus yang mencuat ke permukaan, dengan menyoroti aspek-aspek yang menyangkut hak-hak individu, obyektivitas hakim, dan kebijakan hukum yang berlaku.

Buku Ajar

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Buku ini merupakan upaya kami untuk memberikan sumbangan berarti dalam pemahaman mengenai konsep-konsep substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta prinsip-prinsip dasar yang sangat berkaitan dengan aspek hutang piutang dalam hukum perdata.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang komprehensif, membantu pembaca untuk menjelajahi berbagai aspek kepailitan mulai dari pengantar kepailitan, peran pengadilan niaga, hingga akibat kepailitan dan proses-proses terkait. Melalui pemahaman mendalam terhadap topik-topik seperti kurator, hakim pengawas, panitia kreditor, *actio pauliana*, upaya hukum kepailitan, insolvensi, pemberesan, hingga pengantar PKPU, diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kokoh untuk menghadapi dinamika lingkungan perdagangan global.



Publika Global Media

JL Diponegoro 44, Gowongan Jetis, 55232
DI Yogyakarta, Indonesia
publikaglobalmedia@gmail.com

ISBN 978-623-09-7707-7



9 786230 977077

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jhaper.org Internet Source	9%
2	www.slideshare.net Internet Source	5%
3	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	3%
4	yuliantotrilaksono.blogspot.com Internet Source	3%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	3%
6	qdoc.tips Internet Source	2%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
9	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
10	Syafrudin Makmur. "Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha", <i>Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2018 Publication	1%

11

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

1 %

12

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On